



# STUDI DASAR-DASAR PEMIKIRAN ISLAM

Muhammad Husain Abdullah

Penerjemah: Zamroni

Di dalam kitab aslinya sebenarnya masih tersisakan pembahasan seputar ilmu hadits. Tapi mengingat topik semacam itu telah banyak tersebar di masyarakat, yang pembahasannya terbilang lebih lengkap, maka kami beranggapan bahwa penerjemahan seputar ilmu hadits tersebut—dari kitab aslinya—belumhlah diperlukan. [Penerjemah]

(File ini: #1 tidak sama dengan edisi cetaknya  
(asli), baik dari konten maupun lay out;  
#2 tidak bisa dijadikan rujukan pustaka)  
~ agungwi.wordpress.com ~

# DAFTAR ISI

**MUKADIMAH ~ 6**

**BAB I ~ 9**

**PEMIKIRAN ISLAM ~ 10**

Pendahuluan ~ 10

Defenisi Pemikiran Islam ~ 11

Asas-asas Pemikiran Islam ~ 13

Ciri Khas Pemikiran Islam ~ 14

Transformasi yang Dihasilkan oleh Pemikiran Islam di dalam  
Kehidupan Manusia ~ 19

**BAB II ~ 24**

**SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN ISLAM ~ 25**

Sumber Pertama: Al Qur'anul Karim ~ 26

    Permulaan Turunnya Wahyu Kepada Rasulullah saw dan  
    Rentang Masa Turunnya ~ 29

    Mukjizat ~ 32

    Pengumpulan dan Pelembagaan al Qur'an ~ 38

    Tentang Tujuh Huruf (al huruuf al sab'ah) ~ 42

    Qiraat Tujuh ~ 44

    Al Muhkam dan al Mutasyaabih ~ 44

Sumber Kedua: As Sunnah Al Nabawiyah ~ 45

    Penjelasan al Sunnah Terhadap al Qur'an ~ 46

    Pembagian As Sunnah ~ 49

    Hadits Mutawaatir ~ 49

    Hadits Masyhuur ~ 50

    Khabar Ahad ~ 50

    Macam-macam Khabar Ahad ~ 51

    Syarat-Syarat Diterimanya Hadits Ahad ~ 51

    Ketetapan Rasulullah saw (*al-sunnah al-taqriiriyah*) ~ 54

    Berdalil dengan Al Qur'an dan As Sunnah ~ 54

**BAB III ~ 56****ANEKA RAGAM PEMIKIRAN DAN SISTEM ISLAM ~ 56****AQIDAH~ 57**

'Aqidah Islamiyyah ~ 58

Kekhususan~kekhususan Aqidah Islam ~ 72

Pengaruh Aqidah Islamiyah dalam Kehidupan Individu ~ 73

Pengaruh Aqidah Islamiyah dalam Kehidupan Masyarakat ~ 74

**SYARI'AT ISLAM ~ 77**

Tujuan-tujuan Luhur Untuk Menjaga Masyarakat Islam ~ 78

**AL IJTIHAAD ~ 82**

Definisi Ijtihad ~ 83

Syarat-syarat Ijtihad ~ 84

Hukum Ijtihad ~ 84

Ijtihad dan Madzhab-madzhab Fiqh ~ 85

Ikhtilaaf di Kalangan Mujtahid Terhadap Sebagian Hukum ~ 86

Seluruh Madzhab Para Imam Dibangun Di Atas Wahyu ~ 87

Kemampuan Islam dalam Memecahkan Seluruh Problem  
Kehidupan ~ 88

**IBADAH ~ 90**

Falsafah (Hakikat) Ibadah ~ 90

Ta'riif (definisi) Ibadah ~ 90

Maksud (tujuan) Ibadah ~ 91

Kekhasan Ibadah ~ 93

**AL AKHLAAQ AL ISLAAMIYYAH ~ 97**

Kekhususan-kekhususan Akhlaq Islam ~ 99

Pengaruh Akhlak ~ 100

**SISTEM HARTA DAN KEPEMILIKAN ~ 101**

Harta (al maal) dalam Islam ~ 101

Asas-asas Sistem Ekonomi Islam ~ 102

Asas Pertama: Kepemilikan ~ 102

Asas Kedua: Pengelolaan Kepemilikan ~ 105

Asas Ketiga: Distribusi Kekayaan diantara Manusia (tawzii' uts  
tsarwah) ~ 109

Kekhasan Sistem Ekonomi Islam ~ 110

Bentuk-bentuk Pemasukan dan Pengeluaran Harta Negara Islam  
~ 111

### **SISTEM PEMERINTAHAN ~ 113**

Definisi Khilafah ~ 113

Metode pengangkatan khalifah (kepala negara Islam) ~ 116

Penurunan Khalifah ~ 116

Maksud dan Tujuan Pemerintahan dalam Islam ~ 117

Asas-asas Sistem Politik dalam Islam ~ 119

### **SISTEM SANKSI PERSANKSIAN DALAM ISLAM ~ 123**

Falsafah Uqubat dalam Islam ~ 123

a. Hudud ~ 125

b. Qishaash (Jinaayaat) ~ 132

c. Ta'ziir ~ 135

Keistimewaan Sistem Uqubat dalam Islam ~ 137

### **BAB IV ~ 141**

#### **PERADABAN ISLAM ~ 142**

Definisi Hadhaarah ~ 142

Posisi Tsaqaafah dan Madaniyyah dalam Hadhaarah ~ 142

Kekhususan-kekhususan hadhaarah dan tsaqaafah ~ 143

Potret Peradaban Islam dan Penerapannya Sepanjang Sejarah  
~ 145

Segi Keilmuan dan Penanganan Ilmu dan Para Ilmuwan ~ 148

Lembaga Keilmuan Kaum Muslimin ~ 150

Tata Cara Pembelajaran dan Etikanya ~ 151

Beberapa Hal yang Menunjukkan Kemajuan Kaum Muslimin  
dalam Hal Ilmu dan Pendidikan ~ 152

Segi Politik dan Administrasi ~ 153

Potret Peradaban Islam dalam Segi Politik ~ 153

Politik Luar Negeri dalam Islam ~ 154

Potret dalam Segi Administrasi ~ 156  
 Di antara Kekhasan Sistem Administrasi 75

### **Potret Peradaban Islam ~ 159**

Segi Militer dan Jihad ~ 159

Tentara atau Militer dalam Islam ~ 161

Aktivitas Sebelum Perang ~ 162

Aktivitas di Saat Peperangan ~ 163

Persenjataan Tentara ~ 165

Pabrik Senjata ~ 166

Sikap umat Islam terhadap karya ilmiah manusia ~ 166

Hasil Karya Ilmiah yang Dikembangkan oleh Kaum Muslimin  
 ~ 166

1. Kedokteran ~ 167

2. Kimia ~ 168

3. Ilmu Tumbuh~tumbuhan ~ 169

4. Ilmu Pengetahuan Alam ~ 169

5. Matematika ~ 169

6. Astronomi ~ 170

7. Geografi ~ 170

### **INDUSTRI ~ 171**

Gambaran Hadharah Islamiyah dalam Segi Bangunan (arsitektur)  
 ~ 171

Beberapa Potret Peradaban Terpenting ~ 172

Pemeliharaan atas Lingkungan ~ 172

### **BAB V ~ 178**

#### **BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN ISLAM DAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER ~ 178**

Aneka Ragam Problematika Kontemporer dan Pandangan Islam  
 Terhadapnya ~ 179

Islam dan Dunia Arab ~ 179

Tanggung Jawab Bangsa Arab terhadap Islam Hari Ini ~ 182

Islam dan wanita ~ 184

Kedudukan Wanita Dalam Islam ~ 185

Wanita adalah Kehormatan yang Wajib Dijaga ~ 186

Wanita dan Laki-laki Sama di Dalam Sebagian Besar Takliif  
Syar'iyah ~ 188

### **ISLAM DAN PERADABAN BARAT ~ 190**

Lahirnya Ideologi Kapitalis dan Peradaban Barat ~ 190

Hubungan Kaum Muslimin dengan Barat ~ 190

Peperangan Baru yang Dilancarkan Barat Kepada Kaum Muslimin  
~ 191

Aktifitas Barat di Negeri Kaum Muslimin ~ 192

Pengaruh Peradaban Barat Terhadap Kaum Muslimin ~ 193

Sikap Islam Terhadap Peradaban Barat ~ 193

Sikap Islam Terhadap Ilmu-ilmu (sains) dan Penemuan Barat  
~ 194

Sikap Kaum Muslimin Saat Ini Terhadap Peradaban Barat ~ 194

### **KITA DAN WARISAN ~ 195**

Tanggung Jawab Kaum Muslimin Saat Ini Terhadap Warisan  
Bentuk Pertama ~ 196

Tanggung Jawab Kaum Muslimin Terhadap Ilmu (sains) dan  
Industri ~ 197

Sikap Islam Terhadap Non~Islam 94

Siapakah Orang Kafir Itu? ~ 198

Sikap Islam Terhadap Negara Kafir ~ 203

### **BANK ~ 203**

Riba ~ 205

Sikap Islam Terhadap Bank ~ 206

Bank Islam ~ 207

### **PEMBATASAN KETURUNAN DAN PENGATURANNYA ~ 208**

Pandangan Islam Terhadap Problematika Ekonomi ~ 208

Pandangan Islam Terhadap Pembatasan Keturunan ~ 209

Pengaturan Kelahiran ~ 210

### **BIBLIOGRAFI ~ 212**

# STUDI DASAR-DASAR PEMIKIRAN ISLAM

*Bismillâhirrahmânirrahîm*

## MUKADIMAH

Umat adalah entitas yang hidup. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang. Dalam perjalanannya, umat akan mengalami saat-saat kuat dan lemah. Kuat dan lemahnya umat ditentukan oleh 'darah' yang mengalir di dalam pembuluh-pembuluh darahnya, yaitu pemikiran ideologis yang ada pada diri mereka. Kuat lemahnya umat juga ditentukan oleh sejauh mana ia berpegang teguh pada pemikiran yang menjadi landasan bagi tegaknya kehidupan mereka. Dalam hal ini, contoh yang paling gamblang adalah umat Islam. Umat Islam dilahirkan di Madinah al-Munawwarah melalui tangan Rasulullah Muhammad saw melalui proses kelahiran yang sah dan dalam bentuk yang kokoh. Umat Islam kemudian tumbuh dan berkembang hingga mencapai puncak kekuatannya pada masa Rasulullah saw yang kemudian berlanjut hingga pada masa *Al-Khulafâ' ar-Râsyidûn*. Bentuknya semakin kokoh dan kekuasaannya pun semakin meluas. Akibatnya, bangsa dan negara lain memandang umat Islam sebagai satu kekuatan yang tidak terkalahkan. Inilah yang mendorong orang-orang kafir untuk selalu merongrong umat Islam serta memberi tekanan agar umat Islam tunduk kepada keinginan mereka.

Namun demikian, umat juga sempat terjangkit penyakit ringan akibat jauhnya mereka dari sebagian pemikiran Islam. Akan tetapi, dengan segera, mereka mampu mengobati penyakit-penyakit ini, dan mengembalikan kekuatannya seperti sedia kala. Semua itu karena umat telah memahami hakikat penyakit yang menyeranginya. Mereka juga telah memahami solusi yang tepat bagi penyakit ini, yaitu pemikiran Islam yang (bersifat) ideologis. Islam adalah ideologi *samawi* yang dulu pernah menjadikan mereka gemilang dan bangkit. Kini, mereka kembali pada pemikiran ini. Mereka menggali dari pemikiran tersebut apa saja yang diperlukan untuk menyelesaikan persoalan mereka dan untuk menghancurkan kelemahan mereka.

Pemikiran umat yang bersifat ideologis itu merupakan 'darah' dan spirit hidup mereka. Selama darah ini tetap mengalir dengan hangat dan bersih di dalam pembuluh-pembuluh darah mereka serta sel-sel tubuh mereka tetap mengkonsumsi zat-zat bergizi, selama itu pulalah mereka akan tetap kuat. Dengan begitu, mereka dapat menemukan sebab-sebab kebangkitannya dan dapat mengobati kemerosotannya.

Sesungguhnya, pemikiran Islam telah teruji kemampuan dan kelayakannya dalam mengatur kehidupan manusia. Pemikiran Islam mampu menggagas setiap kebutuhan hidup dan perkembangan-perkembangan baru pada setiap masa dan pada setiap negeri yang dinaungi oleh kekuasaan Islam.

Kenyataan ini telah ditunjukkan oleh peradaban Islam yang agung. Keagungan Islam ini dapat disaksikan oleh setiap orang yang memiliki mata. Ia tampak di dalam khasanah kebudayaan Islam (*tsaqâfah Islâmiyyah*) yang terhimpun di dalam berbagai buku dan manuskrip yang memuat berbagai macam ilmu pengetahuan hingga hari ini. Buku-buku dan manuskrip-manuskrip tersebut telah dicetak dan kemudian menjadi rujukan para peneliti dalam berbagai disiplin keilmuan.

Hanya saja, umat Islam tengah diuji dengan lahirnya ulama yang mengabaikan aktivitas berpikir inovatif di tengah-tengah umat. Mereka menyerukan upaya untuk menutup pintu *ijtihad*, menyusul dipisahkannya potensi bahasa Arab dengan potensi Islam. Hal ini telah mempengaruhi—sekaligus menjadi sebab terpenting munculnya kelemahan—Daulah Islamiyah. Fenomena ini berlanjut hingga runtuhnya Daulah Islamiyah pada tahun 1924, yakni pasca Perang Dunia pertama.

Di sisi lain, musuh-musuh Islam berusaha dengan sungguh-sungguh agar Daulah Islamiyah ini tidak muncul kembali di tengah-tengah kehidupan. Untuk itu, mereka melancarkan serangan terhadap Dunia Islam dengan kekuatan militer dan harta kekayaan yang mereka miliki, yang kemudian dilanjutkan dengan serangan kebudayaan yang semakin menjauhkan umat Islam dari pemikiran dan agama mereka sendiri. Musuh-musuh Islam terus melakukan pendistorsian terhadap kesucian pemikiran (*fikrah*) Islam dan kejelasan metode (*tharîqah*) penerapannya

Oleh karena itu, sudah seharusnya putra-putri umat ini, terutama yang menempati negeri-negeri Arab, menyadari urgensi



pemikiran Islam. Sudah selayaknya pula mereka memahami bahwa usaha menyelamatkan hidup mereka dan seluruh dunia dari kesengsaraan dengan selain ideologi Islam adalah sebuah kemustahilan. Harus disadari pula, bahwa usaha mewujudkan Islam di dalam kancah kehidupan tanpa tegaknya Daulah Islamiyah adalah sebuah utopia. Demikian pula, penegakan Daulah Islamiyyah tanpa peran serta umat—dengan pelopornya, orang Arab— adalah angan-angan kosong saja. Logisnya, potensi Arab merupakan suatu kemestian bagi tegaknya Daulah Islamiyah.

Setiap Muslim harus memahami hakikat pemikiran Islam dengan pemahaman yang jernih, terfokus, dan terbebas dari segala macam kotoran yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam.

Dalam kajian ini, saya akan berusaha untuk menjelaskan dan memfokuskan pembahasan pada pengertian pemikiran Islam dan asas-asas yang melandasinya; akidah, sistem, peradaban, dan kebudayaan yang terpancar dari akidah Islam.

Salah satu hak pemikiran Islam atas kita adalah kita tidak boleh menyatakan kecuali bahwa pemikiran Islam adalah pemikiran yang haq. Jika hal ini tidak kita lakukan, berarti kita telah mengabaikan firman Allah swt:

[وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ]

*Kalian mengatakan dengan mulut-mulut kalian apa yang kalian tidak mempunyai ilmunya. Kalian mengiranya sederhana padahal itu adalah besar di sisi Allah. (TQS an-Nur [24]: 15).*

Salah satu hak pemikiran Islam yang lain atas kita adalah kita harus konsisten dan terikat dengan pemikiran Islam. Selain itu, kita harus menjadikan Islam sebagai bekal untuk berinteraksi dengan masyarakat dan harus berjalan di atas metode yang telah ditetapkan Allah untuk kita. Kepada Allah kami memohon, semoga Dia mengilhamkan kebenaran kepada kita. Amin. []

# **BAB I**

## **PEMIKIRAN ISLAM**

**Pendahuluan**

**Definisi Pemikiran Islam**

**Asas Pemikiran Islam**

**Karakteristik Pemikiran Islam**

**Transformasi Masyarakat Lewat Pemikiran Islam**

**Keunggulan Islam Dibandingkan dengan Berbagai Pemikiran  
Sebelumnya**

# BAB I

## PEMIKIRAN ISLAM

### Pendahuluan

Sebuah pemikiran tidak jarang dinisbatkan kepada orang yang menyebarkan dan mengadopsinya sehingga dinyatakan, misalnya, "*pemikiran Eropa*" atau "*pemikiran Rusia*"; kadang-kadang juga dinisbatkan kepada peletak dasar pemikiran itu sehingga sering dinyatakan, "*pemikiran Marxis*", "*pemikiran Plato*", dan "*pemikiran Hegel*".

Suatu pemikiran juga acapkali disandarkan pada kaidah dasar (*al-qâ'idah al-asasiyyah*) yang menjadi landasan pemikiran tersebut sehingga dinyatakan, misalnya, "*pemikiran Islam*". Disebut demikian karena kaidah dasar yang membangun pemikiran tersebut adalah akidah Islam. Akidah Islam bukan berasal dari orang Arab atau manusia lainnya. Akidah Islam berasal dari Allah swt Dialah yang telah memberi nama bagi ideologi (*mabda'*) dan agama ini dengan nama *Islam*. Allah swt berfirman:

[إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ]

*Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. (TQS Ali Imran [3]: 19).*

Pemikiran Islam, baik yang dinukil dari orang Arab atau dari selain orang Arab, tetap dipandang sebagai pemikiran Islam. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara pemikiran yang dinukil dari Imam Syafi'i, Imam al-Bukhari, Muhammad Asad an-Namsawi atau Abul A'la al-Mawdudi. Semuanya merupakan pemikiran Islam, meskipun terdapat keragaman ras atau bahasa pada individu-individu yang melakukan ijtihad atau yang menukilnya. Akan tetapi, pemikiran orang Arab sebelum datangnya Islam, bukanlah pemikiran Islam. Oleh karena itu, "*pemikiran Islam*" merupakan penyebutan sebuah pemikiran dengan sebuah sebutan yang sempurna, tanpa ada penambahan ataupun pengurangan. Dengan demikian, semua pemikiran yang bersumber dari Islam, disebut dengan "*pemikiran Islam*."

Saya menyatakan demikian karena saya telah melihat hubungan yang kuat antara orang Arab dan Islam serta antara bahasa Arab dan Islam. Allah swt telah berfirman:

[هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ]

*Dialah Yang telah mengutus kepada kaum yang ummi (buta huruf) seorang rasul di antara mereka. (TQS al-Jumu'ah [62]: 2).*

Mengenai Al Qur'an, Allah telah berfirman:

[وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ]

*Ini (al-Qur'an) adalah dalam bahasa Arab yang terang. (TQS an-Nahl [16]: 103).*

[فَأَنَّمَا يُسِّرْنَاهُ بِلسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ]

*Sesungguhnya Kami telah memudahkan al-Qur'an itu dengan bahasamu (Muhammad) agar mereka mendapatkan pelajaran. (TQS ad-Dukhan [44]: 58).*

Saya menyadari bahwa nash-nash al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mungkin dipahami dengan pemahaman yang benar dan mendalam, kecuali dengan bahasa Arab; tidak mungkin pula berijtihad, yakni melakukan penggalian (*istinbâth*) hukum-hukum syariat, kecuali dengan bahasa Arab. Atas dasar ini, potensi Arab (orang Arab dan bahasa mereka) dan Islam adalah ibarat saudara kembar yang tidak bisa dipisahkan. Tatkala potensi Arab dipisahkan dari Islam, Daulah Islamiyah menjadi lemah, dan kemudian hancur.

### **Defenisi Pemikiran Islam**

Sebuah defenisi yang benar harus memenuhi dua hal: 'menyeluruh' (*jâmi'an*) sekaligus "mencegah" (*mâni'an*). Yang dimaksud dengan menyeluruh (*jaami'an*) yaitu mencakup seluruh bagian-bagian dan sifat-sifat dari sesuatu yang didefinisikan. Dan yang dimaksud dengan mencegah (*maani'an*) yaitu mencegah masuknya makna asing ke dalam sesuatu yang didefinisikan. Berdasarkan alasan di atas, saya mendefinisikan pemikiran Islam sebagai:

[الْفِكْرُ الْإِسْلَامِيُّ هُوَ الْحُكْمُ عَلَى الْوَاقِعِ مِنْ وَجْهَةِ نَظَرِ الْإِسْلَامِ]

*Upaya menilai fakta dari sudut pandang Islam.*

Dengan demikian, pemikiran Islam mengandung tiga hal, yakni: (1) fakta (*al-wâqi'*); (2) hukum (*justifikasi*); (3) keterkaitan fakta dengan hukum.

Fakta dapat berupa benda maupun perbuatan. Fakta berupa benda hanya memiliki dua macam hukum, yakni mubah (halal) dan haram. Buah anggur, misalnya, hukumnya mubah, sedangkan khamar hukumnya haram. Dalam konteks benda ini, ada sebuah kaidah syariat yang diambil dari nash-nash al-Qur'an dan al-Hadis:

[الْأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ مَا لَمْ يَرِدْ دَلِيلُ التَّحْرِيمِ]

*Hukum asal setiap benda adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.*

Sedangkan jika fakta itu berupa perbuatan, maka hukumnya ada lima, yakni fardhu (wajib), mandub (sunnah), mubah, makruh dan haram. Misalnya, puasa Ramadhan hukumnya wajib, shadaqah hukumnya sunnah (mandub), makan roti mubah, berbicara di WC makruh, dan riba itu haram.

Kaidah syara yang dinisbahkan kepada perbuatan adalah:

[الْأَصْلُ فِي الْأَفْعَالِ التَّقِيدُ]

*Hukum asal setiap perbuatan adalah terikat (dengan hukum syara).*

Hukum atas fakta harus diambil dari dalil-dalil syara yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul, dan apa-apa yang ditunjukkan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasul, yaitu Ijma' Sahabat dan Qiyas.

Pemikiran Islam ada dua macam, yaitu pemikiran yang berkaitan dengan aqidah, seperti keimanan kepada Allah, kepada Rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya dan hari akhir.

Dan pemikiran yang berkaitan dengan hukum syara yang bersifat praktis, seperti jihad dan shalat. Dan kami akan menjelaskan dua hal tersebut dalam bab III.

## Asas-asas Pemikiran Islam

Pemikiran Islam dibangun di atas dua asas, yakni akal dan syara.

### 1. Akal

Islam telah memerintahkan manusia untuk mempergunakan akalnya. Allah mendorong manusia untuk memperhatikan alam semesta dan apa saja yang ada di dalamnya dengan cermat, sehingga dapat menghantarkan kepada keimanan tentang adanya Al-Khaliq, yang menciptakannya. Allah swt berfirman :

[وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ]

*Dan pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan?* (TQS. Adz Dzaariyaat [51]: 21).

[فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ]

*Maka perhatikanlah manusia itu, dari apa dia diciptakan.* (TQS. Ath-Thaariq [86]: 5)

[أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ]

*Apakah mereka tidak memeperhatikan pada kerajaan langit dan bumi dan segala sesuatu yang telah diciptakan Allah.* (TQS. Al A'raaf [7]: 185).

Dengan pengamatan seperti ini, manusia bisa membuktikan adanya al Khaliq Yang Maha Kuasa.

Dengan akalnya, manusia bisa menjangkau keberadaan al-Khaliq Yang Maha Esa yang telah menciptakan *makhluk*. Dengan akalnya pula, manusia bisa membuktikan bahwa Al-Qur'an adalah *kalamullah*, dan Mohammad adalah Rasulullah. Oleh karena itu, akal merupakan asas bagi aqidah Islam. Sekaligus menunjukkan bahwa aqidah Islam adalah aqidah aqliyyah. 'Aqidah yang menjadi asas bagi pemikiran Islam. 'Aqidah yang dibangun berdasarkan akal.

### 2. Syara'

Sumber pemikiran Islam, dengan seluruh bagiannya, adalah hukum syara yang bersumber dari wahyu, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah dan apa yang ditunjuk oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yakni ijma sahabat dan qiyas. Syara merupakan asas pemikiran

Islam. Sampai kapanpun, pemikiran Islam tidak akan keluar dari syara. Agar suatu pemikiran dianggap sebagai pemikiran Islam maka harus digali dari dalil-dalil syara. Misalnya jihad, syura, dan iman kepada adanya jin. Semuanya merupakan pemikiran Islam yang datang dari dalil-dalil kitabullah dan sunnah Rasul. Adapun imperialisme, teori Darwin, ataupun pemikiran sosialisme, bukanlah pemikiran Islam. Bahkan pemikiran Islam telah menjelaskan sikapnya terhadap pemikiran-pemikiran semacam ini.

Ciri khas pemikiran Islam akan hilang jika terpisah -secara keseluruhan atau sebagian- dari wahyu. Allah melarang kita untuk melakukan pemisahan ini. Firman Allah:

[وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ]

*Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya dan dia pada hari akhirat termasuk orang yang merugi. (TQS. Ali Imran [3]: 85).*

Pemikiran Islam tidak menerima tambal sulam, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang mengambil perekonomian Marxis atau Kapitalisme, sedangkan akhlaq atau interaksi sosialnya diambil dari pemikiran Barat. Bahkan mereka terpesona dengan setiap hal baru dan asing- kemudian menginsersikannya pada pemikiran Islam.

### **Ciri Khas Pemikiran Islam**

Pemikiran Islam memiliki beberapa ciri khas, antara lain: bersifat komprehensif (*syumuliyah*), luas, praktis (*'amaliy*), dan manusiawi.

#### **1. Kekomprensifan Pemikiran Islam**

Pemikiran Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, seperti politik, sosial kemasyarakatan, perekonomian, kebudayaan, dan akhlaq. Islam hadir dengan membawa aturan yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan dirinya sendiri dan dengan orang lain. Aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya tercakup dalam aqidah dan ibadah. Sedangkan aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri tercakup dalam hukum-hukum tentang makanan, pakaian, dan akhlaq. Selebihnya adalah

aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, semisal, masalah *mu'amalah*, *'uqubaat*, dan politik luar negeri. Allah swt berfirman:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ]

*Dan Kami telah menurunkan kepadamu al kitab sebagai penjelas segala sesuatu. (TQS. An Nahl [16]: 89)*

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي]

*Pada hari ini telah Aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah kukukupkan untukmu nikmat-Ku. (TQS. Al Maa-idah [5]: 3)*

Setelah memahami kedua ayat di atas seorang muslim tidak boleh menyatakan bahwa, ada sebagian perbuatan manusia yang tidak ada status hukumnya dalam Islam.

## 2. Keluasan Pemikiran Islam

Keluasan pemikiran Islam, disebabkan karena, para ulama mungkin untuk melakukan *istinbath* (menggali) hukum-hukum syar'iy dari nash-nash syara tentang perkara baru apapun, baik perbuatan maupun benda. Dalil-dalil syara hadir dalam bentuk gaya bahasa yang mampu mencakup perkara apa saja hingga hari kiamat. Apabila ditanyakan kepada seorang muslim saat ini, *apa dalil syara tentang kebolehan mengendarai roket, pesawat, atau kapal selam*, kemudian ia meneliti dalil-dalil syara untuk mengetahui hukumnya, niscaya dia akan menemukannya dalam firman Allah:

[وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا]

*Dan dia menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang ada dibumi semua. (TQS. Al Jaatsiyah [45]: 13).*

[وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ~وَوَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ]

*Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan dan Kami ciptakan bagi mereka kendaraan seperti bahtera itu. (TQS. Yaasiin [36]: 41-42).*



Atau jika ada yang menanyakan, apakah umat Islam boleh memiliki bom atom, maka dia akan menjumpai hukum syara tentang perkara itu dalam firman Allah:

[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ]

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. (TQS. Al Anfaal [8]: 60).*

### 3. Pemikiran Islam merupakan Pemikiran yang Bersifat Praktis (*'Amaliy*)

Hukum-hukum Islam hadir untuk diterapkan dan dilaksanakan di tengah-tengah kehidupan. Manusia tidak akan dibebani melebihi apa yang dia sanggupi. Allah berfirman:

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا]

*Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. (TQS. Al Baqarah [2]: 286).*

Pada sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an, Allah swt telah mengkaitkan amal dengan iman seperti firman Allah:

[وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ]

*Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal shaleh. (TQS. Al 'Ashr [103]: 1-3).*

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ ..]

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang mengerjakan amal shaleh, bahwa sungguh dia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi... (TQS. An Nuur [24]: 55).*

Pemikiran Islam pernah diterapkan di tengah-tengah manusia selama 13 abad, dalam sebuah negara adidaya di dunia.

#### 4. Pemikiran Islam Merupakan Pemikiran Bersifat Manusiawi

Islam menyeru kepada manusia dalam kapasitasnya sebagai manusia, tanpa melihat lagi ras atau warna kulitnya. Firman Allah swt:

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ...]

*Hai manusia beribadahlah kepada Tuhanmu... (TQS. Al Baqarah [2]: 21).*

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

*Katakanlah: Hai manusia, sesungguhnya aku (Muhammad) adalah utusan Allah untuk kalian semua. (TQS. Al A'raaf [7]: 158).*

[إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا]

*Dan aku jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal mengenal. (TQS. Al Hujuraat [49]: 13).*

Rasulullah saw bersabda:

«بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ»

*Aku diutus untuk orang yang berkulit merah maupun berkulit hitam.*

Orang-orang selain orang Arab pun telah beriman kepada agama ini, seperti Persia, Romawi, India dan sebagainya. Demikianlah, Islam telah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari keterpurukan menuju kebangkitan.

#### Keistimewaan Pemikiran Islam di antara Seluruh Pemikiran Sebelumnya

Keistimewaan pemikiran Islam dibanding agama-agama samawi sebelumnya dan dari pemikiran 'ciptaan' manusia adalah:

1. Agama-agama sebelumnya ditujukan kepada kelompok manusia tertentu dan jaman tertentu. Sedangkan Islam ditujukan kepada seluruh manusia hingga hari kiamat. Para rasul terdahulu (sebelum Rasulullah saw) diutus khusus untuk

kaum mereka. Setelah itu, para pengikutnya mengabaikan risalah rasulnya, dan merubah pemikiran-pemikirannya, setelah rasulnya wafat. Sedangkan Muhammad saw diutus kepada seluruh umat manusia. Beliau adalah penutup para Nabi.

2. Risalah-risalah rasul terdahulu hanya memecahkan beberapa bagian tertentu dari persolan kehidupan manusia seperti aqidah, ibadah, hubungan laki-laki dan wanita atau persoalan makanan. Sedangkan syari'at Islam hadir untuk memecahkan seluruh aspek kehidupan manusia, dan mengatur seluruh interaksi manusia, baik 'interaksi' manusia dengan Tuhannya, hubungan dia dengan dirinya sendiri dan interaksinya dengan orang lain.
3. Mu'jizat para rasul terdahulu bersifat temporal, akan berhenti dan lenyap bersamaan dengan wafatnya rasul tersebut. Misalnya, mu'jizat tongkat Nabi Musa, kemampuan menghidupkan orang mati yang dimiliki Nabi Isa, mu'jizat Nabi Sulaiman berupa kemampuannya menundukkan burung, Jin dan angin, serta mu'jizat unta betinanya Nabi Shalih. Sedangkan mu'jizat Nabi Muhammad saw bersifat kekal dan abadi sampai hari kiamat. Mu'jizat itu berupa *Al-Qur'an al-Kariim* yang senantiasa menantang manusia untuk membuat yang serupa dengannya. Inilah satu-satunya kitab yang dijanjikan oleh Allah untuk dipelihara (dijaga), seperti dalam firmanNya:

[إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ]

*Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al Qur'an dan kami pulalah yang akan menjaganya. (TQS. Al Hijr [15]: 9).*

4. Tiga keistimewaan di atas berhubungan dengan risalah *samawiyyah*. Adapun, dibandingkan dengan pemikiran yang dibuat oleh manusia, Islam berbeda dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Sebab, Islam berasal dari Pencipta semesta alam. Dialah Sang Pencipta yang mengetahui dan memahami karakteristik manusia. Oleh karena itu, tak seorang pun yang sanggup membuat sistem yang bersifat menyeluruh, sempurna dan rinci untuk mengatur kehidupan manusia layaknya aturan yang diturunkan oleh Sang Pencipta kepada manusia. Demikianlah, apa yang dianggap baik oleh sebagian manusia,

kadang-kadang akan dianggap buruk oleh yang lain. Di sisi lain, tidak mungkin secara bersamaan mereka rela dengan aturan yang dibuat orang lain. Bahkan jika golongan yang tidak ridha tadi berhasil memegang tampuk pemerintahan, niscaya mereka akan mengganti sistem -yang tadinya dibuat oleh orang sebelumnya- sesuai dengan apa yang mereka sepakati dan inginkan.

Sebab lain yang menjadikan aturan buatan manusia, tidak sempurna dan tidak layak untuk mengatur manusia secara keseluruhan, adalah tidak adanya pemahaman dari pencipta sistem itu tentang perbedaan -karakter- masing-masing individu yang hidup dalam masyarakat. Mereka juga tidak memahami perkara-perkara apa saja yang akan muncul dan berkembang di masa mendatang.

Sedangkan Allah, Dialah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Islam telah mengatur keseluruhan aktivitas manusia maupun benda yang digunakan sebagai pemuas kebutuhan manusia, baik kebutuhan naluri maupun jasmani. Allah telah memaparkan nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan paparan yang komprehensif, untuk menjelaskan status hukum bagi setiap perkara yang akan terjadi, baik yang menyangkut perbuatan manusia maupun benda yang digunakan oleh manusia

### **Transformasi yang Dihasilkan oleh Pemikiran Islam di Dalam Kehidupan Manusia**

Pemikiran Islam telah mengubah bangsa Arab dari suatu kondisi kepada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Pemikiran Islam juga telah melahirkan *revolusi radikal* di dalam kehidupan mereka secara keseluruhan. Sebelumnya, mereka menyembah patung -dengan anggapan bahwa hal itu dapat mendekatkan diri mereka kepada Allah- kemudian beralih pada penyembahan kepada Allah semata. Demikian pula, sebelumnya ikatan kesukuan (*ar rabithah al qabiliyyah*) menjadi pengikat satu dengan yang lain. Kemudian ikatan itu berubah, yakni dengan menjadikan aqidah Islam sebagai pengikat yang kokoh di antara mereka. Demikian juga sebelumnya, kepentingan pribadi dan suku menjadi tolok ukur di dalam kehidupan mereka. Kemudian tolok ukur itu berubah, yakni dengan menjadikan halal dan haram sebagai satu-satunya tolok ukur bagi mereka. Pemikiran Islam

telah memberikan sifat kepada mereka dengan sifat-sifat akhlaq yang terpuji, seperti jujur dalam bertutur, menyambung *silaturrahim*, dan berbuat baik pada tetangga.

Perubahan ini tampak jelas dalam sebuah diskusi yang terjadi antara umat Islam yang hijrah ke Habasyah dengan Najasy sewaktu orang-orang Quraisy mengutus Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amru bin al 'Ash untuk memulangkan kembali umat Islam (yang hijrah). Saat itu Najasy berkata kepada umat Islam yang berhijrah *"Apa sebenarnya agama ini, yang telah memecah belah kaum kalian, sementara kalian juga tidak masuk ke dalam agamaku atau salah satu agama di antara ajaran (millah) yang ada?"* Maka Ja'far bin Abi Thalib berkata: *"Wahai Paduka, dahulu kami adalah suatu kaum yang diliputi kebodohan (jahiliyyah) dengan menyembah patung, memakan bangkai, melakukan perzinaan, memutuskan silaturrahmi, berlaku buruk pada tetangga, yang kuat memakan yang lemah. Begitulah keadaan kami dahulu. Hingga Allah menghadirkan ke hadapan kami seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami kenal garis keturunan, kejujurannya, amanahnya, dan kesuciannya ('iffah). Ia datang menyeru kami untuk mengesakan Allah dan menyembah-Nya. Lantas kami mencampakkan apa yang dahulu kami dan leluhur kami sembah selain Allah berupa bebatuan dan berhala. Ia memerintahkan kepada kami untuk jujur dalam bertutur, menunaikan amanah, menyambung silaturrahmi, berbuat baik pada tetangga, menahan diri dari perkara yang diharamkan dan tidak saling menumpahkan darah. Iapun melarang kami untuk melakukan kemesuman (al fawaahisy) dan perkataan keji (qawl uz zuur), memakan harta anak yatim, serta menuduh berzina perempuan yang baik-baik. Diapun memerintahkan kami untuk semata-mata menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun, melaksanakan shalat, shaum, zakat - sebuah riwayat menyebutkan hingga mencapai bilangan perkara yang diperintahkan Islam-. Lalu kemudian kami membenarkan dan mengimani beliau, serta mengikuti apa yang beliau bawa dari Allah. Sehingga kami hanya menyembah Allah saja, tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu apapun. Kami mengharamkan apa yang diharamkan bagi kami dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi kami. Tetapi kaum kami malah memusuhi dan menyiksa kami, menimpakan cobaan (fitnah) kepada kami agar kami menjauhi agama kami guna mengalihkan kami kepada*

*penyembahan terhadap berhala setelah kami menyembah Allah. Dan agar kami kembali menghalalkan apa yang dahulu pernah kami halalkan berupa barang-barang najis (al khabaa-its). Tatkala mereka memaksa kami dan menzhalimi kami serta mempersempit ruang gerak kami, menaruh tapal batas antara kami dan agama kami, maka keluarlah kami menuju ke negeri Paduka. Padukalah yang kami pilih di antara sekian banyak yang ada. Kami begitu berharap agar dapat berada di sekitar Paduka dengan harapan kami tidak akan dizhalimi bila berada di sisi tuan wahai Paduka Raja". Serta merta Najasy menyela: "Apakah Anda membawa sesuatu yang datang dari Allah?" Ja'far menjawab: "Benar". Najasy melanjutkan: "Perdengarkan kepadaku!" Maka mulailah Ja'far membacakan surat *kaaf haa yaa 'ayn shaad*. Demi Allah, saat mereka mendengar Najasy pun menangis hingga (air mata) membasahi janggutnya disertai cucuran air mata para pendeta yang membasahi mushhaf yang ada di pangkuan mereka. Kemudian Najasy berkata kepada mereka: "Sesungguhnya perkara ini (Islam-peny) dan apa yang dibawa oleh Isa as benar-benar keluar dari satu misykat (cahaya/sumber-peny) yang sama. Maka pergilah kalian berdua. Sekali-kali tidak, demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka (umat Islam) kepada kalian berdua, dan tidak akan membuat mereka terpedaya." Demikian ucap Najasy kepada dua orang utusan Quraisy."*

Perubahan itu juga tampak dalam diskusi yang berlangsung antara Heraclius, raja Romawi, dengan Abu Sufyan bin Harb. Heraclius berkata: "Apa yang dia (Muhammad) perintahkan kepada kalian?" Abu Sufyan menjawab: "Sembahlah Allah semata, dan janganlah kalian persekutukan Dia dengan sesuatu apapun, tinggalkanlah apa yang diucapkan oleh leluhur kalian. Beliau juga memerintahkan kami untuk mendirikan shalat, berkata jujur, menjaga kehormatan (*iffah*), dan bersilatullahmi." (Shahih al-Bukhariy ma'a Fath ul Baariy, Juz I, hal. 26-31)

Dalam waktu singkat bangsa Arab berubah menjadi umat yang padu dan solid. Keterpecahbelahan mereka dalam berbagai suku, berganti menjadi sebuah kesatuan yang integral dalam satu aqidah, satu falsafah kehidupan dan perilaku. Keadaan ini juga menggantikan sekat-sekat berdasarkan ikatan darah dan kerabat dengan sebuah pengikat berupa ketundukan kepada Allah semata, sekaligus menggantikan peperangan dalam rangka membela hidup atau membela kemuliaan suku, dengan jihad fi sabilillah.

Pemikiran Islam telah membentuk orang-orang Arab dan selain Arab sehingga memiliki kepribadian-kepribadian Islami yang unik, siap mengorbankan nyawa dan apa saja yang dimilikinya dalam rangka mengemban risalah Islam ke seluruh umat manusia. Contohnya adalah Mush'ab bin 'Umair yang rela meninggalkan keluarga dan tanah airnya, serta kenikmatan hidupnya di kota Mekah demi menyambut seruan Rasulullah saw yang memanggilnya untuk pergi ke Madinah al-Munawwarah. Akibatnya ia terbebani kehidupan yang sempit dan terasing di sana. Namun dengan ia terus melakukan kontak (*ittishaal*) dengan penduduknya. Hingga akhirnya, ia berhasil mempersiapkan masyarakat Madinah untuk menegakkan *Daulah Islamiyyah* yang terus langgeng hingga 13 abad lamanya. Demikian juga Shuhaib al-Rumiy yang rela seluruh hartanya diambil orang-orang Quraysy sebagai ganti hijrahnya ke Madinah (*Darul Hijrah*). Berkenaan dengan dirinya turun firman Allah:

[وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ]

*Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari mardhaatillaah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba-Nya (TQS. Al Baqarah [2]: 207)*

Islam telah mengubah bangsa Arab ke dalam kehidupan baru yang teratur. Sebuah kehidupan baru memiliki ciri khas dalam kehidupan. Islam juga mengubah bangsa-bangsa yang telah masuk ke dalam naungan panji Islam. Mereka merasakan kehidupan yang sama. Islam juga mewarnainya dengan corak Islam (*shibhatul Islaam*). Akhirnya, Persia dan Romawi meninggalkan 'aqidah-'aqidah mereka, dan memeluk aqidah Islam. Mereka menyatu ke dalam pemikiran dan kebudayaan (*tsaqafah*) Islam, serta turut mengemban dakwah Islam. Pada gilirannya seluruh bangsa melebur dalam pangkuan Islam. Mereka menjadi umat yang satu; satu kesatuan pemikiran, perasaan dan sistem. Tidak ada perbedaan antara orang Arab ataupun non-Arab (*a'jamiy*). Tidak ada keutamaan antara yang satu dengan lainnya kecuali atas dasar ketaqwaannya.

Transformasi yang dihasilkan oleh Islam terhadap manusia yang mengemban dan mengadopsinya, dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Pemikiran Islam telah mengubah manusia dari penyembahan terhadap selain Allah seperti patung dan api, kepada penyembahan terhadap Allah semata
2. Pemikiran Islam telah mengubah pandangan mereka tentang kehidupan, dari cara pandang yang dangkal menuju cara pandang yang mendalam lagi jernih (*nazharatan 'amiiqatan mustaniiratan*) yang merupakan cerminan dari aqidah Islam, yaitu pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, dan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta tentang hubungan antara kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya.
3. Pemikiran Islam telah mengubah ikatan-ikatan yang ada pada mereka seperti ikatan kepentingan (*al mashlahiyyah*), kesukuan (*al qabiliyyah*), dan patriotisme (*al wathaniyyah*) kepada ikatan ideologis, sebagai sebuah ikatan yang langgeng lagi kokoh. Adapun ikatan-ikatan sebelumnya bersifat temporal dan lemah.
4. Pemikiran Islam telah mengubah tolok ukur aktivitas kehidupan mereka dari manfaat-egoisme kepada tolok ukur halal dan haram. Apabila halal, mereka mengerjakan dan mengamalkannya, sedangkan jika haram, mereka segera menjauhi dan membencinya.
5. Pemikiran Islam telah mengubah asas hubungan kenegaraan. Sebelumnya, hubungan kenegaraan dibangun di atas kepentingan-kepentingan materi, ketamakan dan kepongahan, kemudian menjadi tegak di atas asas penyebaran pemikiran Islam dan mengembannya kepada seluruh umat manusia.
6. Pemikiran Islam telah mengubah persepsi tentang kebahagiaan pada diri umat. Sebelumnya, kebahagiaan tercermin dalam pemenuhan terhadap syahwat dan segala bentuk kenikmatan dunia. Setelah itu, persepsi kebahagiaan, beralih kepada mencari ridha Allah. Akhirnya, mereka tidak takut akan kematian, dan berharap *syahid* di jalan Allah. Sebab, mereka telah memahami bahwa dunia ini hanyalah jalan menuju akhirat. Ini tercermin pada firman Allah swt:

[وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ...]

*Dan carilah dengan apa-apa yang diberikan Allah kepadamu akan negeri akhirat dan jangan lupakan bagianmu di dunia...*  
(TQS. Al Qashash [28]: 77)



## **BAB II**

### **SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN ISLAM**

#### **Al Qur'an al Karim**

- *Pengumpulannya*
- *Pembukuannya*
- *Mu'jizatnya*

#### **Sunnah Nabi**

- *Makna Sunnah*
- *Kedudukan Sunnah*
- *Pembagian Sunnah*

## BAB II

# SUMBER-SUMBER PEMIKIRAN ISLAM

### Mukaddimah

Sumber-sumber pemikiran Islam adalah sumber-sumber tasyri' dalam Islam. Sumber-sumber pemikiran Islam merupakan dalil-dalil yang bersifat global yang darinya digali berbagai hukum syara'. Sumber-sumber pemikiran Islam harus berasal dari wahyu yang bersifat pasti (*qath'iy*). Artinya, *mashdar al-hukmi* (sumber hukum) haruslah pasti sumbernya (*qath'iyy uts tsubuut*), yaitu berasal dari sisi Allah swt Sebab, Allah swt berfirman:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ....]

*Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. (TQS. Al Isra [17]: 36).*

[وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ]

*Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. (TQS. Yunus [10]: 36).*

Sumber yang membangun pemikiran Islam harus bisa dipastikan, berasal dari Allah swt Sebab, jika sumber yang membangun pemikiran Islam itu berupa hal -hal yang masih diragukan, tentu akan membuka peluang perselisihan *apakah ia berasal dari sisi Allah atau bukan?*

Sumber hukum (*mashdar*) baru diakui sebagai hujjah, maka, sumber hukum itu harus dibangun di atas dalil yang *qath'iy* (*al burhaan al-qath'iy*) bahwa sumber hukum itu absah digunakan sebagai hujjah. Hal itu dilakukan agar seorang muslim yakin bahwa sesungguhnya dia tengah mengerjakan perbuatan sesuai perintah dan larangan Allah.

Kaum muslimin telah meyakini dengan bukti-bukti yang jelas lagi shahih dan *qath'iy* bahwa al Qur'an dan as sunnah merupakan sumber tasyri' Islam. Akan tetapi, mereka masih

berbeda pendapat mengenai kehujjahan sumber hukum yang lain, yaitu: *ijma' shahabat*, *qiyas*, *istihsaan*, *mashaalihul mursalah*, syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita (*syar'u man qablanaa syar'un lana*), madzhab shahabat, dan sebagainya.

## Sumber Pertama: Al Qur'anul Karim

### Defenisi

*Al-Qur'an al-Kariim* adalah *al-kalam al-mu'jiz* yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw dengan jalan wahyu. Al-Qur'an sampai kepada kita dengan periwayatan yang mutaawatir.

### Nama-nama Al Qur-an

Kata al-Qur'an diambil dari kata *qara-a*. Firman Allah swt:

[إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ]

*Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya* (TQS. Al Qiyaamah[75]: 17)

[يسـ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ]

*Yaasiin. Demi al Qur'an yang penuh hikmah* (TQS. Yaasiin[36]: 1-2)

[الْمـ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ]

*Alif Laam Miim. Turunnya al Qur'an yang tidak ada keraguan atasnya dari Tuhan Semesta Alam.* (TQS. As Sajdah[32]: 1-2)

Al-Qur'an disebut juga *al furqaan* yang berarti yang memisahkan antara hak dan batil. Firman Allah swt:

[تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا]

*Maha Suci Allah yang telah menurunkan al furqan kepada hambanya agar ia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam.* (TQS. Al Furqaan[25]: 1)

Al-Qur'an juga disebut *adz dzikr*. Firman Allah swt:

[إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ]

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Adz Dzikr dan Kami yang memeliharanya. (TQS. Al Hijr[15]: 9)*

Adapun nama-nama yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai nama al-Qur'an seperti *al 'aziiz, al majiid, al hakiim*, maka sebutan semacam ini bukanlah nama al-Qur'an melainkan sifat-sifat bagi al-Qur'an. Allah swt telah berfirman:

[...وَأِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ]

*...sesungguhnya al Qur'an itu kitab yang mulia (al 'aziiz), (TQS. Fushshilat[41]: 41)*

[بَلْ هُوَ قُرْءَانٌ مَّجِيدٌ]

*Bahkan ia adalah al Qur'an yang mulia (al majiid) (TQS. Al Buruuj[85]: 21),*

[وَالْقُرْءَانَ الْحَكِيمِ]

*Demi al Qur'an yang penuh hikmah (al hakiim) (TQS. Yaa Siin[36]: 2).*

Nama-nama yang tercantum pada ayat-ayat di atas hanyalah sifat-sifat al-Qur'an bukan nama-nama bagi al-Qur'an.

## Wahyu

Secara bahasa wahyu bermakna *al ilhaam*. Firman Allah swt:

[وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ]

*Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa: 'Susukanlah dia. (TQS. Al Qashash[28]: 7).*

[وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ]

*Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah: 'Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan di pohon-pohon kayu dan di tempa-tempat yang dibuat manusia. (TQS. An Nah[16]: 68)*

Sedangkan menurut istilah, wahyu memiliki arti, pemberitahuan (*ikhbar*) Allah kepada para Rasul tentang risalah mereka.

Pemberitahuan Allah kepada para RasulNya memiliki tiga bentuk, sebagaimana telah disebutkan Allah swt dalam firmanNya:

[وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا  
فِيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيُّ حَكِيمٌ]

*Dan tiadalah lagi seorang manusia bahwa Allah berkata-kata kepadanya melainkan dengan wahyu atau dari belakang dinding, atau Dia mengirim utusan, lalu Dia mewahyukan dengan izin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana. (TQS. As Syuura[42]: 51)*

Bentuk-bentuk *ikhbar* (informasi) Allah kepada para RasulNya adalah sebagai berikut;

*Pertama:* kehadiran sebuah makna pada diri Rasul tanpa seorang perantara.

*Kedua:* Percakapan Allah dengan Rasul dari balik tabir (*hijab*), sebagaimana Allah pernah bercakap-cakap dengan Nabi Musa. Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah swt:

[وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا]

*Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan pembicaraan yang terang (langsung). (TQS. An Nisa[4]: 164).*

*Ketiga:* mengutus malaikat pembawa wahyu kepada Nabi dalam bentuk seorang laki-laki atau dalam bentuknya yang asli (malaikat). Kemudian malaikat tersebut mengajarkan kepada Nabi apa-apa yang diperintahkan Allah untuk disampaikan. Firman Allah:

[فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ]

*Lalu Dia mewahyukan kepada hamba-Nya apa yang hendak Dia wahyukan (TQS. AN Najm[53]: 10).*

Maksudnya adalah bahwa Allah telah mewahyukan kepada hamba-Nya melalui Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu yang terpercaya, sebagaimana Allah telah memberi wahyu melalui Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Nabi terakhir. Allah telah menurunkan wahyu kepada Muhammad saw. sebagaimana Dia telah mewahyukan wahyu kepada para nabi dan rasul lainnya. Firman Allah swt:

[إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوُدَ زُبُورًا]

*Sesungguhnya Kami wahyukan kepadamu sebagaimana telah Kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi sesudahnya, dan Kami telah wahyukan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Ya'qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud. (TQS. An Nisa[4]: 163)*

### Permulaan Turunnya Wahyu Kepada Rasulullah saw dan Rentang Masa Turunnya

Sebelum diangkat menjadi rasul, Muhammad gemar menyendiri. Beliau biasa menyepi di Gua Hira. Suatu ketika seorang malaikat datang kepada Beliau dan berkata: “*Bacalah!*”, Beliau menjawab, “*Aku tidak dapat membaca*”. Rasulullah saw. menceritakan lebih lanjut, “*Malaikat itu lalu mendekati aku dan memelukku sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan*”. Ia berkata lagi, “*Bacalah!*”. Aku menjawab, “*Aku tidak dapat membaca*”. Ia mendekatiku dan memelukku untuk yang kedua kalinya sehingga aku merasa lemah sekali. Kemudian aku dilepaskan. Ia berkata lagi, “*Bacalah!*”. Aku menjawab, “*Aku tidak dapat membaca*”. Untuk ketiga kalinya ia mendekati aku dan memelukku, kemudian aku dilepaskan. Selanjutnya ia berkata lagi:

[اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ]

*Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (TQS. Al 'Alaq [96]: 1-5).*

Setelah itu Rasulullah saw. pulang dalam keadaan gemetar dadanya. Beliau kemudian menemui Khadijah binti Khuwailid ra. Lalu berkata kepada Khadijah dan menceritakan apa yang baru dialaminya. Selanjutnya Beliau berkata, “*Sesungguhnya aku*

*khawatir terhadap diriku". Khadijah berkata, "Tidak, demi Allah, Allah tidak akan membuatmu terhina selamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi, membantu orang yang lemah, menolong orang yang sengsara, menghormati tamu dan membela orang yang berdiri di atas kebenaran." (Al Itqaan, Juz I/41)*

Setelah itu, wahyu turun kepada Nabi saw. secara bertahap sesuai dengan kondisi dan peristiwa yang terjadi. Secara berkesinambungan wahyu turun selama 23 tahun. Selama 13 tahun, wahyu turun di Makkah sebelum hijrah dengan turunnya surat-surat Makkiyyah dan 10 tahun turun setelah hijrah dengan turunnya surat-surat Madaniyyah.

Ayat al-Qur'an yang pertama kali diturunkan, sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits di atas adalah, bagian pertama dari surat Al 'Alaq yang diturunkan pada bulan Ramadhan. Firman Allah swt:

[شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ]

*Dalam bulan Ramadhan itu diturunkan al-Qur'an... (TQS. Al Baqarah[2]: 185)*

Adapun ayat al-Qur'an yang turun paling akhir adalah, ayat yang berbunyi:

[وَأْتُوا يَوْمَ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ]

*Dan takutlah kalian kepada suatu hari yang mana kalian akan dikembalikan pada hari itu kepada Allah, kemudian akan disempurnakan (ganjaran) tiap-tiap orang (menurut) apapun yang dia kerjakan, sedang mereka tidak teraniaya. (TQS. Al Baqarah [2]: 281).*

Keseluruhan surat dalam al Qur'an berjumlah 114 surat.

Mengenai hikmah diturunkannya al-Qur'an secara bertahap dapat dijelaskan seperti berikut. Bahwa suatu hikmah merupakan bagian dari hukum syara' yang wajib bersifat syar'iy. Allah swt telah menjelaskan hikmah diturunkannya al-Qur'an secara bertahap ini dalam dua buah ayat:

**Pertama**, adalah firman Allah swt yang berbunyi:

[وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلاً]

*Dan orang-orang kafir berkata: Kenapa al-Qur'an tidak turun kepadanya (Muhammad) sekaligus?" Demikianlah supaya Kami meneguhkan hatimu dengan al Qur'an dan Kami membacakannya berangsur-angsur. (TQS. Al Furqaan[25]: 32)*

Pada saat itu, nabi Muhammad saw mengalami berbagai penyiksaan di saat mengemban da'wah. Turunnya wahyu kepada beliau antara suatu waktu ke waktu lainnya merupakan sebaik-baik kenikmatan baginya. Disamping itu dapat meneguhkan hati, dan menguatkan tekadnya dalam mengemban dan menyebarkan dakwah.

Apabila wahyu selalu turun setiap kali terjadi sebuah peristiwa, maka wahyu akan tertancap lebih kuat di dalam hati, dan akan lebih terpelihara. Berkaitan dengan hal ini, malaikat sering diutus kepada beliau, untuk memperbarui perjanjian, serta risalah yang telah diturunkan. Kemudian, disampaikan juga kepada beliau saw sebagian rahasia yang tidak terungkap dalam ibarat.

Sebagian besar wahyu merupakan pelipur lara bagi beliau atas penyiksaan yang dilancarkan oleh kaumnya. Selain itu, beliau saw diwajibkan meneladani rasul-rasul sebelumnya. Allah swt berfirman:

[وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ]

*Dan segala yang Kami ceritakan kepadamu dari cerita rasul-rasul yang dengannya Kami kuatkan hatimu... (TQS. Huud[11]: 120)*

[فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ]

*Maka bersabarlah engkau sebagaimana orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul telah bersabar... (TQS. Al Ahqaaf[46]: 35)*

**Kedua**, firman Allah swt yang berbunyi:

[وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا]



*Dan al-Qur'an itu telah Kami perinci agar engkau bacakan kepada manusia dengan sabar dan Kami menurunkannya berangsur-angsur (TQS. Al Israa[17]: 106)*

Bangsa Arab sebelum datang Islam telah memeluk sebuah keyakinan yang demikian menghunjam pada diri mereka. Mereka telah mengadopsi berbagai pemikiran yang mereka warisi dari nenek moyang mereka. Mereka telah menyatu dengan aqidah dan pemikiran tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan mereka kepada aqidah dan agama yang baru. Mereka juga memerlukan tahapan-tahapan untuk meninggalkan segala hal yang biasa mereka lakukan untuk kemudian mengambil pemikiran-pemikiran yang baru. Hal itu disebabkan karena faktor-faktor berikut ini:

Untuk menghancurkan aqidah jahiliyyah dan fanatisme kesukuan yang telah menjadi tabiat mereka, dan menggantinya dengan takwa kepada Allah swt Serta agar mereka memiliki tolok ukur baru ini dalam hal keutamaan dan kelebihan, sebagaimana yang tercermin dalam firman Allah swt:

[إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ]

*... Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa di antara kalian (TQS. Al Hujuraat[49]: 13).*

Agar mereka terbiasa dalam kehidupan yang baru. Dan agar mereka juga terbiasa dengan taklif-taklif hukum syari'ah, seperti ibadah, mu'amalah dan akhlaq, maupun perintah dan larangan Allah yang lainnya.

## **Mukjizat**

Allah swt mengutus Nabi Musa as. kepada kaumnya dan kepada pemimpin mereka, yaitu Fir'aun yang mengklaim diri sebagai tuhan. Di sekeliling Fir'aun terdapat para tukang sihir yang selalu diminta bantuan oleh Fir'aun demi menegaskan keberadaannya sebagai tuhan. Mereka (tukang sihir) menipu orang-orang dengan sihir mereka, bahwa mereka mampu untuk mengubah tali dan tongkat menjadi ular. Maka Allah memberi mu'jizat berupa tongkat kepada Nabi Musa as. yang akhirnya

mampu mengalahkan sihir mereka. Selanjutnya, para penyihir tersebut justru menjadi orang-orang yang pertama kali beriman kepada Allah swt dan kenabian Musa as. Hal ini disebabkan karena, sesungguhnya mereka telah menyadari hakikat dari apa-apa yang mereka kerjakan selama ini (sebagai penyihir, *penerji*). Selain itu, mereka akhirnya bisa membedakan antara sihir dengan hakikat dari suatu mu'jizat. Dalam hal lain, mu'jizat nabi Isa as, adalah kemampuan menghidupkan orang yang mati pada masa di mana ilmu kedokteran belum maju.

Mengenai Nabi Muhamad saw, Allah swt telah mengutus Beliau kepada kaum yang memiliki 'pasar-pasar', di mana, di dalamnya mereka saling menonjolkan kefasihan (*fashaahah*) dan kejelasan (*balaaghah*) sya'ir-sya'ir mereka. Sya'ir yang menang akan ditulis dengan tinta emas dan digantungkan di Ka'bah (sebagai *markaz* atau pusat kediaman tuhan-tuhan mereka sekaligus tempat tersuci bagi mereka). Sya'ir yang menang akan selalu menjadi bahan perbincangan, dan kabilah yang menang akan berbangga-bangga dengan pujian. Namun kemudian Allah swt memberikan mu'jizat kepada Nabi saw, berupa ungkapan berbahasa Arab, serupa dengan sya'ir-sya'ir yang dibanggakan oleh orang Arab. Bahkan, mu'jizat itu menggunakan huruf-huruf dan lafazh-lafazh yang juga dipakai dalam sya'ir-sya'ir orang Arab. Mu'jizat tersebut adalah al-Qur'an, kalam Allah yang sangat menakjubkan.

### **Apa Itu Mu'jizat?**

Mu'jizat adalah pembuktian akan kelemahan (*itsbaat ul 'ajzi*), yaitu perbuatan menyimpang dari adat kebiasaan, dan menyalahi *sunnatullah* (*anzhimat ul wujuud*) yang telah difahami oleh manusia. Misalnya, menghidupkan orang mati, dicabutnya khasiat dari suatu benda; semisal tercabutnya khasiat api yang bisa membakar pada kisah Nabi Ibrahim as, dan tercabutnya air yang bisa menenggelamkan pada orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa as.

### **Tujuan Mu'jizat**

Tujuan mu'jizat adalah agar manusia menyaksikan bahwa orang yang diberi mu'jizat adalah Rasul Allah dan meyakinkan orang-orang bahwa apa-apa yang dikatakan olehnya adalah wahyu Allah.

### Mu'jizat Al-Qur'an

Al-Qur'an telah menantang bangsa Arab dan seluruh manusia untuk membuat yang semisal al-Qur'an. Firman Allah swt:

[أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَلَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ صَادِقِينَ]

Atau mereka berkata, "Dia (Muhammad) yang mengada-adakannya." Katakanlah, "Datangkanlah satu surat yang semisal dengannya dan panggillah orang yang sanggup (membantumumu) selain Allah, jika memang kamu orang-orang yang benar. (TQS. Yunus[10]: 38)

[قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا]

Katakanlah, "Kalau sekiranya berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan yang serupa dengan al Qur'an ini, mereka tidak akan sanggup mendatangkan yang serupa dengannya walaupun sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling tolong-menolong. (TQS. Al Israa[17]: 88).

Demikianlah, mukjizat al-Qur'an ditujukan untuk seluruh manusia dan berlaku pada setiap masa.

### Sisi-sisi Kemu'jizat Al Qur'an

Sebagian ulama umat Islam menganggap bahwa sisi kemu'jizatan al-Qur'an adalah informasi (*ikhbar*) al-Qur'an tentang kisah-kisah orang terdahulu, sebagian dari kejadian-kejadian yang akan terjadi pada masa mendatang, dan kandungan al-Qur'an mengenai sebagian hukum alam yang tidak diketahui oleh manusia di saat turunnya al-Qur'an; atau yang mereka sebut dengan *mu'jizat ilmiah*.

Sebenarnya hal-hal yang telah disebutkan di atas tidak dapat dikategorikan sebagai mu'jizat karena dua alasan berikut:

Mu'jizat adalah pembuktian kelemahan manusia (*itsbaatu 'ajz al-basyar*) dengan hadirnya sesuatu yang dapat melemahkan (*al mu'jiz*), hingga hari kiamat. Selama manusia mampu

menceritakan tentang apa yang terjadi pada masa lampau ataupun memperkirakan tentang kejadian yang akan datang walaupun disertai kebohongan, serta selama ia mampu menyingkap sebagian hukum-hukum alam, niscaya mereka juga mampu menghadirkan semua perkara-perkara tersebut dan mengarang jutaan kitab tentang itu. Oleh sebab itu, keberadaan perkara-perkara seperti itu dalam *al-Qur'an al-Kariim* tidaklah menunjukkan kemu'jizatan al-Qur'an.

Ayat-ayat yang mengandung cerita-cerita orang-orang terdahulu dan informasi (*khobar*) tentang kejadian yang akan datang, serta sebagian aturan-aturan yang terkait dengan ilmu pengetahuan alam hanyalah sebagian saja dari al-Qur'an. Berdasarkan akal mereka, perkara-perkara itu dianggap sebagai mu'jizat. Sedangkan, ayat-ayat dan surat-surat yang lain tidak mengandung kemu'jizatan ini. Padahal keseluruhan isi yang terdapat dalam al-Qur'an adalah mu'jizat. Allah telah menantang orang-orang Arab untuk mendatangkan surat yang semisal dengan apa yang ada dalam al-Qur'an, semisal surat *al ikhlaash*, *al-Falaq* dan *al-Naas*. Sedangkan ketiga surat ini sama sekali tidak mengandung persoalan-persoalan yang mereka anggap sebagai mu'jizat.

Perkara-perkara yang mereka anggap sebagai mu'jizat tersebut hanya dalil atas ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Sehingga bukan termasuk ke dalam salah satu di antara sisi kemu'jizatan al-Qur'an.

Adapun kemu'jizatan al-Qur'an yang sebenarnya tercermin di dalam gaya bahasanya yang mengandung makna-makna. Kemu'jizatan al-Qur'an terletak pada **bayan** (*penjelasannya*) dan **nazhamnya** (*harmonisasi*)nya. Bangsa Arab fush-haa (yang masih fasih berbahasa Arab) telah menyadari kemu'jizatan ini. Bahkan salah seorang musuh da'wah, yakni **al-Walid bin al-Mughirah**, telah mengakui kemu'jizatan ini dengan mengatakan, "*Sesungguhnya saya telah mengenal seluruh sya'ir, Rajaznya, lagunya, sya'irnya, sempitnya, dan keluasannya. Sungguh, al-Qur'an bukanlah sya'ir*". Kemudian ia melanjutkan, "*Sesungguhnya saya telah melihat tukang sihir dan berbagai bentuk sihir mereka. Tapi al-Qur'an bukanlah seperti mantera tukang sihir, dan juga bukan sihir mereka ..., demi Allah, sesungguhnya perkataan Muhammad sangatlah manis. Pokoknya, penuh dengan kesejukan, sedangkan cabangnya penuh dengan bebuan*".

**Al-Khaththaabi** pernah berkomentar tentang al-Qur'an, "Al-Qur'an menjadi mu'jizat karena, al-Qur'an hadir dengan lafazhnya yang paling fasih, dalam bentuk susunan '*sya'ir*' yang terindah; Sehingga melahirkan makna-makna fasih berupa pengesaan terhadap Allah, pensucian sifat-sifat-Nya, seruan untuk mentaatinya, penjelasan tentang tata cara penghambaan kepada-Nya dalam hal-hal kehalalan dan keharaman, larangan dan kebolehan, nasehat dan petunjuk, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta petunjuk menuju akhlaq yang terpuji. Dan tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Semuanya ditempatkan pada proporsinya, sehingga tidak ada yang lebih baik dari al-Qur'an. Di dalamnya juga termaktub cerita masa lampau serta hukuman pembalasan dari Allah terhadap orang-orang yang durhaka dan membangkang. Di dalamnya terkandung *hujjah* dan *kritik (muhtaji)*, *dalil-dalil* dan *madlul 'alaihi (yang ditunjukkan oleh dalil)*."

Telah diketahui, bahwa kehadiran al-Qur'an dalam bentuk seperti itu –dengan gaya bahasa semacam itu-- , terhimpunnya hal-hal yang awalnya tercerai berai hingga akhirnya tersusun sistematis dan harmonis, merupakan perkara yang bisa mematahkan (*mu'jiz*) 'kekuatan' manusia. [**Abu Salman Al Khaththaabi**, dalam kitabnya *Bayaanu I'jaaz il Qur'an*].

Sisi-sisi kemu'jizatan al-Qur'an hanya terbatas pada gaya bahasa (*usluub*) al-Qur'an, yakni unsur-unsur penyusun gaya bahasanya:

1. Pada lafazh (*al al-faazh*) dan susunannya (*at taraakiib*). Al-Qur'an hadir dengan gaya bahasa tersendiri. Tidak seorang Arab yang fasih pun, mampu membuat yang semisal dengannya. Sebagian diantara telah berusaha mencoba untuk mendatangkan yang semisal dengannya, namun mereka tidak sanggup.
2. Pada hal irama (*nagham*). Susunan huruf-huruf dan kata-kata pada ayat-ayat al-Qur'an datang dengan irama khas yang tidak terdapat pada ucapan manusia, baik di dalam *sya'ir* maupun prosa. Misalnya, ketika Anda mendengar firman Allah swt:

*falaa uqsimu bil khunnas, al jawaaril kunnas, wal layli idzaa 'as'as, wash shubhi idzaa tanaffas, innahuu laqawlu rasuulin kariim/*

[فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ ۖ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ ۖ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا  
تَنَفَّسَ ۖ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ]

*Maka Aku bersumpah dengan bintang-bintang, yang beredar dan yang terlindung, demi malam apabila telah pergi, demi fajar apabila telah terang, sesungguhnya al Qur'an itu adalah firman Allah yang dibawa Rasul yang mulia (QS. At Takwiir[81]: 15-19),*

maka Anda akan rasakan desauan huruf “sin” yang berulang-ulang dan kelembutan iramanya yang terasa serasi (harmonis) dengan makna yang dikandungnya. Di situ dibicarakan ketenangan malam dan terbitnya fajar. Misalnya lagi, ketika Anda mendengar firman Allah Ta’aala yang lain:

*“idzaa ulquu fiihaa sami’uu lahaa syahiiqan wa hiya tafuur, takaadu tamayyazu min al ghayzhi, kullamaa ulqiya fiihaa fawjun sa-alahum khazanatuhaa alam ya-tikum nadziir/*

[إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهِيَ تَفُورٌ ۖ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۖ كُلَّمَا  
أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ]

*Apabila mereka dilemparkan ke dalamnya, mereka mendengar padanya suara yang mengerikan sedang neraka itu menggelegak, hampir (neraka) itu terpecah karena marah. Setiap kali suatu rombongan dilemparkan ke dalamnya, penjaga neraka bertanya kepada mereka, “Apakah belum pernah datang kepadamu seorang yang memberi peringatan? (QS. Al Mulk[67]: 7-8).*

maka akan Anda rasakan kekuatan dari kata-kata “ulquu fiihaa” (mereka dilemparkan ke dalamnya), “syahiiqan” (suara mengerikan), “tafuur” (menggelegak), “tamayyazu” (terpecah), “al-ghayzhu” (kemarahan), yang menggambarkan panorama menakutkan mengenai neraka jahannam sebagai tempat dijatuhkannya siksaan Allah kepada kita.

3. Lafadz-lafadz dan susunan-susunan yang terkandung di dalam Al-Qur’an memuat keberagaman dan kemenyeluruhan makna. Al-Qur’an telah memberi banyak makna meskipun lafadz-

lafadznya ringkas. Sebagai contoh adalah firman Allah yang berbunyi:

[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ]

*Dan bagi kalian di dalam hal qishaash itu terdapat kehidupan... (TQS. Al Baqarah[2]: 179).*

Walaupun lafadznya ringkas (sedikit), penggalan ayat ini memiliki banyak makna. Sebab, makna ayat tersebut adalah; apabila manusia mengetahui siapa saja yang membunuh, ia akan dibunuh balik, maka hal itu secara tidak langsung merupakan perintah, agar manusia tidak melakukan pembunuhan (*irtifaa' ul qatl*) sebab, ia akan dibalas dengan pembunuhan, yaitu *qishaash*. Dengan demikian, *irtifaa' ul qatl* (tidak melakukan pembunuhan) ini merupakan kehidupan bagi manusia yang lain. Allah swt berfirman:

[وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ]

*Dan telah Kami ilhamkan kepada ibu Musa, "Hendaklah engkau menyusukannya, maka apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah ke sungai dan janganlah khawatir dan bersedih hati. Sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang rasul (TQS. Al Qashash[28]: 7).*

Ibnu Arabi berkata, "Ayat ini merupakan pengungkapan kefasihan yang paling tinggi di dalam al Qur'an. Karena di dalamnya terdapat dua perintah dan larangan, serta dua informasi dan kabar gembira. Oleh karena itu, terkumpulnya makna yang sangat banyak dan beragam ini dalam lafadz-lafadz dan susunan-susunan kalimat, dalam sebuah susunan yang sangat jelas, merupakan salah satu penampakan dari kemujizatan al-Qur'an al-Karim". (As Suyuukhiy-Al Itqaan JuzII/55)

## Pengumpulan dan Pelembagaan Al Qur'an

Pengumpulan dan pelembagaan al-Qur'an berlangsung selama tiga masa, yakni masa Rasulullah saw, masa Khalifah Abu Bakar, dan masa Khalifah Utsman bin Affan

### ***1. Pengumpulan dan Pelembagaan al-Qur'an Pada Masa Rasulullah***

Telah disebutkan dalam hadits-hadits shahih, ketika satu atau lebih ayat al-Qur'an diturunkan kepada Nabi saw, beliau segera memerintah seorang penulis wahyu untuk menuliskannya. Setelah itu, beliau menyampaikan al-Qur'an kepada sejumlah umat Islam, sehingga perkataan mereka menjadi hujjah yang pasti bagi mereka. Hingga akhirnya, orang-orang yang mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an mencapai jumlah yang *tawaatur*. Mereka pun menghafalkan al-Qur'an, baik satu atau beberapa ayat. Pada setiap ayat al-Qur'an terdapat penghafal yang jumlahnya mencapai derajat *tawaatur*, terlebih pada saat penulisannya. *At tawaatur* adalah nash yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang mustahil secara adat mereka bersepakat untuk berdusta. Mengenai pemeliharaan al-Qur'an (*hifzh ul Qur'an*) pada masa Rasulullah saw dilakukan dengan dua jalan.

1. Penjagaan al-Qur'an di dalam dada sejumlah besar sahabat dan umat Islam yang jumlahnya mencapai batas *tawaatur*
2. Penulisan al-Qur'an oleh para penulis wahyu (*kuttaab ul wahyi*) yang dipilih Rasulullah. Diantara mereka terdapat *al-khulafaa al-raasyiduun* yang empat, Mu'aawiyah, Zaid bin Tsaabit, Ubay bin Ka'ab, Khaalid bin al Waalid, dan Tsaabit bin Qays. Rasulullah saw memerintahkan mereka untuk menulis setiap ayat al-Qur'an yang turun, di atas *ruqqa'* (bentuk jamak dari kata *ruq'ah*/papan. Kadang-kadang ditulis di atas bebatuan, berupa pelepah kurma, tulang unta, domba, kayu, ataupun kulit)

### **Penyusunan Ayat dan Surat**

Penyusunan ayat dan surat bersifat *tauqiifiy*, yakni merupakan hak prerogatif Allah swt Allah memerintahkan Rasul-Nya, melalui jalan wahyu, untuk menempatkan setiap ayat di dalam sebuah surat pada posisinya masing-masing. Rasul saw bersabda, *"Jibril mendatangiku, kemudian memintaku untuk meletakkan ayat ini pada posisi ini di surat ini... Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat baik, memberi pertolongan kepada kerabat, hingga akhir ayat* (An Nahl[16]: 90). [HR. Ahmad dengan isnad yang shahih]. Dan telah terbukti bahwa Beliau saw membaca sejumlah surat dengan *tartib* (susunan) ayatnya di dalam shalat atau pada saat beliau saw



berkhuthbah Jum'at, dengan disaksikan oleh para sahabat. Ini merupakan bukti, bahwa penyusunan ayat-ayat al-Qur'an bersifat *tawqifiy*. Selama sahabat menyusun ayat sesuai *tartib* (penyusunan) yang mereka dengar dari Nabi saw yang telah membacakan al-Qur'an, dan telah mencapai derajat *tawaatur*, maka penyusunan surat di dalam mushhafpun bersifat *tauqifiy*. Meskipun demikian ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sebagian bersifat *tawqifiy* dan sebagian lainnya bersifat *ijtihaadiy*. [*Al Itqaan fiy 'Uluum il Qur'an*, Imam Suyuuthiy]. Bukti bahwa susunan surat bersifat *tauqifiy* adalah susunan surat yang disusun oleh 'Utsman yang tercantum di dalam mushhaf-mushhaf, dilembagakan dengan susunan seperti itu. (lih. *Mabaahits fi 'Uluum al-Qur'an*, Shubhiy al-Shaalih). Susunan tersebut tidak diingkari oleh seorang sahabatpun, ataupun mereka menyangkal penyusunan seperti itu. Oleh karena itu, pelembagaan al-Qur'an tersebut termasuk bagian dari *ijma'* sahabat. Padahal, *ijma'* sahabat merupakan salah satu dalil yang diakui secara syar'iy.

## 2. Pengumpulan al-Qur'an pada Masa Khalifah Abu Bakar

Imam Bukhaariy di dalam kitab *shahiihnya* telah meriwayatkan bahwa Zaid bin Tsaabit ra pernah berkata, "Di saat berkecamuknya Perang Yamamah, Abu Bakar meminta agar aku datang kepadanya. Setibanya aku di rumahnya, kulihat 'Umar bin al-Khaththab sudah berada di sana. Abu Bakar lalu berkata, "Umar datang kepadaku melaporkan bahwa perang Yamamah bertambah sengit dan banyak para penghafal Qur'an yang gugur. Ia khawatir kalau-kalau peperangan dahsyat itu akan mengakibatkan lebih banyak lagi para penghafal Qur'an yang gugur. Karena itu ia berpendapat sebaiknya aku segera memerintahkan pengumpulan (kodifikasi) al-Qur'an.' Aku katakan kepada 'Umar, "Bagaimana mungkin kita melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw?! Umar menyahut, "Demi Allah, itu (pengumpulan al-Qur'an) adalah kebajikan. 'Umar berulang-ulang mendesak dan pada akhirnya Allah swt membukakan dadaku sehingga aku sependapat dengannya." Zaid kemudian berkata, "Abu Bakar berkata kepadaku, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, dan terpercaya. Dahulu engkau bertugas sebagai pencatat wahyu bagi Rasulullah saw. Dan seterusnya engkau mengikuti al-Qur'an, karena itu, laksanakanlah tugas mengumpulkan al-Qur'an. Zaid

*berkata, "Demi Allah seandainya orang membebani kewajiban kepadaku untuk memindahkan sebuah gunung, kurasa tidak lebih berat daripada perintah pengumpulan al-Qur'an yang diberikan kepadaku. Kukatakan kepada Abu Bakar ra, "Bagaimana kita boleh melakukan suatu pekerjaan yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw?! Abu Bakar menjawab, "Demi Allah pekerjaan itu adalah kebajikan!" Abu Bakar terus-menerus menghimbau sampai Allah swt membukakan dadaku sebagaimana Allah swt membukakan dada bagi Abu Bakar dan 'Umar. Kemudian aku mulai bekerja menelusuri ayat-ayat dan aku himpun dari catatan-catatan pada pelepah kurma, batu-batu, dan di dalam dada para penghafal al-Qur'an. Akhir surat al-Taubah aku temukan pada Khuzaimah al-Anshoriy, tidak pada orang lain, yaitu firman Allah swt, "Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang Rasul dan kaum kalian sendiri, ia turut merasakan betapa berat penderitaan kalian...[al-Taubah.128-129]. Lembaran-lembaran al-Qur'an itu berada pada Abu Bakar ra hingga wafatnya, kemudian pindah ke tangan 'Umar, setelah 'Umar wafat seluruh lembaran disimpan Hafshah binti 'Umar." [lihat, Shahiih al-Bukhaariy, bab Fadhaail al-Qur'an]. Dengan demikian, al-Qur'an yang dikumpulkan oleh Zaid bin Tsaabit adalah al-Qur'an yang telah ditulis oleh para penulis wahyu zaman Rasulullah saw, kemudian dikumpulkan, dan dijahit. Abu Bakar menyebutnya sebagai mushhaf. Demikianlah, mushhaf ini telah diperoleh dengan ijma' umat, dan yang ada di dalamnya bersifat mutawatir.*

### ***3. Pengumpulan dan Pelebagaan al-Qur'an pada Masa Khalifah 'Utsmaan bin 'Affaan***

*Imam Bukhaariy di dalam shahiihnya telah meriwayatkan bahwa, "Pada saat-saat pasukan Syam bersama pasukan Iraq berperang membela dakwah agama Islam di Armenia dan Adzerbaijan, Hudzaifah al-Yamani datang menghadap khalifah 'Utsman bin 'Affan. Hudzaifah menyatakan kekhawatirannya tentang perbedaan bacaan al-Qur'an di kalangan kaum muslim. Kepada 'Utsman, Hudzaifah al-Yaman berkata, "Ya Amirul Mukminin, persatukanlah segera umat ini sebelum mereka berselisih mengenai Kitabullah, sebagaimana yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani. Khalifah 'Utsman kemudian mengirimkan sepucuk surat kepada Hafshah, dan di dalamnya*

menyatakan, “ Kirimkanlah kepada kami mushhaf agar kami bisa menyalinnya ke dalam mushhaf, setelah itu akan kami kembalikan lagi kepadamu”. Hafshahpun mengirimkan mushhaf yang disimpannya kepada ‘Utsman. Beliau ra kemudian menugaskan Zaid bin Tsaabit, Abdullah bin Zubair, Sa’id bin al ‘Ash, dan Abdurrahman bin al-Haarits bin Hisyaam. Merekapun bertiga kemudian menyalin mushhaf menjadi beberapa naskah. ‘Utsmaan berpesan kepada ketiga orang Quraisy itu, “Apabila kalian berbeda pendapat mengenai sesuatu tentang al-Qur’an maka tulislah menurut dialek orang Quraisy, sebab, al-Qur’an itu diturunkan dengan dialek mereka.” Merekapun segera melaksanakan tugas itu, hingga berhasil menyalin mushhaf menjadi beberapa naskah. Kemudian ‘Utsman mengembalikan mushhaf yang asli kepada Hafshah, sedangkan mushhaf yang telah mereka salin dikirimkan ke seluruh wilayah. Kemudian khalifah memerintahkan untuk membakar setiap lembaran-lembaran atau mushhaf lama yang berisi al-Qur’an (lihat, **Shahih al-Bukhariy, Bab Fadhaail al-Qur’an**).

Sebagian besar ulama mengatakan bahwa tatkala ‘Utsman menyalin mushaf maka beliau membuatnya menjadi empat naskah, kemudian dikirimkan ke tiap penjuru, satu salinan, yakni Kuffah, Bashrah, dan Syam. Sedangkan satu naskah lagi dibiarkan berada di Madinah. Akan tetapi ada juga yang mengatakan bahwa beliau menyalinnya menjadi tujuh naskah lalu masing-masing dikirimkan ke Mekkah, Yaman, dan Bahrain. Pendapat pertama adalah pendapat yang paling kuat.

Adapun *mushhaf* Hafshah, telah dibakar oleh **Marwan bin al-Hakam** setelah kematian Hafshah. Saat itu, Mushhaf ‘Utsmani masih belum memiliki syakal dan titik. Perbaikan penulisan al-Qur’an sendiri tidaklah sempurna sekaligus, melainkan berlangsung secara bertahap dari satu generasi ke generasi hingga sampai pada puncaknya pada akhir abad 13 hijriyyah.

### ***Tentang Tujuh Huruf (al-huruuf al-sab’ah)***

Tujuh huruf (*al-huruuf us sab’ah*) berbeda dengan qira`at tujuh (*al-qira`at al- sab’ah*). Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَأَقْرَأُوا تَيْسَرٌ مِنْهُ»

*Sesungguhnya al-Qur'an ini diturunkan dalam tujuh huruf, maka bacalah apa yang kalian anggap mudah (Shahih al-Bukhari, VI/185)*

Tujuh huruf (*al-huruf al-sab'ah*) berasal dari perbedaan suku (*qabiilah*) dalam hal *fat-hah* dan *imaalah* (bacaan miring (*e*), *penerj.*). Misalnya kalimat *wa hal ataaka hadiitsu muusaa* (QS. Thaahaa[20]: 9). Ada yang membaca dengan meng-*imaalah*-kan *alif* dalam kata *ataaka* hingga menjadi *ateka*. Juga peng-*imaalah*-an kata *muusaa* hingga menjadi *muuse*. Munculnya tujuh huruf ini juga disebabkan, karena perbedaan dalam melafadzkan huruf hamzah, apakah meringankannya (*tashiil*) hingga *al mu-min* dibaca *al muumin* tanpa adanya *hamzah*. Juga disebabkan perbedaan dalam dalam hal pen-*tafkhiim*-an (tebal), pen-*tarqiiq*-an (tipis) dan peng-*isyaam*-an (*penyengau-an*, 'au') pada sebagian huruf.

Perbedaan tersebut (*tujuh huruf*) disebabkan oleh perbedaan *lahjaat* (*dialek*) pada masing-masing suku yang ada di Arab, serta perbedaan mereka dalam gaya bertutur. Akan tetapi, seluruh dialek orang Arab tersebut terkumpul semuanya di dalam bahasa Quraisy, di mana al-Qur'an diturunkan dengan bahasa tersebut (Quraisy). Kodifikasi al-Qur'an (*rasm al-Qur'an*), yakni *khathth al-Qur'an*, telah mengakomodir setiap *lahjaat* ini. Misalnya kata *ataaka* (اتاك) pada ayat disebut sebelumnya, di dalam al-Qur'an (*mushhaf 'Utsmani*) ditulis (اتك). Penulisan semacam ini telah mencakup *qiraat al-imaalah* atau *qiraat al-fath*. Tujuh huruf ini hadir dengan *lahjaat* (dialek) yang beragam; dan juga hadir dalam bentuk *rasm al-Qur'an yang berbeda-beda (bentuk penulisannya berbeda)*. Semua itu ditujukan untuk meringankan dan mempermudah umat Islam. Hikmah seperti ini disebutkan dengan sangat jelas dalam hadits "...maka bacalah apa yang paling mudah darinya", yakni apa yang mudah di antara tujuh huruf tersebut (*tujuh dialek Arab*) menurut lisan kalian, yaitu *dialek* dari ketujuh suku yang ada. Menurut sumber-sumber yang ada, tujuh huruf tersebut adalah dialeknya kabilah-kabilah berikut ini; Quraisy, Hudzail, Tamiim, Azad, Rabii'ah, Sa'ad bin Abi Bakar, Kinaanah, dan Qabas.

### ***Qiraat Tujuh***

*Qiraat tujuh* berbeda dengan tujuh huruf yang telah disebutkan dalam hadits Nabi di atas. Istilah ini tidak dikenal kecuali pada akhir abad kedua hijriyyah. *Qiraat tujuh* adalah bacaan-bacaan mutawatir yang dinisbatkan kepada tujuh orang qaari' (pembaca al-Qur'an), yakni bacaan dari;

1. Abdullah bin Katsiir di Makkah,
2. Naafi' bin Abdurrahman di Madinah,
3. Ibnu 'Aamir (Abdullah al-Yahshaa) di Syams,
4. 'Aashim bin Abi an Nujuud di Kufah,
5. Hamzah bin Habiib az Zayyaat di Kufah,
6. Al Kisaa-iy ('Ali bin Hamzah) di Kufah,
7. Abu 'Amruu (Zayyaan bin al-'Alaa) di Kuufah.

Mushhaf-mushhaf yang saat ini tersebar di seluruh dunia, pada umumnya, sebagian besar —jika bukan seluruhnya— merupakan hasil penulisan dan susunan yang sesuai dengan riwayat Hafsh bin Sulaiman berdasarkan bacaannya (*qiraah*) 'Aashim bin Abi al-Nujuud al-Kuufiy seorang pengikut dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Habib al-Salamiy dari 'Utsmaan bin 'Affaan dan 'Ali bin Abi Thaalib dan Zaid bin Tsaabit dan Ubay bin Ka'ab dari Nabi saw.

### ***Al-Muhkam dan al-Mutasyaabih***

Allah swt berfirman:

[هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ  
مُتَشَابِهَاتٌ]

*Dialah yang menurunkan kepadamu al kitab yang di dalamnya ada yang muhkamaat sebagai ummul kitaab dan selebihnya sebagai mutasyabihaat (TQS. Alu 'Imraan[3]: 7)*

Ayat-ayat muhkam yang terdapat dalam al-Qur'an adalah satu atau lebih ayat, dimana pendengar tidak merasakan kesamaran dalam memaknai ayat tersebut, dan tidak mengandung pengertian kecuali satu pengertian saja. Seperti firman Allah *qul huwa allaahu ahad* (QS. Al Ikhlaash[112]: 1) dan semisal *wa ahalla allaahu al bay'a wa harrama ar ribaa* (QS. Al

Baqarah[2]: 275). Sedangkan ayat al-mutasyaabihi adalah apabila seorang pendengar masih merasakan adanya kesamaran maknanya, dan memiliki beberapa makna yang masih memungkinkan untuk ditarjih (dipilih) salah satu maknanya. Al-Mutasyaabihi bukanlah ayat yang tidak bisa difahami maknanya. Sebab, di dalam al-Qur'an tak satupun ayat yang tidak memiliki makna, atau tidak bisa difahami maknanya. Artinya, apa yang ada di dalam al-Qur'an seluruhnya memiliki makna dan memungkinkan untuk dipahami oleh manusia. Maha Suci Allah dari, menyeru manusia dengan apa-apa yang sulit bagi mereka untuk memahaminya. Allah swt berfirman:

[هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ]

*Ini adalah penjelas (bayaan) bagi manusia (TQS. Ali 'Imraan[3]: 138)*

### **Sumber Kedua: Al-Sunnah al-Nabawiyah**

Sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh (*al-thariiqat al-masluukah*). Kata sunnah sendiri, asalnya diambil dari perkataan orang Arab, *sanantu asy syay-a bil misann, idzaa amrartuhu 'alayh hatta yu-atstsira fihi sannan ay thariiqan* (aku menggambar (menajamkan) sesuatu dengan gerinda, jika aku menorehkannya di atasnya hingga membekaslah sebuah guratan (jalan), yakni jalan (alur).

Sunnah menurut istilah bermakna, segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah saw, baik berupa perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), atau ketetapan (*taqriir*). [lihat; *Irsyaad al-Fukhuul ilaa Tahqiq al-Haqqi min 'Ilm al-Ushuul*, Muhammad bin 'Ali al-Syaukani, Daar al-Ma'rifah, hal 33).

Kata sunnah juga disebut yang makna, *sholat sunnah*, yakni sholat selain sholat wajib, misalnya dua raka'at sholat sunnat *tahyyat ul masjid* atau sholat sunnah zhuhur dan lain sebagainya.

Sedangkan sifat akhlaq Rasulullah saw, tercakup ke dalam *qawl* dan *fi'l* beliau saw, sebagaimana definisi di atas.

### **Kedudukan As Sunnah dalam Al Qur'an**

Sunnah Rasul saw merupakan hujjah (sumber rujukan) dalam perkara agama dan salah satu dalil hukum syara'. Al-Qur'an, sumber pokok dari syari'at Islam, telah menegaskan

kehujjahan Sunnah. [lihat; *Ushuul al-Fiqh*, Muhammad Al Khudhariy, hal. 6, al-Maktabah al-Tijaariyah al-Kubraa]. Allah swt berfirman:

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]

*...apa saja yang dibawa oleh rasul kepada kalian maka ambillah, dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah...* (TQS. Al Hasyr[59]: 7).

Demikian juga firman-Nya:

[وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ]

*Dan tidaklah yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsu. Tidaklah hal itu melainkan merupakan wahyu yang diwahyukan kepadanya* (TQS. An Najm[53]: 3-4)

Sunnah al-Nabawiyah merupakan wahyu dari Allah dengan makna saja. Sedangkan lafadznya (redaksinya), berasal dari Rasulullah saw sendiri. Rasul saw bersabda:

«يُوشِكُ رَجُلٌ مِنْكُمْ مَكْتًا عَلَىٰ أُرْيَكْتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِ عَنِّي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابَ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَمْنَاهُ، إِلَّا إِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»

*Hampir-hampir seseorang diantara kalian berbaring di atas tempat tidurnya, kemudian mengucapkan sebuah hadits dariku. Dia mengatakan: "Antara kami dan kalian terdapat Kitabullah. Dan apa saja yang kami temukan di dalamnya (al-Kitab) berupa kehalalan maka kami menghalalkannya. Dan apa saja yang kami dapati di dalamnya berupa keharaman maka kami akan mengharamkannya. Ketahuilah bahwa apa yang diharamkan Rasul Allah adalah seperti apa yang diharamkan Allah"*

### Penjelasan al-Sunnah Terhadap al-Qur'an

Sebagian besar ayat-ayat al-Qur'an datang dalam bentuk yang umum (*'aammah*), global (*mujmalah*) dan *muthlaq*. (*Diraasaat fil Fikr al-Islamiy*, **Ibraahim Zaid**, hal. 93). Al-Sunnah, kadang berfungsi sebagai *tafshil* (*perincian*) dari keglobalan al-Qur'an; atau *takhshiish* (*mengkhususkan*) terhadap keumumannya; atau

*taqyiid (membatasi)* bagi ke-*muthlaq*-annya; atau menyertakan hukum cabang baru yang asalnya (pokoknya) bersumber dari ayat (*al-Qur'an*). Allah berfirman:

[وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ]

*Kami telah menurunkan kepadamu peringatan agar kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka (TQS. An Nahl[16]: 44)*

1. Memerinci keglobalan al-Qur'an (*tafshiiil al-mujmal*). Contohnya adalah; tatkala Allah memerintahkan untuk melakukan shalat, maka Allah berfirman "Dan dirikanlah shalat..." (TQS. An Nuur[24]: 56) tanpa ada penjelasan (*bayaan*) tentang waktu-waktu, rukun-rukun, dan jumlah raka'atnya. Dalam hal ini al-sunnah menjelaskannya dengan terperinci. Rasulullah saw bersabda:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

*shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat.*

Dan Beliau juga bersabda:

«خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ»

*Ambillah dariku mengenai manasik yang kalian akan kerjakan*

2. Mengkhususkan keumuman al-Qur'an (*takhshiish ul 'aamm*). Misalnya firman Allah:

[الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ]

*Bagi wanita pezina dan lelaki pezina maka jilidlah masing-masing dari mereka dengan 100 kali jilidan (TQS. An Nuur[24]: 2).*

Ayat ini mengandung pengertian umum untuk seluruh pezina. Kemudian, perbuatan dan perkataan Rasul datang menghususkan keumuman ayat tersebut, yakni, bagi pezina yang belum menikah (*ghayru mutazawijiin*). Mengenai orang-orang yang sudah menikah (*al mutazawijuun*), maka bagi mereka dikenai hukum rajam sampai mati. Rasul sendiri pernah merajam Maa'iz dan Al-Ghaamidiyyah. Rasulullah saw bersabda:



«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ، مُسْلِمٍ إِلَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ: الشَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ،  
وَالتَّارِكُ لِديْنِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ»

*Tidaklah halal menumpahkan darah seorang muslim kecuali ia adalah salah satu di antara ketiga kelompok ini, yakni laki atau perempuan yang telah beristri atau bersuami yang berzina, jiwa dengan jiwa (pembunuh), dan orang yang meninggalkan agamanya, serta memecah belah kesatuan al jamaa'ah (Muttafaq 'alaih)*

3. Membatasi (*taqyid*) kemuthlaq-an al-Qur'an. Allah berfirman:

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا]

*Bagi pencuri lelaki dan wanita, maka potonglah tangan dari kedua orang itu (TQS. Al Maa-idah[5]: 38).*

Ayat tersebut mengandung pengertian muthlaq, mencakup seluruh pencurian dan seluruh pencuri. Namun demikian al-sunnah datang membatasi pencurian tersebut, dengan sabda Rasul saw:

«الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

*Potong tangan hanya dilakukan bagi pencurian yang kadarnya telah mencapai ¼ dinar atau lebih (Muttafaq 'alaih);*

juga jika pencuri tersebut telah mengeluarkan barang yang dicurinya dari tempat penyimpanan, yakni tempat yang biasanya dijadikan tempat penyimpanan harta, dan serta taqyid-taqyid lainnya yang telah dijelaskan dalam sunnah.

4. Menyertakan hukum cabang baru yang yang pokoknya bersumber dari al-Qur'an. Allah berfirman:

«وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ»

*Dan janganlah kalian mengumpulkan (untuk dinikahi) dua orang wanita bersaudara.*

Rasul saw kemudian menyertakan hukum ini dengan hukum haramnya menggabungkan seorang wanita dengan bibinya (baik saudara dari pihak bapak atau ibu) dengan sabda beliau saw:

«لَا تَنْكِحُ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا، فَإِنَّكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ»

*Janganlah mengumpulkan (menikahi) wanita, antara bibinya dan keponakannya. Sesungguhnya jika kalian melakukannya maka kalian telah memutuskan silaturahmi*

### **Pembagian As Sunnah**

Berdasarkan sanadnya, yakni jalur periwayatannya, sunnah dapat dibagi menjadi tiga, yakni *al-mutawaatir*, *al-masyhuur*, dan *khabar al-ahad*.

#### ***Hadits Mutawaatir***

*Al-Mutawaatir* secara bahasa adalah berurutan satu demi satu secara perlahan. Adapun secara istilah, mutawaatir adalah *hadits* yang diriwayatkan pada tiga masa dalam jumlah yang banyak, sehingga mustahil secara adat mereka bersepakat untuk dusta. Yang dimaksud dengan tiga masa di sini adalah masa **sahabat Nabi, tabi'in, dan tabi'u al-tabi'iiin**. Selain itu, pengetahuan para perawi terhadap hadits harus bersandar pada pendengaran dan penglihatan [secara langsung mendengar sabda Rasul atau melihat perbuatan Rasul, *penerj*], bukan didasarkan pada dalil konklusi [menggambil kesimpulan sendiri, *penerj*]. Hadits mutawaatir sumbernya berasal dari Rasulullah saw secara pasti (*qath'iyy uts tsubuut*). Oleh karena itu, hadits mutawatir wajib untuk diamalkan, baik dalam masalah hukum maupun aqidah. Salah satu, hadits qauliyah (perkataan) yang berderajat bersifat mutawatir adalah sabda Rasulullah saw:

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ»

*Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja maka bersiap-siaplah ia menempati tempat duduknya di neraka.*

Sedangkan, sunnah fi'liyyah (perbuatan Rasul) yang berderajat mutawatir, adalah shalat lima waktu.

### Jumlah (Perawi) Yang Dapat Menghasilkan Kemutawaatiran

Semua pendapat yang menetapkan jumlah tertentu yang bisa menghasilkan derajat tawaatur, tidaklah disandarkan pada dalil naqli ataupun aqli. Sunnah mutawaatir yang bisa menghasilkan sebuah keyakinan, haruslah diriwayatkan oleh jama'ah (sekelompok orang), dan bukan diriwayatkan oleh sejumlah tertentu. Akan tetapi, jumlah jama'ah ini dan jarak tempat mereka berada harus menunjukkan kemustahilan mereka untuk bersepakat dalam dusta. Dengan demikian, syarat-syarat tawaatur itu ada tiga:

1. Jumlah periwayatnya, harus dalam jumlah yang bisa mencegah mereka untuk bersepakat dalam kedustaan.
2. Pengetahuan perawi terhadap hadits harus melalui jalan pendengaran, atau penyaksian bukan pengambilan konklusi
3. Harus mutawatir pada tiga masa, yakni **masa sahabat, tabi'iiin** dan *taabi'u al- taabi'iiin*

### *Hadits Masyhuur*

Al-Masyhuur adalah hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah sahabat akan tetapi tidak mencapai batas jumlah mutawaatir, kemudian mutawatir pada masa taabi'iiin dan *tabi'iu al-taabi'iiin*. Hadits masyhur hanya menghasilkan dzan saja, tidak menghasilkan sebuah keyakinan. Sebab, sumbernya tidak pasti dari Nabi saw Akan tetapi, hadits masyhur tetap merupakan hujjah dalam masalah hukum syara'. Termasuk hadits masyhur adalah sabda Rasulullah saw:

«إِنَّمَا الْأَعْمَلُ بِالنِّيَّةِ»

*Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.*

### *Khabar Ahad*

Khabar ahad adalah khabar yang diriwayatkan sejumlah orang yang tidak mencapai batas kemutawaatiran pada tiga masa. Khabar al-ahad wajib diamalkan apabila telah memenuhi syarat-syarat diterimanya sebuah khabar, baik secara *riwaayah* maupun *diraayah*. Seandainya tidak wajib bagi umat Islam untuk mengamalkan khabar ahad, niscaya Rasul tidak akan mencukupkan, pengutusan sahabat kepada penguasa-penguasa

dan kepada bangsa-bangsa untuk menyampaikan Islam dan hukum-hukumnya, hanya dengan seorang-seorang (*aahaad*) utusan saja. Para sahabat sendiri telah bersepakat untuk mengamalkan riwayat *ahaad*. Semisal, ketika Umar bin Khaththaab menerima *khbar* dari Abdurrahman bin 'Auf dalam urusan mengambil jizyah dari orang-orang Majusi, yakni hadits Rasulullah saw:

«سُنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ»

*Tetapkanlah untuk mereka (jizyah, penerj.) sebagaimana apa yang telah ditetapkan kepada para ahli kitab.*

### Macam-macam Khabar Ahad

Khabar ahad dibagi menjadi tiga, yakni **shahiih**, **hasan**, dan **dha'iif**.

1. Hadits *shahiih* adalah hadits yang tidak diperselisihkan keshahihannya oleh para ahli hadits. Hadits shahiih yang paling tinggi derajatnya adalah yang disepakati keshahihannya oleh Bukhaariy dan Muslim, yang sering ditandai dengan sebutan *muttafaq 'alayh*, maksudnya; adalah yang disepakati oleh keduanya.
2. Hadits *hasan* adalah sebuah hadits yang mukhrijnya (orang yang mengeluarkan hadits) diketahui dan perawinya (*rijaal*) adalah orang-orang yang dikenal. Hadits ini diterima oleh sebagian besar ulama dan pada umumnya, digunakan oleh para fuqaha. Hadits ini, dalam isnadnya tidak ada orang yang diduga berbohong. Disebut hadits hasan (baik) sebab, adanya persangkaan baik (*husn uzh zhann*) terhadap periwayatannya, akan tetapi, tidak mencapai derajat kriteria perawi (*rijaal*) hadits shahih
3. Hadits *dha'iif* adalah, hadits yang tidak mengandung sifat-sifat hadits shahih ataupun hasan sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah. Hadits dha'iif ada beberapa jenis, yakni hadits Syadz, Mu'allal, Munqathi', Maudlu', dan lain-lain.

### Syarat-Syarat Diterimanya Hadits Ahad

1. Perawi hadits haruslah seorang muslim, baligh, berakal, adil, jujur, *dhaabith* (kuat hafalannya) terhadap apa yang

didengarnya, dan *dzaakir* (kuat ingatannya) terhadap sebuah khabar.

2. Hadits yang diriwayatkannya tidak bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat yang ada dalam al-Qur'an, hadits mutawaatir, ataupun hadits masyhur.

### Perawi Hadits

Para perawi hadits adalah sahabat, taabi'iin, dan *taabi'u al-taabi'iin*. Selain dari mereka tidak ada lagi yang dikategorikan sebagai perawi hadits. Rasulullah saw bersabda:

«أَوْصِيَكُمْ بِأَصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يُلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبَ»

*Aku mewasiatkan kepada kalian para sahabatku, kemudian generasi sesudah mereka, kemudian generasi sesudah itu. Dan setelah itu akan tersebarlah kedustaan.*

Itulah yang menjadi alasan bahwa perawi hadits adalah para sahabat, taabi'in, dan *taabi'u al-taabi'iin*. Per riwayat berhenti setelah masa taabi'u al-taabi'iin dengan dilakukannya pembukuan hadits ke dalam bentuk buku. Rasul saw sendiri menjelaskan bahwa sesudah mereka (*taabi'u al-taabi'iin*) akan tersebar kedustaan.

### Syarat-syarat Perawi Hadits

Perawi hadits harus memenuhi syarat seperti baligh (*al-buluugh*), Islam, adil, dan *dhaabith*.

#### 1. Baligh

Sebuah riwayat tidak akan diterima dari anak kecil dan juga orang gila. Akan tetapi apabila ada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh seorang *shabiyyun mumayyizun*, kemudian hadits tersebut diriwayatkannya kembali setelah ia baligh, maka riwayat itu dapat diterima. Misalnya, para ahli hadits telah menerima riwayat dari Abdurrahman bin Zubair yang berasal dari Nabi saw, padahal pada saat wafatnya Rasul usianya tidak lebih dari sepuluh tahun.

## 2. Adil

Keadilan disyaratkan tatkala seorang perawi meriwayatkan hadits kepada orang lain, bukan pada saat ia menerima hadits. Keadilan adalah sifat-sifat yang berkaitan dengan ketaqwaan dan *muruu-ah* (menjaga kehormatan) seseorang; atau setidaknya adalah meninggalkan dosa-dosa besar, dan tidak membiasakan melakukan dosa-dosa kecil dan menghindarkan diri dari yang dapat mengurangi *muruu-ah*. Hal-hal yang bisa mengurangi *muruuah* misalnya adalah bersahabat dengan orang yang suka berbuat dosa. (*Ushuul Fiqh*, Muhammad Al Khudhary, idem.)

## 3. Islam

Islam tidak disyaratkan bagi seorang perawi tatkala dia mendengarkan sebuah hadits. Sebab, para 'ulama hadits sepakat untuk menerima hadits dari Jabir bin Math'am, yang menyatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw membaca surat *al-Thuur* pada saat shalat maghrib, padahal saat itu ia masih kafir.

## 4. Dhaabith

Seorang perawi harus *dhaabith* terhadap apa yang diriwayatkannya. Ini berarti bahwa ia harus hafal terhadap apa yang diriwayatkannya, serta sedikit keliru dan lupakan.

## Keadilan Para sahabat

Riwayat para sahabat diterima secara mutlak tanpa membutuhkan *ta'diil*. Sebab, dalil-dalil dalam al-Qur'an dan Sunnah telah memuji mereka, dan memberikan predikat kepada mereka sebagai orang-orang yang jujur (*benar*) dan beruntung (*muflihuun*)

## Perbuatan-perbuatan Rasulullah saw

Perbuatan-perbuatan Rasulullah saw dibagi menjadi tiga bagian, yakni:

1. Perbuatan-perbuatan *jibiliyyah*, yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh kebanyakan manusia (*tabi'atnya*). Seperti, berdiri, mendaki, makan, minum, berjalan, tersenyum, dan sebagainya. Tidak ada perselisihan lagi, bahwa, perbuatan-perbuatan semacam ini berhukum mubah (boleh) baik bagi rasul dan bagi ummatnya.

2. Perbuatan-perbuatan yang telah ditetapkan, bahwa, perbuatan-perbuatan tersebut merupakan kekhususan bagi Rasul saw. Perbuatan-perbuatan semacam ini tidak boleh diikuti oleh ummatnya, seperti, wajibnya shalat dhuha, bolehnya puasa *wishaal* bagi beliau saw. Kedua perbuatan tersebut merupakan kekhususan dari Allah bagi Rasul saw.
3. Perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk perbuatan jibiliyyah dan bukan pula merupakan kekhususan bagi Rasul saw. Pada perbuatan-perbuatan semacam ini, umat Islam diperintahkan untuk mengikutinya. Allah swt berfirman:

[لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ]

*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kalian. (TQS. Al-Ahzaab[33]: 21)*

### **Ketetapan Rasulullah saw (al-sunnah al-taqriiriyah)**

Ketetapan Rasul saw (*taqrir*) adalah, ketika Rasul saw menyaksikan suatu perbuatan atau mendengar suatu perkataan, beliau mendiarkannya (*taqrir rasul* adalah tidak adanya pengingkaran dan larangan dari beliau saw). Misalnya perkara-perkara yang dilakukan oleh sahabat, baik dihadapan beliau atau tidak di hadapan beliau, kemudian beliau mengetahui hal tersebut, akan tetapi beliau tidak mengingkarinya, maka *iqraar* Rasul saw terhadap masalah tersebut merupakan penjelasan bagi pensyari'atan perkara tersebut, yakni, masalah tersebut merupakan bagian dari hukum syara'. Sedangkan status hukum perkara itu adalah mubah.

### **Berdalil dengan Al Qur'an dan As Sunnah**

Berdalil (*istidlaal*) dengan al-Qur'an dan al-Sunnah bergantung kepada pengetahuan terhadap bahasa Arab dan bagian-bagiannya. Ini disebabkan, karena, al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, seperti dalam firman Allah dalam surat al-Syuura ayat 95 yang berbunyi, “..dengan bahasa Arab yang jelas....” dan surat al-Zukhruf ayat 3, “Sesungguhnya Kami menurunkan al-Qur'an dengan bahasa Arab”. Semua lafadz al-Qur'an dan Sunnah merupakan lafadz berbahasa Arab. Adapun, beberapa lafadz yang terdapat di dalam al-Qur'an, yang aslinya

bukan lafadz Arab, maka lafadz-lafadz semacam ini telah mengalami proses ta'rib (Arabisasi). Sehingga, setelah dilakukan proses arabisasi, lafadz-lafadz itu menjadi lafadz-lafadz bahasa Arab, seperti kata *qisthaas* (neraca/timbangan) yang berasal dari bahasa Romawi, yang artinya, *al miizaan* (timbangan/neraca). Begitu juga kata *sijjiil* (batu/kerikil seperti lumpur kering) yang berasal dari bahasa Persia yang berarti batu dari tanah. Orang-orang Arab telah menganggap lafadz-lafadz yang telah diarabisasi ini, sebagai bagian dari bahasa Arab, sebagaimana lafadz-lafadz yang digunakan oleh orang Arab, tidak ada perbedaan.

Arabisasi adalah membentuk sebuah lafadz asing dengan [memasukkannya ke dalam] wazan bahasa 'Arab; dengan tetap mempertahankan sebagian besar huruf-huruf aslinya. Misalnya arabisasi pada kata-kata asing, semisal lafadz *tilfijan* atau *tilfizyuun* berasal dari kata asing (*televisi*) yang diletakkan ke dalam wazan *mif'aal*, yang juga sewazan dengan kata *minqaar*; *mismaar*, *mihmaaz*, dan seterusnya. Arabisasi kata-kata asing, bukanlah menterjemahkan lafadz-lafadz asing [kemudian dicarikan lafadz yang memiliki makna yang paling dekat dengan makna kata asing tersebut.edt], sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kalangan terpelajar, dimana mereka menyebut (Arabisasi) kata *televisi* dengan kata *al-syaasyah al-shaghiirah* (layar mini).



## **BAB III**

# **ANEKA RAGAM PEMIKIRAN DAN SISTEM ISLAM**

**Aqidah Islam**

**Syari'at Islam**

**Ibadah**

**Akhlaq Islami**

**Sistem Harta dan Kepemilikan Dalam Islam**

**Sistem Pemerintahan**

**Sistem Sanksi (*'Uquubbaat*)**

# AQIDAH

## Muqaddimah

Naluri beragama (*ghariizat al-tadayyun*) merupakan fitrah bagi manusia. Fitrah ini mendorong manusia untuk bertanya tentang Pencipta alam, manusia, dan kehidupan, serta tentang tempat kembalinya, yakni kehidupan setelah kematiannya. Ghariizat al-tadayyun yang fitrah ini akan menuntun manusia menuju keimanan terhadap *wujud* (eksistensi) Pencipta dari alam semesta ini. Akan tetapi, kadang-kadang, manusia salah dalam memahami hakikat Pencipta (*al khaaliq*) ini. Mereka mendiskripsikan matahari, api, patung berhala, atau makhluk lainnya sebagai al-Khaliq. Oleh karena itu, Allah swt mengutus para rasul untuk memberi petunjuk kepada manusia akan hakikat al Khaaliq yang sebenarnya, yang tidak ada sesuatupun yang menyerupainya, disamping bahwa penciptaan semua makhluk yang ada bergantung kepadanya.

Aqidah, secara bahasa diambil dari kata kerja (*fi'l*) *'aqada* (menyimpulkan/mengikat/transaksi/dll), seperti pada kalimat *'aqada al habla wal bay'a wa 'uhdah wal 'ahda yu'aqquduhu syaddahu*

[وَعَقَدَ الْحَبْلَ وَالْبَيْعَ وَالْعَهْدَ يُعْقِدُهُ شَدَّهُ]

(menyimpulkan tali, transaksi jual beli, dan mengikat perjanjian, dan mengikatkannya, memperkuatnya). Aqidah juga berarti apa-apa yang diyakini dan menentramkan hati.

Aqidah secara istilah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam, manusia, dan kehidupan, dan tentang apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta tentang hubungan kehidupan dengan apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Pemikiran menyeluruh inilah yang dapat menguraikan *'uqdat ul kubraa* (permasalahan besar) pada diri manusia, yang muncul dari pertanyaan-pertanyaan; *siapa yang menciptakan alam semesta dari ketiadaannya? untuk apa semua itu diciptakan? dan ke mana semua itu akan dikembalikan (berakhir)?*

Jika manusia telah menemukan jawaban yang memuaskan atas beberapa pertanyaan ini, maka ia telah sampai kepada aqidah. Aqidah dapat dikatakan benar apabila telah memenuhi dua syarat, yakni: *pertama*, harus sesuai dengan fitrah manusia, menentramkan jiwa manusia, dan mampu memenuhi naluri beragama, dan *kedua*, haruslah sesuai dengan akal, sehingga manusia akan merasa puas (qana'ah) dengan sebuah pembuktian yang bisa membuktikan kebenaran atas apa yang ia yakini itu.

### 'Aqidah Islamiyyah

'Aqidah Islamiyyah telah memecahkan *'uqdat al-kubraa* (permasalahan besar) yang ada pada manusia. Aqidah Islam juga memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia, sebab, Islam telah menjelaskan bahwa alam semesta, manusia, dan kehidupan adalah ciptaan (makhlūq) bagi pencipta (al-khaaliq) yaitu Allah swt, dan bahwasanya setelah kehidupan ini akan ada hari kiamat. Dan, bahwasanya hubungan antara kehidupan dunia dengan apa-apa yang ada sebelum kehidupan dunia adalah ketundukan manusia terhadap perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya, sedangkan hubungan antara kehidupan dunia dengan apa-apa yang ada sesudah kehidupan dunia, adalah adanya hari kiamat yang di dalamnya terdapat pahala dan siksa, serta surga dan neraka. Al-Qur'an dan hadits telah menetapkan rukun-rukun aqidah ini. Allah swt berfirman:

[ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ]

*Rasul telah beriman kepada al-Qur'an, yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya. (Mereka mengatakan), "Kami tidak membeda-bedakan antara seorangpun (dengan orang lain) dari rasul-rasul-Nya. (TQS. Al Baqarah[2]: 285).*

Di dalam sebuah hadits yang panjang, Jibril as, pernah bertanya kepada Rasulullah saw, *"Beritahukanlah kepadaku tentang iman!"* Lalu Rasul saw menjawab, *"Iman itu adalah percaya kepada adanya Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-*

*Nya, rasul-rasul-Nya, hari kiamat, dan percaya kepada al qadar (takdir), baik dan buruknya berasal dari Allah swt".* Jibril berkata, *"Kamu benar"* (HR. Muslim, Tirmidziy, Abu Dawud, dan an Nasa'iy)

### **Rukun Iman**

Pemikiran-pemikiran mendasar dalam aqidah Islam – rukun-rukun iman--, ada enam rukun yaitu:

1. Iman kepada adanya Allah swt
2. Iman kepada adanya Malaikat
3. Iman kepada adanya kitab-kitab samawi
4. Iman kepada rasul-rasul
5. Iman kepada hari akhir/kiamat
6. Iman kepada takdir, baik buruknya berasal dari Allah swt

Iman adalah keyakinan (*al i'tiqad*), yang bermakna membenaran yang bersifat pasti, yang sesuai dengan fakta, serta berdasarkan bukti.

### **Dalil 'Aqidah Ada Dua Macam;**

1. **Dalil aqli**, yaitu suatu pembuktian (*al-burhaan*) yang bisa dibuktikan oleh akal untuk mencapai sebuah membenaran yang bersifat pasti (*at tashdiq ul jaazim*) pada salah satu rukun dari rukun-rukun aqidah.
2. **Dalil sam'iy (naqliy)**, yaitu suatu berita yang bersifat pasti (*al-khabar al-qath'iy*) yang memberitakan kepada kita tentang rukun-rukun aqidah. Contohnya adalah ayat-ayat al-Qur'an

Rukun-rukun 'aqidah yang dibuktikan dengan dalil 'aqliy ada tiga; iman terhadap eksistensi Allah, iman bahwa al-Qur'an berasal dari Allah, dan iman bahwa Mohammad utusan Allah.

### **1. Iman Kepada Allah**

Dengan al-Qur'an, Allah telah membimbing manusia kepada jalan yang dapat membuat manusia memahami atau menyadari keberadaan Allah swt Allah telah memerintah manusia, dengan berfirman:

[فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ]

*Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia diciptakan (TQS. Ath Thaariq[86]: 5)*

dan firman Allah:

[أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۖ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۖ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۖ]

*Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit dia ditinggikan, dan gunung bagaimana dia ditegakkan (TQS. Al Ghaasyiah[88]: 17-19).*

Allah swt juga memerintahkan Rasulullah saw, agar Beliau mengajak manusia agar memperhatikan hal itu, dengan firman-Nya:

[فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ]

*Maka berikanlah peringatan karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan (TQS. Al Ghaasyiah[88]: 21),*

dan juga beliau saw diminta untuk mendorong manusia agar melakukan ekspedisi penelitian, dan memperhatikan apa yang ada di sekitarnya, dengan firman Allah swt:

[قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ]

*Katakanlah: Berjalan di (muka) bumi dan perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya... (TQS. Al 'Ankabuut[29]: 20).*

Dengan jalan mengamati dan memperhatikan; maka dengan akalny, manusia akan sampai kepada kesimpulan, bahwa segala sesuatu yang ada (maujud), pasti ada Pencipta yang menciptakan sesuatu yang ada tersebut. Sebab, tatkala manusia mengamati alam semesta, ia akan berkesimpulan bahwa alam semesta itu terbatas (*al mahduud*). Ia juga akan berkesimpulan bahwa alam semesta ini berjalan teratur dengan sebuah aturan yang kompleks. Sedangkan sesuatu yang terbatas (*mahduud*) dan teratur (*munadzdzam*) pasti membutuhkan pihak yang "membatasi" dan mengaturnya. Walhasil, alam semesta ini diciptakan oleh Allah swt.

Demikian pula jika ia mengamati manusia dan kehidupan, maka ia akan berkesimpulan bahwa keduanya memiliki keterbatasan pula. Manusia—sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya menurut jangkauan panca indra—kenyataannya bersifat terbatas, lemah dan butuh kepada yang lain. Umur dan tubuhnya terbatas. Sehingga, agar ia tetap bisa mempertahankan hidupnya ia membutuhkan unsur yang lain. Misalnya, ia butuh kepada makanan, air, dan udara. Dengan demikian, manusia pun diciptakan oleh Allah swt.

Iman kepada Allah akan tercapai melalui jalan akal. Sedangkan keimanan kepada sifat-sifat Allah dan *asmaa-ul husna* dapat dicapai melalui jalan naqli, yaitu wahyu Allah swt. Sifat-sifat Allah dan *asmaa-ul husna* itu telah dijelaskan dalam al Qur'an. Firman Allah swt:

[هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ  
الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ]

*Dia-lah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Penguasa, Yang Maha Suci, Yang Maha Sejahtera, Yang Maha Pemberi Keamanan, Maha Memelihara, Yang Maha Perkasa, Yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dia-lah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik (asmaa-ul husna). Bertasbihlah kepada-Nya apa yang ada dilangit dan yang ada di bumi. Dan Dia-lah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. Al Hasyr : 23-24)*

## 2. Iman Kepada Kitab Samawi Dan Termasuk Al Qur'an al- Kariim

### a. Keimanan Bahwa Sesungguhnya al-Qur'an Berasal Dari Sisi Allah

Al-Qur'an merupakan kitab berbahasa Arab yang dibawa oleh Muhammad saw. Bisa jadi Al-Qur'an itu berasal dari orang Arab, berasal dari Nabi Muhammad saw, atau berasal dari Allah swt. Al-Qur'an tidak mungkin tidak berasal dari salah satu dari tiga kemungkinan tersebut di atas. Sebab, Al-Qur'an menggunakan bahasa Arab dan *usluub* (gaya bahasa) Arab.

Adapun orang Arab, sesungguhnya al-Qur'an telah menantang mereka untuk membuat satu surat yang serupa dengan al-Qur'an. Akan tetapi, mereka tidak berhasil membuatnya, meskipun mereka telah berusaha.

Adapun Muhammad, ia sendiri adalah bagian dari orang Arab yang hidup di tengah-tengah masyarakat Arab. Orang-orang Arab telah mengetahui cara Muhammad bertutur. Sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang yang *ummiy* (tidak dapat membaca dan menulis). Sebagian orang Arab sempat menuduh bahwa al-Qur'an disadur Muhammad dari seorang pemuda Nasrani bernama Jabr. Tuduhan ini ditolak Allah swt dengan firman-Nya:

[وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ  
وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ]

*Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan (bahwa) Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa a'jamiy (non Arab). Sedangkan al Qur'an merupakan bahasa Arab yang jelas (TQS. An Nahl[16]: 103).*

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa al-Qur'an berasal dari Allah swt.

b. Keimanan kepada kitab samawi lainnya, dalilnya adalah *naqliyyah*.

Di dalam al-Qur'an, Allah telah memberitahukan kepada kita bahwa Dia telah menurunkan Kitab Zabur kepada Nabi Daud as, Kitab Taurat kepada Nabi Musa as., Kitab Injil kepada Nabi Isa as, dan Shuhuf kepada Nabi Ibrahim as. Allah swt berfirman:

[وَأَنزَلْنَا دَاوُدَ زَبُورًا]

*Dan kami berikan Zabur kepada Daud (TQS. Al Israa[17]: 55).*

[وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ]

*Dan (Allah) menurunkan Taurat dan Injil, sebelum (al-Qur'an), sebagai petunjuk bagi manusia... (TQS. Ali Imran[3]: 3-4).*

[هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى]

*Sesungguhnya ini (al Qur'an) benar-benar terdapat dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu kitab-kitab Ibrahim dan Musa (QS. Al A'laa[87]: 18-19)*

### 3. Iman Kepada Para Rasul Dan Termasuk Muhammad saw

Dalil yang menunjukkan bahwa Muhammad merupakan Rasul Allah adalah dalil aqli. Sebab, telah terbukti secara aqli bahwa al-Qur'an berasal dari Allah swt. Muhammad saw adalah orang yang membawa al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an adalah *Kalam al-Allah* dan Syari'at-Nya. Padahal, tidak ada yang membawa kalam Allah dan syariat-Nya, kecuali para Nabi dan Rasul. Oleh karena itu, berdasarkan dalil 'aqli, Muhammad saw adalah seorang Nabi dan Rasul.

Adapun keimanan kepada para Rasul dan Nabi Allah lainnya, dalilnya adalah naqli bukan aqli. Al-Qur'an telah menjelaskan hal ini, misalnya keimanan bahwa sesungguhnya Nuh adalah Rasul, demikian juga halnya dengan Idris, Ibrahim, Ismail, Musa dan lain-lain. Mereka semua adalah para Rasul. Firman Allah swt:

[وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ]

*Semuanya beriman kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, (seraya mereka mengatakan) "Kami tidak membedakan antara seorang (dengan yang lain) daripada rasul-rasul-Nya". (TQS. Al Baqarah[2]: 285).*

Maksudnya, mereka semua adalah Rasul yang diutus Allah dengan membawa perintah-perintah dan larangan-larangan-Nya.

### 4. Iman Kepada Malaikat

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan Allah dalam bentuk tertentu. Allah memberikan kepada mereka kekhususan-kekhususan yang berbeda dengan manusia. Mereka adalah golongan yang tidak membangkang kepada Allah dan menjalankan segala yang diperintahkan kepada mereka. Allah swt berfirman:



[الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ]

*Segala puji bagi Allah Pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang bersayap, dua-dua, tiga-tiga, dan empat-empat. Allah menambah apa yang Dia kehendaki tentang ciptaan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu (TQS. Al Faathir[35]: 1).*

Di antara malaikat yang paling terkenal adalah malaikat Jibril as. yang bertugas menyampaikan wahyu kepada para Rasul. Kemudian malaikat Malik penjaga neraka, malaikat Ridwan penjaga surga, malaikat maut, dan Mikail. Di antara mereka ada yang diberi tugas untuk mencatat dan mengawasi perbuatan-perbuatan manusia. Firman Allah swt:

[مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ]

*Tidaklah dia mengucapkan sesuatu, kecuali padanya ada Raqiiib dan 'Atiid (TQS. Qaaf[50]: 18).*

Malaikat termasuk makhluk gaib yang tidak dapat dilihat manusia. Dalil tentang keberadaan malaikat serta adanya tuntutan untuk mengimaninya adalah wahyu Allah swt,

[كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ]

*...semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya...(TQS. al-Baqarah [2]: 285)*

[وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا]

*...barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, dan rasul-rasul-Nya, serta hari akhir, maka ia telah sesat sejauh-jauhnya (TQS. AN Nisaa[4]: 136)*

## 5. Iman Kepada Hari Akhir

Dalil keimanan kepada hari akhir, juga dalil naqli (*sam'iy*); melalui jalan wahyu Allah swt, seperti dalam firman-Nya:

[إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مِنْ ءَامِنٍ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ]

*Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir... (TQS. At Tawbah[9]: 18).*

Hari akhir adalah hari perhitungan, dimana semua manusia akan dihisab atas segala amalnya. Setelah itu manusia akan dimasukkan ke dalam surga atau neraka. Allah berfirman:

[فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ]

*Maka adapun orang yang durhaka. Dan telah mementingkan kehidupan dunia, maka sesungguhnya neraka itulah tempat tinggalnya. Dan adapun orang yang takut akan kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurga itulah tempat tinggalnya. (TQS. An Naazi'aat[79] : 37- 41).*

## 6. Iman Kepada al-Qadar

Al Qadar secara bahasa mempunyai beberapa makna, diantaranya adalah *qaddara al-amra*, yang bermakna *dabbarahu* (mengaturkannya). Juga bermakna *qaddara al-syaia bi al-syaiy*, yang berarti *qaasahu* (menganalogkannya). Arti lainnya adalah *qaddara rizqahu* yang berarti *dhayyaqa 'alaihi rizqahu* (mempersempit rizqinya) yakni *ja'alahu qaliilan* (menjadikan sedikit).

Secara istilah, **al-qadar** adalah ketetapan Allah atas segala sesuatu pada zaman *azaliy*. Dengan kata lain, bahwa Allah telah menetapkan segala sesuatu yang akan terjadi —baik perbuatan maupun bukan— sebelum Allah menciptakan semuanya. Allah swt berfirman:

[فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا مِمَّنَ الْعَابِرِينَ]

*Maka kami menyelamatkannya dan keluarganya, kecuali isterinya. Kami sudah menentukannya dari golongan yang tinggal (dibinasakan) (TQS. An Naml[27]: 57).*

Maksudnya, Kami telah menuliskan hal itu dan menetapkannya sejak zaman azaliy. Dan dalam firman-Nya:

[قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا]

Katakanlah, Sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang telah dituliskan bagi kami (TQS. At Tawbah[9]: 51).

Maksudnya, segala sesuatu yang telah ditetapkan bagi kami sejak azali sebelum kami diciptakan. Dan dalam firman-Nya:

[مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ]

Tidaklah sebuah musibah yang menimpa bumi dan tidak (pula) pada dirimu, melainkan (tertulis) dalam kitab sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah adalah sangat mudah (TQS. Al Hadiid[57]: 22).

Maksudnya, tiada suatu bencana yang menimpa bumi dan diri manusia, kecuali telah tertulis dalam kitab *al-Lauh al-Mahfuudh*, yang juga berarti bahwa sesungguhnya Allah mengetahuinya sebelum menciptakannya. Ini adalah *al-qadar* yang wajib kita imani, baik atau buruknya berasal dari Allah; sebagaimana yang disebut dalam hadits yang mulia, yakni:

«وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، قَالَ: صَدَقْتَ»

...dan engkau beriman kepada *al qadar*, baik dan buruknya. Kemudian (malaikat) mengatakan: Anda benar.

Ketika kita membahas masalah *qadla' dan qadar*, maka kami harus menjelaskan bahwa yang dimaksud *qadla dan qadar* adalah; perbuatan manusia dan khasiat berbagai benda. Sebab, masalah yang dibahas adalah perbuatan-perbuatan manusia, dan hal-hal yang lahir (*al mutawallid*) dari perbuatan tersebut, yakni berbagai khasiat yang ada pada sesuatu yang digunakan oleh manusia; apakah semua itu [*perbuatan dan khasiat*] diciptakan dan diadakan oleh Allah? Ataukah diciptakan oleh manusia?

Masalah ini telah menjadi perdebatan panjang, di antara berbagai kelompok umat Islam, seperti Mu'tazilah, Jabariyyah dan Ahlussunnah dalam kurun waktu yang lama tanpa menghasilkan jawaban yang memuaskan.

Sebelum masuk kepada pembahasan *qadha dan qadar*, saya akan menjelaskan makna-makna kata *qadla* terlebih dahulu.

Dalam bahasa, dinyatakan, *qadhaa-yaqdhii-qadhaa-an al-syaya*, membuatnya dengan suatu aturan dan kemampuan, juga dikatakan, *qadla bain al-khushumain*, yakni mengadili dan menyelesaikan sengketa kedua belah pihak yang bersengketa; juga dinyatakan, *al-amra amdlaahu*, mengeksekusi sesuatu. Kata *qadha* telah tercantum pada beberapa ayat al-Qur'an dalam berbagai konteks. Firman Allah swt:

[بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ]

...apabila Dia telah menetapkan (*qadhaa*) sesuatu urusan, maka Dia hanya mengatakan kepadanya, 'Jadilah', lalu jadilah ia (TQS. Al Baqarah[2]: 117).

Maksudnya, *ketika telah menetapkan perkara*. Dan dalam firman-Nya:

[هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا...]

*Dia yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu Dia menentukan (qadhaa) ajal...* (TQS. Al An'aam[6]: 2).

Maksudnya, *Allah telah menjadikan ajal bagi makhluk yang telah diciptakanNya dari tanah*. Dan dalam firman-Nya:

[وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ]

*Dan Tuhanmu menetapkan bahwa janganlah kamu menyembah melainkan kepada-Nya...* (TQS. Al Israa[17]: 23).

Maksudnya adalah *memerintahkan suatu perkara yang pasti (qath'iy)*. Allah swt berfirman:

[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ...]

*Tidak layak bagi seorang laki-laki yang beriman dan wanita yang beriman, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan (qadhaa) suatu perkara, malah ada pilihan lain dalam urusan mereka... (TQS. Al Ahzaab[33]: 36).*

Maksudnya adalah *memerintah dengan suatu perintah dan menghukumi dengan suatu hukum.* Allah swt berfirman:

[... فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ...]

*Maka Dia jadikan (qadhaa) tujuh langit... (TQS. Fushshilat[41]: 12).*

Maksudnya adalah *Allah menjadikan langit sebanyak 7 langit.* Dan dalam firman-Nya:

[... وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ...]

*...supaya Allah menentukan (yaqdhuya) suatu urusan yang mesti terlaksana... (TQS. Al Anfaal[8]: 42).*

Maksudnya, *untuk menetapkan suatu urusan yang wajib untuk dilakukan.* Allah swt berfirman:

[وَقُضِيَ الْأَمْرُ]

*...dan diputuskan (qudhiya) perkaranya... (TQS. Al Baqarah[2]: 210).*

Maksudnya, *telah menyempurnakan suatu perkara.* Allah swt berfirman:

[وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا]

*...dan adalah urusan itu telah ditetapkan. (TQS. Maryam[19]: 21).*

Maksudnya, *urusan itu telah diputuskan oleh Allah, dan hukumnya telah ditetapkan dengan adanya perkara tersebut, yakni perbuatan yang terjadi diluar kemauanmu (memaksamu), karena hal itu bagian dari qadhaa Allah.* Selain itu masih banyak ayat lainnya.

Atas dasar itu, kata **qadha** merupakan lafadh yang mengandung banyak makna (*musytarak*), diantaranya adalah: *membuat sesuatu berdasarkan aturan/ketetapan, menyempurnakan urusan dan menentukan sesuatu dengan ketetapan, dan menetapkan urusan, memerintahkan sesuatu urusan dan menyempurnakan urusan, menutup keberadaan sesuatu, dan lain-lain sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat-ayat di atas.*

Berdasarkan hal ini, maksud dari kata **qadha** yang tercantum dalam ayat-ayat di atas, berbeda dengan masalah **qadha dan qadar** yang selama ini diperdebatkan oleh kalangan ahli ilmu kalam (*mutakallimun*). Ayat-ayat dan hadits-hadits di atas menceritakan tentang sifat-sifat Allah dan tentang 'perbuatan' Allah Sedangkan **qadha dan qadar** membahas tentang perbuatan hamba.

Lafadh **qadha dan qadar** tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Namun, yang dicantumkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, hanya lafadh **qadha** saja, dan maksudnya [lafadh **qadar** saja.pentj] bukanlah perbuatan manusia dan khasiat sesuatu, melainkan bermakna seperti yang telah kami uraikan di atas [yakni, sifat Allah dan perbuatan Allah.ed]. Demikian juga, di dalam Al-Qur'an dan Sunnah hanya dicantumkan lafadh **qadar** saja, yang maksudnya adalah sesuatu yang bukan merupakan perbuatan manusia ataupun dan khasiat sesuatu, melainkan mengandung makna sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya [sifat Allah dan perbuatan Allah, ed].

Oleh karena itu, masalah **qadha dan qadar** —dimana yang dimaksud adalah perbuatan hamba serta berbagai khasiat segala sesuatu—, baru dikenal oleh kaum muslim pada periode mutaakhir.

Yang bisa disimpulkan adalah, perbuatan manusia terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan dimana manusia dapat memilihnya (*mukhayyaran*). Misalnya manusia berjalan, makan, minum dan bepergian. Dia melakukan dan tidak [*perbuatan-perbuatan tersebut*] atas dasar pilihannya sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini, seorang *mukallaf* akan diminta pertanggungjawaban atas seluruh perbuatannya, dan akan balas dengan pahala atau dosa di hari kiamat. Perbuatan-

perbuatan seperti ini tidak termasuk bagian dari *qadha dan qadar*.

2. Perbuatan-perbuatan dimana manusia dipaksa untuk menerimanya (*mujbaran*). Dalam hal ini terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama*, sesuatu yang ditentukan oleh *nizhaam al-wujud (sunnatullah)* seperti bentuk diri dan warna kulit manusia, atau seperti jatuhnya sesuatu ke tempat yang rendah karena ada gaya gravitasi. *Kedua*, yang tidak ditentukan oleh *nizhaam al-wujud* dan manusia tetap tidak dapat menghindarinya seperti jatuhnya pesawat, kecelakaan kereta api yang terjadi secara tiba-tiba, yang menyebabkan kematian atau musibah kepada penumpang.

Kedua perbuatan ini, baik yang terjadi dan menimpa pada manusia, terjadi bukan karena kehendaknya [manusia dipaksa]. Inilah yang dinamakan sebagai *qadha*. Sebab, Allah sajalah yang telah menetapkannya. Dalam hal ini, manusia tidak akan dihisab atas segala apa yang ia perbuat, terlepas dari, apakah perbuatan-perbuatan tersebut mengandung manfaat atau madharat, dan apakah disukai atau dibenci.

Manusia wajib beriman terhadap *qadha* semacam ini, baik dan buruknya berasal berasal dari Allah swt. Berdasarkan hal ini, maka *qadha* adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi, atau menimpa pada manusia, dimana ia dipaksa tanpa mampu ia menolaknya.

Adapun *al-qadar* yang di-*'athaf*-kan (disambungkan) dengan kata *al-qadha* di dalam pembahasan *al qadha dan al qadar*, sebenarnya adalah *khaasiyaat al-asy-yaa (potensi benda)*, seperti potensi membakar yang dimiliki api, potensi terbakar pada manusia dan kayu, potensi memotong pada kayu, dan potensi menggilas yang ada pada mobil dan kereta api.

Semua potensi semacam itu, ataupun hal-hal yang semisal dengan itu, disebut dengan *al-qadar*. Potensi-potensi ini berasal dari Allah. Dialah yang menciptakan [*potensi-potensi itu*] pada benda-benda. Allah berfirman,

[الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ]

*Yang menciptakan, lalu membuatnya sempurna. Yang menentukan (qaddara), lalu memberi petunjuk. (TQS. Al A'laa [87]: 2-3).*

Manusia tidak akan mampu mencabut potensi-potensi ini, akan tetapi, ia hanya dapat menggunakannya sesuai dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Bila ia menggunakannya sesuai dengan perintah dan larangan Allah, maka perbuatannya dinilai sebagai perbuatan yang baik. Akan tetapi, bila ia menggunakannya bertentangan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, perbuatannya dinilai sebagai perbuatan yang buruk.

Potensi memotong pada pisau yang telah diciptakan Allah swt, jika digunakan seorang muslim untuk membunuh *kaafir muhaarib*, ini merupakan perbuatan yang baik, dan akan dibalas dengan pahala. Sebaliknya, apabila digunakan untuk membunuh seorang muslim tanpa alasan yang benar, maka perbuatan itu akan dinilai buruk dan akan dibalas dengan siksa. Walhasil, *qadha dan qadar* yang harus kita imani adalah perbuatan-perbuatan yang terjadi, atau yang menimpa manusia tanpa ia bisa menolaknya (*mujbaran*), dan segala potensi yang ada pada benda.

Atas dasar itu, *al qadar'* di dalam masalah *al-qadha dan al-qadar* berbeda dengan '*al- qadar*' dengan makna "*ketetapan Allah terhadap segala sesuatu pada zaman azali*" [*taqdir al-Allah al-Asyya'*]. Akan tetapi, ada pemikiran-pemikiran lain yang termasuk bagian dari 'Aqidah Islamiyyah yang juga wajib untuk diimani. Pemikiran-pemikiran tersebut telah diterangkan di dalam al-Qur'an dengan *dilalah* (makna) yang bersifat pasti (*qath'iy al-dilaalah*). Misalnya, masalah rizki di tangan Allah (Allah Maha Pemberi Rizki), yang disebutkan dalam firman Allah swt:

[إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ]

...dan Allah yang memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa ada terhitung (TQS. Ali 'Imraan[3]: 37).

Juga ada keterangan, bahwa sebab kematian adalah semata-mata karena datangnya ajal, yang disebutkan dalam firman Allah swt:

[وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا]

Dan tidak akan mati sesuatu yang bernyawa melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan... (TQS. Ali 'Imraan[3]: 145)



dan dalam firman-Nya:

[إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ]

*...maka apabila telah datang ajal mereka maka mereka tidak dapat mengundurkan sesaatpun dan tidak dapat mendahulukannya.*  
(TQS. Yunus[10]: 49)

## Kekhususan-kekhususan Aqidah Islam

Di antara kekhususan-kekhususan aqidah Islam yang paling penting, adalah:

1. Aqidah Islam dibangun atas landasan akal.

Selama kita beriman kepada Allah, al-Qur'an, dan kepada kenabian Muhammad saw dengan jalan akal, maka wajib bagi kita untuk mengimani segala hal yang diberitakan al-Qur'an kepada kita. Sama saja apakah yang diberitakan itu dapat dijangkau oleh akal dan dapat dijangkau oleh panca indera manusia, ataukah berupa hal-hal yang ghaib yang sama sekali tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia seperti hari akhir, malaikat, dan perkara-perkara ghaib lainnya.

2. Aqidah Islam sesuai dengan fitrah manusia.

Beragama (*al-tadayyun*) merupakan hal yang fitrah pada diri manusia. Perwujudan dari rasa keberagamaan ini adalah, ia akan merasakan kenyataan bahwa dirinya penuh kelemahan, kekurangan, dan serba membutuhkan terhadap sesuatu yang lain. Kemudian, 'aqidah Islam hadir untuk memberikan pemenuhan terhadap naluri beragama (*ghariizat ut tadayyun*) yang ada pada diri manusia ini, dan membimbing manusia untuk mendapatkan kebenaran akan adanya Pencipta Yang Maha Kuasa (*khaaliqun qaadirun*) yang bersifat azaliy. Dimana, semua makhluk yang ada, keberadaannya sangat bergantung kepada al-Khaaliq ini. Sebaliknya, keberadaan Dia sendiri tidaklah bergantung kepada siapapun.

3. Aqidah Islam komprehensif (menyeluruh).

Aqidah Islam telah menjawab seluruh pertanyaan manusia tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, dan menetapkan

bahwa kesemuanya itu adalah makhluk. 'Aqidah Islam juga menetapkan bahwa, sebelum kehidupan dunia ada Allah swt, sedangkan setelah kehidupan dunia akan ada hari kiamat. 'Aqidah Islam juga menetapkan bahwa, hubungan antara kehidupan dunia, dengan apa yang ada sebelum kehidupan dunia, adalah keterikatan manusia dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah swt. Sedangkan hubungan antara kehidupan dunia ini dengan kehidupan sesudahnya adalah *perhitungan* (hisab); surga dan neraka

### Pengaruh Aqidah Islamiyah dalam Kehidupan Individu

1. Aqidah Islam telah memuaskan akal dan memberikan ketenangan pada jiwa manusia. Sebab, aqidah Islam telah menjawab pertanyaan-pertanyaan (*al-'uqdat al-kubraa*) dengan jawaban yang memuaskan, dan shahih.
2. Aqidah Islam telah menciptakan keteguhan dan keberanian pada diri seorang muslim. Sebab, seorang muslim setelah mengetahui dan memahami firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

[قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا]

*Katakanlah : Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. (TQS. At Tawbah[9]: 51),*

dan juga sabda Rasulullah saw yang berbunyi:

«لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تُسْتَوْفَى أَجْلُهَا وَرِزْقُهَا وَمَا قَدَرَلَهَا»

*Tidaklah mati seseorang sampai ditetapkan ajalnya, rezekinya dan apa-apa yang menjadi takdirnya...*

maka ia akan mengimani bahwa apa-apa yang ditetapkan Allah niscaya akan menyimpannya, baik maupun buruknya. Sehingga, ia akan menceburkan diri dalam berbagai peperangan dengan penuh keberanian, serta akan berusaha dalam mencari rezeki, setelah ia memenuhi syarat-syarat kaidah kausalitas tanpa mengkhawatirkan apapun hasilnya.

3. Aqidah Islamiyah akan membentuk ketaqwaan pada diri seorang muslim.

Setelah seorang muslim menyadari hubungannya dengan Allah, dan bahwa Allah swt akan menghisab semua perbuatannya pada hari kiamat, maka ia akan menghindarkan diri dari perbuatan yang diharamkan serta akan melakukan perbuatan baik dan yang dihalalkan. Sebab, ia telah menyakini bahwa hari perhitungan pasti akan datang. Juga, karena ia telah menyakini firman Allah Ta'ala yang berbunyi:

[فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ]

*Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. (TQS. Al-Zilzaalah[99]: 7-8).*

Taqwa adalah kewaspadaan seorang muslim dari siksa pada hari akhir, tatkala ia mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan.

### **Pengaruh Aqidah Islamiyah dalam Kehidupan Masyarakat**

1. Masyarakat akan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, agama yang satu, serta tunduk pada aturan yang satu.

Allah swt berfirman.:

[إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ]

*Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah ummah (agama) kamu semua; ummah (agama) yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku (TQS. al-Anbiya [21]:92).*

Kata 'ummah' di sini bermakna 'dien' agama.

2. Akan menciptakan masyarakat yang saling melengkapi, saling menjamin seperti halnya satu tubuh, dan satu-kesatuan pemikiran dan perasaan.

Rasulullah saw bersabda:

«مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ، كَمَثَلِ الْجَسَدِ، إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالْحُمَّى وَالسَّهْرِ»

*Permisalan orang-orang yang beriman dalam hal persahabatan, dan kasih sayang, adalah ibarat satu tubuh. Bila salah satu anggota tubuh terserang demam, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan ikut terserang demam dan susah tidur”.*

3. Akan tercipta ikatan ideologis (*raabithah mabda-iyah*) yang kuat serta langgeng diantara individu-individu anggota masyarakat Islam, yakni ikatan *ukhuwwah islaamiyyah*.

Allah Ta’ala berfirman:

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ]

*Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara... (TQS. Al Hujuraat[49]: 10).*

Aqidah Islam telah mencela segala macam bentuk ikatan-ikatan yang bersifat emosional-temporal seperti ikatan kesukuan, nasionalisme, patriotisme, dan ikatan yang berdasarkan sebuah kepentingan. Allah Ta’ala berfirman:

[قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ]

*Katakanlah : Jika Bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluarga, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai dari pada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusan-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik (TQS. Al-Taubah [9]: 24).*

‘Aqidah Islam, mampu menyatukan beragam bangsa yang berbeda-beda dan beraneka ragam, yang tersebar di berbagai wilayah yang saling berjauhan, ke dalam sebuah wadah yang satu. Aqidah Islam menjadikan mereka sebagai umat satu, yang telah mengukir sejarah yang gemilang.

Aqidah Islam adalah satu-satunya 'aqidah yang bisa mengembalikan kejayaan dan kekuatan umat Islam. Allah Ta'ala berfirman:

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ]

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman diantara kamu dan mengerjakan amal-amal shaleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia menjadikan orang-orang yang sebelum mereka, telah berkuasa (TQS. An Nuur[24]: 55).*

## SYARI'AT ISLAM

Allah telah mengutus Muhammad saw dengan membawa Islam, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Allah Ta'ala berfirman:

[وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ]

*Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam (TQS. Al Anbiyaa[21]: 107).*

Selain mengandung rahmat, Allah telah melengkapi hukum Islam dengan berbagai peraturan yang mengatur segala bentuk interaksi manusia di dalam kehidupan mereka. Allah telah memberikan jaminan berupa surga di akherat, bagi siapa saja yang terikat dengan hukum Islam. Firman Allah Ta'ala:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ]

*Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (al Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. (TQS. An Nahl[16]: 89).*

Islam memandang masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah. Islam juga memandang individu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sebagaimana halnya tangan sebagai bagian dari tubuh yang bertugas untuk membantu tubuh, dimana tubuh juga bertugas untuk menyuplai berbagai zat yang dibutuhkan oleh tangan. Satu dengan yang lain akan ikut terpengaruh oleh apa yang menimpa bagian tubuh yang lain.

Dengan demikian, Islam memandang individu sebagai bagian dari masyarakat. Dan memandang masyarakat sebagai sebuah keseluruhan, yang terbentuk dari individu-individu, agar individu dan masyarakat bisa terpelihara. Rasulullah saw bersabda:

«مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا، وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا

مِنَ الْمَاءِ، مَرُّوا عَلَىٰ مَن فَوْقِهِمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَا خَرَقْنَا فِي نَصِينَا خَرَقًا وَلَمْ نُؤْذِ  
مِن فَوْقَنَا، فَإِن تَرَكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِن أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ،  
نَجَّوْا وَنَجَّوْا جَمِيعًا»

*Perumpamaan orang-orang yang mencegah berbuat maksiat dan yang melanggarnya adalah seperti kaum yang menumpang kapal. Sebagian dari mereka berada di bagian atas dan yang lain berada di bawah. Jika orang-orang yang berada di bawah membutuhkan air, ia harus melewati orang-orang yang berada di atasnya. Lalu mereka berkata,: 'Andai saja kita lubangi (kapal) pada bagian kami, maka kita tidak akan mengganggu orang-orang yang ada di atas'. Jika yang demikian itu dibiarkan oleh orang-orang yang berada di atas (padahal mereka tidak menghendaki), maka binasalah seluruhnya. Tapi jika mereka mencegahnya dengan tangan mereka, maka akan selamatlah semuanya (HR. Bukhari).*

Beliau juga bersabda:

«أَنْتَ عَلَىٰ ثُعْرَةٍ مِّنْ ثُعْرِ الْإِسْلَامِ فَلَا يُؤْتِينَ مِنْ قَبْلِكَ»

*Masing-masing dari Anda semua merupakan penjaga setiap celah benteng pertahanan Islam hingga tidak ada yang dapat menembus kalian dari belakang.*

Hal ini merupakan tanggungjawab setiap individu dalam masyarakat. Ini adalah tanggungjawab setiap individu di dalam masyarakat. Setiap individu memiliki tanggung jawab untuk membangun dan menjaga masyarakatnya. Sebab, ia adalah bagian dari masyarakat.

### **Tujuan-tujuan Luhur Untuk Menjaga Masyarakat Islam**

Untuk menjaga kelestarian masyarakat Islam, syari'at Islam telah menetapkan tujuan-tujuan luhur yang dilekatkan pada hukum-hukumnya, untuk menjaga tujuan-tujuan luhur, yakni 8 tujuan, yaitu;

1. Pemeliharaan atas keturunan (*al-muhaafazhatu 'alaa al-nasl*)
2. Pemeliharaan atas akal (*al-muhaafazhatu 'alaa al-'aqli*)

3. Pemeliharaan atas kemuliaan (*al-muhaafazhatu 'alaa al-karaamah*)
4. Pemeliharaan atas jiwa (*al-muhaafazhatu 'alaa an nafs*)
5. Pemeliharaan atas harta (*al-muhaafazhatu 'alaa al-maal*)
6. Pemeliharaan atas agama (*al muhaafazhatu 'alaa al-diin*)
7. Pemeliharaan atas ketentraman/keamanan (*al-muhaafazhatu 'alaa al-amni*)
8. Pemeliharaan atas negara (*al-muhaafazhatu 'alaa al-dawlah*)

### 1) Pemeliharaan atas keturunan (*al-muhaafazhatu 'alaa al-nasl*)

Islam telah menurunkan hukum-hukum berikut sanksi-sanksi (*'uquubaat*) yang berfungsi sebagai pencegah, dalam rangka memelihara keturunan manusia dan nasabnya. Misalnya, Islam telah mengharamkan zina, dan mengharuskan dijatuhkannya sanksi bagi pelakunya. Hal ini bertujuan untuk menjaga lestariannya kesucian dari sebuah keturunan. Sehingga, seorang ayah akan tetap dapat memelihara anak-anaknya serta merawat mereka, dimana ia memastikan bahwa anak-anak tersebut merupakan bagian dari dirinya sendiri (darah dagingnya, *penerj.*).

### 2) Pemeliharaan atas akal (*al muhaafazhatu 'alaa al 'aqli*)

Dalam hal ini, Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum yang melarang pengonsumsi segala sesuatu yang dapat mempengaruhi akal manusia. Misalnya, telah diharamkannya segala sesuatu yang dapat memabukkan dan melemahkan ingatan (membius). Pada saat yang sama Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu, merenung (*tadabbur*), dan berijtihad sebagai usaha untuk mengembangkan kemampuan akal pada diri manusia. Disamping itu Islam memuji orang-orang yang berilmu (*'ulamaa*). Allah Ta'ala berfirman:

[قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ]

*Katakanlah, Apakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui (TQS. Az Zumar[39]: 9).*



### 3) Pemeliharaan atas kemuliaan/kehormatan (*al muhaafazhatu 'alaa al karaamah*)

Islam telah mengatur masalah *hadd al- qadzaf* (menuduh berzina), yakni bagi siapa saja yang menuduh orang telah berbuat berzina tanpa membawa bukti maka kepadanya akan dijatuhkan hukum jilid (cambuk). Islam juga mendorong manusia untuk menolong orang-orang yang dianiaya, memuliakan tamu, mengharamkan *tajassus* (mata-mata), *ghibah* (membicarakan orang lain), dan menganjurkan pembebasan budak.

### 4) Pemeliharaan atas jiwa manusia (*al muhaafazhatu 'alaa an nafs*)

Dalam hal ini, Islam telah menetapkan sanksi atas pembunuhan, yakni siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan yang benar. Hikmah dari yang demikian itu adalah menjaga kelestarian hidup manusia. Firman Allah Ta'ala:

[وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ]

*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal. (TQS. Al-Baqarah[2]: 179).*

### 5) Pemeliharaan atas harta (*al muhaafazhatu 'alaa al maal*)

Islam telah mensyari'atkan sanksi atas kasus pencurian, yakni potong tangan bagi pencuri. Ini merupakan sanksi yang sangat keras untuk mencegah segala godaan untuk melakukan pelanggaran terhadap harta orang lain. Islam juga melarang pengelolaan harta oleh orang-orang yang bodoh (idiot). Hal ini dilakukan agar ia tidak mengeluarkan hartanya pada jalan yang tidak disyari'atkan. Islam juga mengharamkan *israaf*, yakni mengeluarkan harta pada jalan yang diharamkan.

### 6) Pemeliharaan atas agama (*al muhaafazhatu 'alaa ad diin*)

Syari'at Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam Islam. Firman Allah Ta'ala:

[لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ]

*Tidak ada paksaan dalam agama... (TQS. Al Baqarah[2]: 256)*

Ayat ini turun setelah orang-orang Arab musyrik masuk ke dalam Islam. Akan tetapi harus diketahui, bahwa seorang muslim yang murtad dari Islam, maka ia akan diajak berdiskusi dan diminta untuk bertaubat selama 3 hari. Bila ia masih tetap dalam kemurtadannya maka ia dibunuh. Sabda Rasulullah saw:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

*Barang siapa mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah ia.*

### 7) Pemeliharaan atas keamanan (*al-muhaafazhatu 'alaa al-amni*)

Keamanan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar bagi manusia. Seseorang tidak akan dapat hidup secara normal di dalam suasana yang penuh ancaman terhadap harta dan kehidupannya. Itulah sebabnya, Islam telah menetapkan beberapa hukum untuk menghentikan siapa saja yang berpikir untuk mengganggu keamanan berbagai wilayah di dalam negara. Dalam hal ini Islam telah menetapkan peraturan tentang *hadd qaththaa' al-thuruq* (hukuman bagi pembegal) yang berupa sanksi yang berfungsi sebagai tindakan pencegahan (preventif). Misalnya mengasingkan si pembegal, memotong tangan dan kakinya secara bersilangan (mis. kaki kiri bersama tangan kanan), membunuhnya atau menyalibnya.

### 8) Pemeliharaan atas negara (*al-muhaafazhatu 'alaa al-dawlah*)

Negara (*dawlah*) dalam pandangan Islam merupakan penanggung jawab bagi penerapan hukum syara' terhadap rakyatnya sekaligus bertanggung jawab untuk mengemban dakwah Islam ke luar wilayah daulah. Negara merupakan representasi dari umat Islam, sekaligus sebagai institusi yang diakui (legitimated) bagi mereka. Penentangan terhadap daulah berarti penentangan terhadap agama Allah dan umat Islam. Oleh karena itu, Allah telah menetapkan beberapa hukum yang berguna untuk memelihara negara dan kesatuannya. Misalnya adalah *hadd ahl al-baghyi* (hukuman bagi ahli bughat), yakni mereka yang merampas kekuasaan khalifah (kepala negara) dengan menggunakan kekuatan senjata. Hukuman bagi mereka, khalifah menyatakan perang kepada mereka hingga mau menyerahkan diri mereka dan kembali tunduk ke dalam kekuasaannya. Firman Allah Ta'ala:

[إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا]

*Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, adalah mereka dibunuh. (TQS. Al Maa-idah[5]: 33)*

Rasulullah saw berkomentar terhadap orang yang membangkang kepada khalifah:

«فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يَنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرَ»

*...maka apabila datang orang lain untuk mengkuadeta khalifah maka penggallah lehernya. (HR. Muslim).*

Beliau juga bersabda:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلَيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

*Apabila dibai'at 2 orang khalifah maka bunuhlah yang terakhir diantara keduanya. (HR. Muslim).*

## AL IJTIHAAD

### Disyari'atkannya Ijtihad

Pada saat perang Bani Quraizhah, Rasul saw menyampaikan kepada umat Islam, dengan sabdanya:

«أَلَا لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ»

*Ketahuiilah, jangan sekali-kali seseorang diantara kalian sholat Ashar kecuali di Bani Quraizhah.*

Sebagian orang memahami bahwa maksud dari perintah Rasul saw itu adalah agar umat Islam segera bergegas. Itulah sebabnya mereka sholat di perjalanan. Sedangkan sebagian yang lain memahami sesuai pengertian yang dimaksud dalam ucapan Rasul tersebut. Karena itulah, maka mereka tidak melakukan

sholat Ashar di perjalanan, melainkan menundanya hingga mereka sampai di Bani Quraizhah. Di sanalah baru mereka melakukan sholat. Ketika persoalan ini disampaikan kepada Rasulullah saw. Beliau membenarkan kedua pendapat itu. Demikian pula, di dalam al-Qur'an dan Hadits, terdapat banyak ayat yang mengandung makna lebih dari satu. Tarjih (memilih salah satu makna yang lebih tepat/kuat) terhadap salah satu makna diantara beberapa makna itu disebut sebagai *al-ijtihad*.

### ***Definisi Ijtihad***

Ijtihad adalah *badzl al-wus' fii istinbaath al-ahkaam al-syar'iiyyat min adillatihaa al- tafshiiyyah*

[الإِجْتِهَادُ هُوَ بَدْلُ الْوُسْعِ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ]

*Ijtihad adalah (pengerahan segenap daya upaya dalam menggali hukum-hukum syari'at dari dalil-dalil yang rinci).*

Kebanyakan nash-nash al-Qur'an dan Sunnah tidak dipaparkan dalam bentuk yang rinci (*mufashshalah*), melainkan hadir dalam bentuk yang umum (*'aammah*) dan global (*mujmalah*) yang bisa diterapkan untuk seluruh fakta kehidupan. Oleh karena itu, untuk memahami dan mengambil hukum syara' dari nash-nash tersebut diperlukan suatu aktivitas pengerahan daya upaya (*badzl al-wus'*).

Nash-nash al-Qur'an jika dinisbahkan kepada ijtihad, dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelompok (nash-nash al-Qur'an), yang memungkinkan hukum syara' bisa diambil dan diketahui dari nash-nash tersebut, tanpa melalui proses ijtihad. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah nash-nash yang lafazhnya hanya mengandung satu makna. Misalnya, ayat-ayat yang *muhkamaat*.
2. Kelompok yang tidak memungkinkan hukum syara' bisa diperoleh dari nash-nash tersebut, kecuali dengan jalan ijtihad, yakni nash-nash yang lafazhnya mengandung lebih dari satu makna. Misalnya, ayat-ayat yang *mutasyabihaat*.

### ***Syarat-syarat Ijtihad***

Pada diri seorang muslim (yang hendak berijtihad, *penerji*) haruslah terhimpun syarat-syarat berikut ini:

1. Pengetahuan terhadap bahasa (bahasa arab, *penerji*), yakni pengetahuan terhadap lafadz-lafadz dan susunan (*tarkhib*) yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum yang hendak di-*istinbaathkan* (digali).
2. Pengetahuan terhadap syara', yakni nash-nash syara' dari al-Qur'an dan Sunnah yang berkaitan dengan masalah hukum, dan pengetahuan tentang bagian-bagiannya; seperti *al-'umuum wa al-khushuush, al-muthlaq wa al-muqayyad, al-naasikh wa al-mansuukh*.
3. Pengetahuan terhadap hakikat suatu fakta yang hendak dihukumi, yang biasa disebut sebagai *manaath al-hukmi* (tempat disandarkannya hukum). Jika seorang mujtahid tidak dapat memahami sendiri fakta termaksud, maka ia bisa menanyakannya kepada orang yang mengerti atau ahli tentang fakta ini, sekalipun orang yang ditanya tersebut bukan muslim.

### ***Hukum Ijtihad***

Hukum ijtihad adalah fardhu kifayah, yakni:  
*idzaa aqaamahu al-ba'dhu saqatha 'an al-baaqiin*

[إِذَا أَقَامَهُ الْبَعْضُ سَقَطَ عَنِ الْبَاقِينَ]

(apabila sudah dipenuhi oleh sebagian orang maka gugurlah kewajibannya dari yang lain).

Tidak diperkenankan ada satu masa pun yang kosong dari seorang mujtahid. Sebab, metode untuk memahami hukum-hukum syara' hanyalah ijtihad. Andai ada sebuah masa di mana saat itu terdapat kekosongan dari seorang mujtahid maka berdosa seluruh umat Islam. Sebab, hal ini merupakan pengabaian terhadap syari'at.

### ***Ijtihad dan Madzhab-madzhab Fiqh***

Islam sangat mendorong pemeluknya untuk berijtihad dalam rangka memahami hukum-hukum syara' dari dalil-dalil syara'. Rasul saw bersabda dalam sebuah hadits shahih,

*idzaa ijtahada al-haakimu fa ashaaba fa lahuu ajraani wa in akhtha-a fa lahu ajrun*

[إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ]

(apabila seorang hakim berijtihad dan ternyata benar maka ia akan memperoleh dua pahala. Namun bila salah maka ia mendapat satu pahala).

Kaum muslimin, pada masa permulaan Islam, senantiasa melakukan pengambilan hukum-hukum syara' sendiri dari al-Qur'an dan Sunnah; misalnya, para *qaadhi* (hakim pengadilan). Mereka melakukan *istinbaath* hukum syar'iy terhadap setiap masalah yang diajukan ke hadapan mereka. Demikian pula halnya dengan para khalifah dan *waali* (gubernur). Sebuah kaidah ushul menyatakan

*li al-sulthaan an yuhditsa min al-aqdhiyati bi qadarin ma yahdutsu min musykilaat*

«لِلسُّلْطَانِ أَنْ يُحْدِثَ مِنَ الْأَقْضِيَّةِ بِقَدَرٍ مَا يَحْدُثُ مِنْ مُشْكَلَاتٍ»

(seorang penguasa berhak mengambil keputusan hukum sesuai dengan masalah yang terjadi).

Ketika seorang khalifah telah melegalisasi (*tabanniy*) salah satu pendapat hukum syar'iy tentang sebuah masalah yang diperselisihkan oleh para mujtahid, maka umat Islam wajib untuk hanya mengamalkan apa yang di-*tabanniy* oleh khalifah dan meninggalkan pendapat yang lain. Dalam hal ini, ada sebuah kaedah menyatakan:

«أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ»

*amru al imaam yarfa'u al khilaaf* (perintah/keputusan imam akan menepis perbedaan).

Setelah wilayah Daulah Islamiyah meluas dan bangsa Arab mulai berinteraksi dengan bangsa dan umat lainnya, maka pemahaman umat Islam terhadap bahasa Arab mulai melemah. Akibatnya, tidak semua umat Islam mampu melakukan ijtihad, melainkan sebatas pada para ulama yang mampu untuk berijtihad saja. Hingga akhirnya, orang-orang selain mujtahid tersebut hanya menjadi *muqallid* (*pengikut*) dari *mujtahid*.

### ***Ikhtilaaf di Kalangan Mujtahid Terhadap Sebagian Hukum***

Kami telah menyatakan, ada nash-nash syari'at, baik yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadits, yang lafazhnya mengandung lebih dari satu makna. Pada nash-nash semacam inilah, ijtihad bisa dilakukan guna memilih (*tarjih*) salah satu makna yang lebih tepat. Contohnya adalah, firman Allah swt:

[أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا]

*aw laamas tum al-nisaa-a fa lam tajiduu maa-an fa tayammamuu* (atau jika kalian menyentuh wanita sedang kalian tidak menjumpai air maka bertayammumlah). (TQS. An Nisaa[4]: 43).

Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat dalam memaknai lafadz *laamas tum* (kalian menyentuh) tersebut. *Kelompok pertama*, menganggap bahwa makna *laamas tum* adalah *jaama' tum* (kalian bersetubuh). Mereka lebih cenderung mengambil makna kiasan (*al ma'na al majaaziy*) untuk lafazh tersebut. Mereka berargumentasi dengan indikasi (*qariinah*) yang ada dalam ayat-ayat al-Qur'an dan meninjaunya secara bahasa. Dari sinilah disimpulkan bahwa seorang laki-laki yang menyentuh wanita dengan tangannya tidak membatalkan wudhunya. *Kelompok kedua*, menganggap bahwa makna *laamas tum* adalah *masas tum bi al-yad* (kalian menyentuh dengan tangan). Dari sini disimpulkan bahwa jika seorang laki-laki menyentuh wanita dengan tangannya maka akan membatalkan wudhunya. Dalam hal ini mereka pun berargumentasi dengan qarinah dari al-Qur'an disamping bahwa mereka juga meninjaunya secara bahasa.

Hasil dari perbedaan pemahaman terhadap sebagian nash-nash syara' yang mengandung lebih dari satu makna ini, mengakibatkan para mujtahid berbeda dalam meng-*istinbaathkan* sebagian hukum syara' yang bersifat praktis. Setelah itu, umat

Islam yang lain mengikuti hasil ijtihad mereka. Jumlah para mujtahid itu sendiri mencapai ribuan orang. Hanya saja ada sebagian mereka yang lebih terkenal dibanding yang lainnya disebabkan oleh banyaknya orang yang bertaqlid kepada mereka, diantaranya adalah Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy Syaafi'iy, dan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Keempatnya dari kalangan *ahlus sunnah*. Al-Imam Ja'far Ash Shaadiq dan Al-Imam Zaid bin 'Aliy. Keduanya dari kalangan *ahlu al-syii'ah*.

Imam-imam tersebut memiliki murid-murid serta para pengikut. Mereka telah berijtihad dalam berbagai masalah yang tidak diijtihadkan oleh guru mereka. Merekapun telah melembagakan hasil-hasil ijtihad mereka, yang mereka himpun di dalam kitab-kitab dalam bentuk yang terkategoriisasi dan tersistematisasi dengan rapi. Setelah itu kumpulan pendapat dan hasil ijtihad ini disebut dengan *madzhab*. Madzhab itu sendiri adalah suatu metode yang menjadi dasar bagi para imam tersebut untuk meng-*istinbaathkan* hukum-hukum syara'. Inilah yang biasa dikenal sebagai *ushuul al-fiqh*. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar yang jelas bagi *ushul fiqh*, adalah Al-Imam Al-Syaafi'iy.

### ***Seluruh Madzhab Para Imam Dibangun di Atas Wahyu***

Sesungguhnya, perbedaan ijtihad pada hukum-hukum *furuu'* (cabang), seperti masalah wudhu, haji, pernikahan, dan lain-lain, bukan berarti perbedaan dalam sumber-sumber syari'at yang asasi (*mashaadir al-tasyrii' al-asaasiyyah/dalil*). Sebab, seluruh fuqaha dan ulama ushul dari kalangan umat Islam menetapkan pendapat mereka dari sumber yang sama, yakni wahyu (al-Kitab dan Sunnah), serta yang dilegalisasi oleh wahyu, seperti *al-qiyaas*, dan *ijmaa' al-shahaabah*. Namun demikian—sebagaimana yang telah kami sebutkan—, bahwa, perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) dalam memahami nash-nash syara' merupakan faktor yang mengakibatkan terjadinya perbedaan hukum yang diistinbaathkan dari nash-nash tersebut.

Madzhab-madzhab fiqh yang telah disebut di atas — Hanafiyyah, Maalikiyyah, Syaafi'iyah, Hambaliyyah, Ja'fariyyah, dan Zaidiyyah— telah memuat seluruh pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kehidupan umat Islam saat itu.



## Kemampuan Islam Dalam Memecahkan Seluruh Problem Kehidupan

Allah swt telah mengutus Nabi Muhammad saw kepada semua manusia. Beliau saw merupakan penutup para nabi. Risalah beliau saw adalah dienul Islam yang bersifat sempurna. Nash-nash (al-Qur-an dan Sunnah) telah menjelaskan semua permasalahan kehidupan hingga hari kiamat. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan, agar perbuatan-perbuatannya berjalan sesuai dengan hukum syara'. Firman Allah:

[وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا]

*dan apa yang diberikan Rasul maka terimalah dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah (TQS. Al Hasyr[59]: 7).*

Itulah sebabnya, umat Islam tidak diperbolehkan mengerjakan perbuatan-perbuatan ataupun memanfaatkan benda-benda, tanpa didasarkan pada hukum syara'. Setelah Allah Ta'ala berfirman:

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا]

*...Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kukukupkan nikmat-Ku untukmu dan telah Kuridhai Islam itu jadi agamamu. (TQS. Al Maa-idah[5]: 3),*

begitu juga firman-Nya:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ]

*Dan Kami turunkan kepadamu Al-Kitab untuk menjelaskan segala sesuatu. (TQS. An Nahl[16]: 89 ),*

maka tidak ada satu perbuatan atau suatu benda apa pun kecuali Allah telah menjelaskan dalil hukumnya. Walhasil, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim mengatakan *ada perbuatan 'ini' dan benda 'ini' yang tidak ada dalilnya dalam syari'at Islam*. Sebab, perkataan semacam ini merupakan pendeskriditan terhadap syari'at Islam dan kesempurnaannya.

Atas dasar ini, umat Islam, terutama mereka yang mampu melakukan ijtihad, wajib mengerahkan segenap daya upaya mereka dalam menggali hukum syara' atas setiap peristiwa baru berdasarkan nash-nash syara'.

Negara Islam harus memiliki Undang-Undang Dasar (*dustuur*) dan Undang-Undang (*qanuun*) yang berlandaskan Islam semata. Ketika Negara hendak melegalisasi (*tabanniy*) suatu hukum syara' tertentu, maka ia wajib men-*tabanniy*-nya berdasarkan dalil syara' yang terkuat (*quwwat ud daliil*), disertai pemahaman yang benar (*al-fahm al-shahiih*) terhadap masalah yang ada. Selain itu, muslimin wajib memiliki rancangan Undang-Undang (*masyruu' al-dustuur*) Negara Islam, agar umat Islam dapat mempelajarinya, sehingga mereka bisa menggambarkan institusi negara dan kelembagaanya, terlebih khusus lagi pada saat ini, yakni di tengah-tengah upaya untuk kembali kepada Islam dan mendirikan daulah Islam yang akan mengemban risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Disamping itu, hendaknya setiap pasal dari Undang-undang tersebut diadopsi dan digali dari dalil-dalil syara', sebagai sebuah aturan yang tertulis dan terbukukan, serta siap untuk diterapkan, seperti sistem pemerintahan (*nizhaam al-hukm*), sistem peradilan (*nizhaam al-'uquubaat*), sistem mu'amalah (*nizhaam al-mu'aamalaat*), sistem politik luar negeri (*nizhaam al-siyaasah al-khaarijiyyah*), sistem pendidikan (*nizhaam al-ta'liim*) dan lain sebagainya.

# IBADAH

(Falsafah, Tujuan, Kekhasan, dan Pengaruhnya)

## Falsafah (Hakikat) Ibadah

Naluri beragama merupakan fitrah manusia. Naluri beragama (*al-tadayyun*) ini merupakan bagian penyusun manusia. Naluri keberagamaan merupakan naluri (*ghariizah*) yang bersifat baku yang akan menjadikan seseorang merasa butuh kepada Pencipta Yang Maha Pengatur. Salah satu penampakan (*mazhaahir*) terpenting dari *ghariizah tadayyun* ini adalah ibadah.

Ibadah tidak boleh ditetapkan berdasarkan wijdan, atau ditetapkan berdasarkan apa yang dikhayalkan oleh manusia [semisal menyembah Allah swt dengan memutar-mutar dirinya]. Akan tetapi, manusia harus menggunakan akal nya untuk menentukan siapa yang layak disembah.

Akal telah menghantarkan kepada keimanan akan adanya al-Khaaliq, yaitu Allah swt. Dan Allah telah menjelaskan, melalui jalan wahyu, tentang tatacara untuk menyembahNya; yakni, seperangkat hukum-hukum syara' yang diambil dari al-Qur'an dan Sunnah.

## Ta'rif (definisi) Ibadah

Ibadah (*al-'ibaadah*) secara bahasa adalah (*al-thaa'ah*) taat [Kamus Al Muhiith, Fairuuz Abaadiy, pasal tentang ibadah]. Adapun menurut istilah, *al-'ibaadah* memiliki dua makna, yaitu ibadah secara umum dan khusus. Makna *al-'ibaadah* secara umum yaitu ketaatan kepada perintah-perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan-Nya. Dalil dalam masalah ini adalah:

[وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ]

*Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku (TQS. Adz Dzaariyaat[51]: 56).*

Adapun makna khusus dari *al-'ibaadah* adalah segala bentuk perintah dan larangan syari'at yang mengatur hubungan seorang muslim dengan Rabbnya saja. Yakni, yang disebut oleh para fuqaha' (ahli fiqih) sebagai *ibadah*; seperti shalat, zakat, haji,

puasa, dan jihad. Dalam hal ini, maka yang kami maksudkan sebagai ibadah hanyalah ibadah dalam makna khusus saja.

### Maksud (tujuan) Ibadah

Allah telah mensyariatkan ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya, sehingga Dia-lah saja yang mengetahui akan maksud dari ibadah tersebut, dan Dia pulalah yang berhak memberi pahala jika ibadah itu ditunaikan. Dengan demikian, maka tidak boleh bagi kita menetapkan maksud (*tujuan*) dari ibadah, kecuali berlandaskan kepada dalil syara' dari Allah swt. Karena Dia-lah yang telah mensyari'atkan ibadah.

Diantara tujuan-tujuan ibadah adalah sebagai berikut:

#### 1) Shalat

Allah telah menyebutkan hikmah dari shalat, yaitu dalam firman-Nya:

[إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ]

*...sesungguhnya shalat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan mungkar... (TQS. Al 'Ankabuut[29]: 45).*

Dengan demikian, shalat yang dilakukan ikhlas karena Allah akan menjauhkan seseorang dari mengerjakan semua perbuatan kemungkaran dan keburukan.

#### 2) Puasa

Allah swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ]

*Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa. (TQS. Al Baqarah[2]: 183).*

Maksudnya, *telah difardhukan atas kalian berpuasa agar kalian berhati-hati terhadap apa-apa yang diharamkan. Maka janganlah kalian melakukan perbuatan haram itu (seperti dusta, memberi kesaksian palsu, berzina, dan segala bentuk keharaman lainnya).*

### 3) Haji

Allah swt berfirman:

[لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ]

...supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari tertentu... (TQS. Al Hajj[22]: 28).

Maksudnya, agar mereka mengambil manfaat dengan perdagangan dan saling kenal mengenal pada saat haji di sela-sela mengingat Allah. Hal tersebut berarti pelaksanaan syi'ar-syi'ar haji.

### 4) Zakat

Zakat adalah menyerahkan sebagian harta yang telah sampai *nisaab*-nya, pada tiap tahunnya, dari orang-orang kaya kepada orang-orang yang berhak (*mustahiq*), seperti orang-orang fakir dan miskin. Allah swt berfirman:

[خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا]

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka. (TQS. At Tawbah[9]: 103).

Jadi, tujuan dari zakat adalah untuk membersihkan jiwa (*tath-hiir al-nafs*) orang-orang kaya dari kekikiran dan mensucikannya (*tazkiyyat un nafs*) di hadapan Allah, sehingga bagi yang menunaikannya akan mendapat pahala melimpah.

### 5) Jihad

Al-Jihaad adalah suatu metode (*al-thariiqah*) yang telah diwajibkan Allah atas umat Islam dalam rangka mengemban dakwah kepada manusia yang lain. Jihad dimaksudkan untuk menghilangkan segala macam rintangan yang bersifat fisik yang akan menghalangi sampainya Islam kepada manusia. Rintangan inilah yang akan menyebabkan mereka tidak bisa masuk ke dalam agama Islam. Allah swt berfirman:

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ]

*Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. (TQS. Al Baqarah[2]: 193).*

Dengan demikian, maka maksud dari jihad adalah mengemban Islam kepada segenap manusia hingga agama Allah sajalah yang menjadi berkuasa.

Selain yang telah disebutkan di atas, maka terdapat pula tujuan umum dari keseluruhan ibadah, yakni menghapuskan dosa (*takfiir al-dzunuub*). Allah swt berfirman:

[إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ]

*...sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik (al-hasanaat) itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk... (TQS. Huud[11]: 114).*

Sedangkan pelaksanaan ibadah adalah bagian dari kebaikan (*al hasanaat*) itu sendiri.

### ***Kekhasan Ibadah***

#### **1. Ibadah bersifat tauqifiyyah**

Dalam hal praktek ibadah, seorang muslim terikat dengan apa-apa yang telah disebutkan di dalam nash yang berasal dari wahyu Allah. Seorang muslim menunaikan shalat, haji, puasa, dan lain-lain dengan tatacara tertentu. Sebagai contoh, yaitu seseorang tidak boleh meletakkan kedua tangannya di punggungnya selama ia berdiri dalam keadaan sholat. Sebab, tata cara semaca ini tidak disebutkan di dalam nash manapun. Demikian juga ia tidak boleh menunaikan kewajiban haji pada bulan Ramadhan. Sebab, Allah telah menentukan pelaksanaan haji pada waktu tertentu. Sabda Rasulullah saw:

«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»

*Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat.*

Beliau juga bersabda:

«خُذُوا عَنِّي مَنَا سِكْكُمْ»

*Ambillah oleh kalian dariku amal ibadah (haji) kalian.*

## 2. Ibadah tidak memiliki *'illat*

Hukum-hukum ibadah tidak mengandung *'illat syar'iyah*. Kebersihan, misalnya, bukanlah *'illat* bagi wudhu. Begitu juga olah raga bukanlah *'illat* bagi shalat. Sebab, hukum sesuatu yang mengandung *'illat (al-hukm al-mu'allal)* adalah suatu hukum dimana ada dalil yang menyebutkan atas kandungan *'illat* hukum tersebut. Sedangkan hukum-hukum ibadah, tidak disebutkan adanya *'illat syar'iyah*-nya. Definisi *'illat* itu sendiri adalah perkara-perkara yang dapat membangkitkan suatu hukum (*al-amr al-baa-'its 'alaa al-hukm*).

## 3. Ibadah Hanya Ditujukan Kepada Allah Semata

Ibadah ditujukan untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabbnya. Seorang muslim tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam hal beribadah. Allah Ta'ala berfirman:

[وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ]

*...janganlah kalian menyeru tuhan lain selain Allah... (TQS. Al Qashash[28]: 88).*

Begitu pula firman-Nya:

[وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا]

*...dan janganlah dia menyekutukan Rabb-nya dengan seorangpun dalam beribadah (TQS. Al Kahfi[18]: 110).*

## 4. Ibadah tidak akan diterima kecuali disertai niat yang ikhlas karena Allah.

Salah satu syarat diterimanya ibadah adalah niat yang ikhlash karena Allah. Misalnya, apabila seorang muslim melakukan shalat namun tidak diniatkan karena Allah maka shalatnya tidak akan diterima. Sholat semacam ini tidak akan mendapat pahala apa-apa. Maksudnya adalah kewajiban shalat itu tetap belum gugur bagi pelakunya. Sabda Rasulullah saw:

«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»

*Sesungguhnya amal-amal itu dengan niatnya...*

Makna ‘amal-amal’ dalam hadits tersebut adalah amal-amal ibadah. Sebab, selain dari amalan ibadah tidak disyaratkan adanya niat. Oleh karena itu jika Anda melepaskan peluru kepada seseorang (tanpa sengaja, *penerji*), kemudian Anda membuatnya terbunuh, maka Anda tetap akan dianggap sebagai pelaku pembunuhan, sekalipun Anda membela diri dengan mengatakan bahwa Anda sama sekali tidak berniat untuk membunuhnya.

## 5. Tiada Perantara dalam Ibadah antara Seorang Hamba dengan Allah

Allah Ta’ala berfirman:

[وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ]

*Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah) bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdo’a apabila ia memohon kepada-Ku maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah-Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. (TQS. Al Baqarah [2]: 186).*

Sedangkan doa merupakan otak (inti/pokok) dari ibadah (*mukhkh ul ‘ibaadah*).

## 6. Kemudahan dan Keringanan Dalam Penegakan Ibadah

Allah tidak membebankan kepada seseorang (manusia) melebihi dari apa yang disanggupinya. Allah berfirman swt:

[لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا]

*Allah tidak membebankan atas diri seseorang kecuali sekedar kemampuannya... (TQS. Al Baqarah[2]: 286).*

Allah telah menetapkan aturan tentang adanya keringanan (*rukhsah*) dalam ibadah. Misalnya Allah telah memberi *rukhsah* bagi orang sakit untuk shalat sambil duduk. Begitu pula bagi orang yang sedang safar (*musaafir*) diperbolehkan untuk berbuka (tidak shaum) di bulan Ramadhan, disamping Allah telah



menggugurkan kewajiban jihad bagi orang yang buta, pincang, dan sakit. Rasulullah saw bersabda:

[إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ]

*Sesungguhnya agama itu mudah.*

### **Pengaruh-pengaruh Ibadah**

1. Memperkuat hubungan seorang muslim dengan Rabbnya. Dia bersimpuh di hadapan Rabbnya minimal lima kali dalam sehari semalam, bermunajat serta mengharap pertolongan dan bantuan-Nya di setiap raka'atnya dengan membaca:

[إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۚ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ]

*Hanya kepada-Mu jualah kami menyembah dan hanya kepada-Mu jualah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus (TQS. Al Faatihah[1]: 5-6).*

Disamping itu ia senantiasa berpuasa, membaca al-Qur'an, menzakatkan hartanya, bersedekah, dan bersiap siaga di tapal batasan Daulah Islaamiyyah tatkala berjihad di jalan Allah.

2. Bagi seorang muslim, aktivitas ibadah akan melahirkan ketenangan jiwa, karena seusai menunaikan ibadah ia menyadari bahwa dirinya harus taat kepada Rabbnya dimana ia akan diberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan, hingga dia akan merasakan ketenangan sampai akhir hayatnya.
3. Ibadah akan memperkuat sebagian sifat akhlaq pada diri seorang muslim, sebagai bagian yang tidak terpisah dari ibadah. Misalnya, sholat dapat memperkuat sifat akhlaq berupa *tawaadhu'* (merendah diri), *khuyusu'* serta menjauhkannya dari perbuatan keji (*al-fahsyaa*) dan kemungkaran (*al-munkar*). Adapun shaum Ramadhan, dapat memperkuat kesucian (*al-'iffah*), kejujuran, dan kesabaran. Akan halnya jihad, maka ia dapat memperkuat kesabaran pada diri seorang muslim, rela menanggung derita, dan menumbuhkan keberanian. Sedangkan zakat dapat memperkuat sifat kedermawanan, memberikan pertolongan dan mengutamakan orang lain. Sedangkan sholat jama'ah dan hajji dapat memperkuat ikatan *ukhuwwah islaamiyyah* dan sifat *tawaadhu'*.

## AL-AKHLAAQ AL-ISLAAMIYYAH

Akhlaq merupakan bagian dari syari'at Islam, yakni bagian dari perintah dan larangan Allah. Akhlaq merupakan sifat yang harus dimiliki seorang muslim guna menyempurnakan pengamalannya terhadap Islam.

### Definisi Akhlaq

Secara bahasa, akhlaq berasal dari kata *al-khuluq* yang berarti kebiasaan (*al-sajiyah*) dan tabiat (*al-thab'u*). Sedangkan secara istilah, akhlaq adalah sifat-sifat yang diperintahkan Allah kepada seorang muslim untuk dimiliki tatkala ia melaksanakan berbagai aktivitasnya. Sifat-sifat akhlaq ini nampak pada diri seorang muslim tatkala dia melaksanakan berbagai aktivitas — seperti ibadah, mu'amalah dan lain sebagainya— apabila ia melaksanakan aktivitas-aktivitas tersebut secara benar. Misalnya, akan nampak pada dirinya sifat *khushuu'* di dalam sholat. Allah berfirman:

[قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۗ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ]

*Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mukmin, yakni orang-orang yang khushuu' di dalam sholatnya (TQS. Al-Mu-minuun[23]: 1-2).*

Sifat lembutpun nampak pada diri seorang pengemban da'wah tatkala ia melakukan diskusi dengan masyarakat. Allah berfirman tatkala menggambarkan sifat Rasulullah saw:

[فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ ...]

*Maka karena rahmat dari Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka, sekiranya engkau berlaku keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu... (TQS. Ali 'Imraan[3]: 159).*

Dalam hal lain, akan terlihat pada diri seorang muslim sikap berani tatkala ia melakukan koreksi terhadap penguasa yang *zhaalim*. Rasulullah saw bersabda:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى حَاكِمٍ ظَالِمٍ فَنَصَحَهُ فَنَقَلَهُ»

*Pemimpin para syuhada adalah Hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zhalim kemudian ia menasehatinya, lantas penguasa itu membunuhnya.*

Diri seorang muslimpun akan dihiasi dengan kesabaran (*al-shabr*) dan menguatkan kesabaran (*mushaabah*) tatkala menanggung derita dan tatkala menghadapi musuh. Allah swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا]

*Hai orang-orang yang beriman bersabarlah kalian dan teguhkanlah kesabaran kalian... (TQS. Ali 'Imraan[3]: 200).*

Ia pun akan dihiasi dengan sifat mendahulukan orang lain, yakni mengutamakan orang lain untuk mendapatkan kebaikan dibandingkan dirinya sendiri. Dia rela berlapar-lapar diri demi orang lain. Allah swt berfirman:

[وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ]

*...dan mereka mengutamakan (orang Muhajirin) atas (kepentingan) mereka walaupun mereka dalam kesusahan... (TQS. Al Hasyr[59]: 9).*

Kita pun bisa melihat tatkala Ali bin Abi Thaalib rela menempati tempat tidur Rasulullah pada malam terjadinya persekongkolan (konspirasi) orang-orang musyrik untuk membunuh Beliau saw Ia mengorbankan dirinya demi Rasulullah saw. Seorang penguasa, akan memiliki sifat adil di tengah-tengah masyarakatnya. Allah swt berfirman:

[وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]

*dan apabila kamu menghukum di tengah-tengah manusia maka hendaklah kamu menghukum dengan adil (TQS. AN Nisaa[4]: 58).*

Selain yang telah disebutkan di atas, terdapat beberapa sifat akhlaq lainnya yang diperintahkan oleh Allah untuk dimiliki setiap muslim, diantaranya adalah menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik (*iffah*), dermawan, tawaadhu', dan lain sebagainya. Di

samping itu, terdapat pula beberapa sifat akhlaq tercela yang dilarang oleh Islam, diantaranya adalah berdusta, menghasud, zhalim, menipu, riya', malas, penakut (*al jubnu*), membicarakan orang lain (*ghiiabah*), dan lain sebagainya. Allah swt berfirman:

[وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ]

...dan dari kejahatan orang yang menghasud... (TQS. Al Falaq [113]: 5).

Rasulullah saw bersabda:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ»

*Yaa Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kelemahan, kemalasan, kepenakutan, kepikunan, dan kekikiran*

### Kekhususan- kekhususan Akhlaq Islami

1. Akhlaq Islami tidak mungkin dipisahkan dari hukum-hukum syari'at lainnya, semisal ibadah, mu'amalah, dan lain-lain. Khusyu' misalnya, ia tidak akan tampak kecuali di dalam sholat. Begitu pula jujur dan amanah akan tampak di dalam mu'amalat. Sehingga, akhlaq tidak mungkin dipisahkan dari perintah-perintah dan larangan-larangan Allah lainnya, sebab, akhlaq merupakan sifat yang tidak akan tampak pada diri seseorang kecuali tatkala ia melakukan aktivitas tertentu.
2. Akhlaq Islami tidak tunduk kepada keuntungan materi (*al-naf'iyah al-maadiyah*). Yang dituntut dari seorang muslim adalah terhiasinya dirinya dengan sifat-sifat akhlaq ini, yang kadang membawa kemudharatan dan kadang mendatangkan kemanfaatan. Berkata jujur di hadapan penguasa yang zhalim misalnya, dan keberanian melakukan kritikan kepada penguasa itu, maka hal itu bisa jadi akan membuatnya menanggung siksaan. Rasulullah saw bersabda:

«سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمَزَةٌ وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى حَاكِمٍ ظَالِمٍ فَنَصَحَهُ فَقَتَلَهُ»

*Pemimpin para syuhada adalah hamzah dan seseorang yang berdiri di hadapan penguasa yang zhalim dan menasehatinya, kemudian penguasa itu membunuhnya*

3. Akhlaq Islami sebagaimana halnya aqidah Islam selaras dengan fitrah manusia. Misalnya, memuliakan tamu dan membantu orang sedang yang membutuhkan selaras dengan naluri mempertahankan eksistensi diri (*ghariizat ul baqa*). Khusyu' dan tawaadhu' sesuai dengan naluri beragama (*ghariizat ut tadayyun*). Sedangkan kasih sayang dan berbuat kebajikan, sejalan dengan naluri melestarikan jenis (*ghariizat al-nau*).

### Pengaruh Akhlak

1. Sesungguhnya akhlak maupun kewajiban-kewajiban syari'at yang lain akan menjadikan seorang muslim memiliki kepribadian yang unik (*syakhshiyah mutamayyizah*) tatkala ia bermu'amalat dengan orang lain. Itu dapat menjadikan orang-orang mempercayai perkataan-perkataan dan tindakan-tindakan dirinya.
2. Akhlak Islam menciptakan rasa cinta kasih dan saling menghormati sesama individu-individu dalam keluarga secara khusus, dan antara individu-individu masyarakat secara umum.

Salah satu pengaruh dari akhlaq Islamiyyah adalah, pahala yang akan diberikan Allah swt kepada sorang muslim di akhirat kelak. Orang-orang yang memiliki akhlak yang baik di dunia ini akan menjadi kerabat Rasulullah saw di akhirat dan menemani Beliau dalam merasakan kenikmatan surga. Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّ مَنْ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ، وَأَقْرَبُكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا»

*Sesungguhnya yang paling kucintai di antara kalian, dan orang yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. (HR. Bukhari)*

Ketika Rasulullah saw ditanya tentang kebanyakan orang yang masuk syurga, maka Rasulullah bersabda:

«تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ»

*Yang paling bertaqwa kepada Allah dan paling baik akhlaknya*

# SISTEM HARTA DAN KEPEMILIKAN

(Asas-asas Sistem Ekonomi Islam dan Kekhususannya)

## Harta (al maal) dalam Islam

### Definisi Harta

Menurut bahasa *al maal* adalah *segala sesuatu yang dimiliki*. Sedangkan secara istilah, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai urusan yang syar'iy, seperti jual beli, perdagangan, hutang-piutang, konsumsi, atau hibah (hadiah).

### Pandangan Islam Terhadap Harta

Kepemilikan harta dalam Islam pada prinsipnya adalah di tangan Allah, dengan anggapan bahwa Allah adalah pemilik segala sesuatu. Allah swt berirman:

[وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ]

*Berikanlah olehmu dari harta milik Allah yang telah Dia berikan kepadamu... (TQS. An Nuur [24]: 33).*

Sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada manusia hak untuk menguasai, memperbanyak, serta memiliki harta. Allah swt berfirman:

[وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ]

*...dan nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya... (TQS. Al Hadiid [57]: 7).*

Allah swt juga berfirman

[وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ]

*Dan Dia membanyakkan harta dan anak-anak kepada kamu... (TQS. Nuh [71]: 12)*

## Asas-asas Sistem Ekonomi Islam

Asas-asas sistem ekonomi Islam ada tiga, yaitu kepemilikan (*al-milkiyyah*), pengelolaan kepemilikan (*al-tasharruf fi al-milkiyyah*), distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat (*tauzii' al- tsarwah baina al-naas*)

### ***Asas Pertama: Kepemilikan***

Kepemilikan adalah tatacara yang ditempuh oleh manusia untuk memperoleh kegunaan dari suatu jasa ataupun barang. Adapun definisi kepemilikan menurut syara' adalah ijin dari *al-syaari'* (pembuat hukum) untuk memanfaatkan suatu *al-'ain* (dzat). Al-Syaari' di sini adalah Allah swt. Adapun *al-'ain* adalah sesuatu yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan 'izin' adalah hukum syara'. Jenis-jenis kepemilikan ada tiga, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara.

#### **1. Kepemilikan Individu (*al milkiyyah al fardiyyah*).**

Kepemilikan individu adalah izin dari Allah swt kepada individu untuk memanfaatkan sesuatu.

Hak individu dan kewajiban negara terhadap kepemilikan individu:

- a. Hak kepemilikan individu adalah hak syar'iy bagi individu. Seorang individu berhak memiliki harta yang bergerak maupun tidak bergerak seperti mobil, tanah, dan uang tunai. Hak ini dijaga dan diatur oleh hukum syara'.
- b. Pemeliharaan kepemilikan individu adalah kewajiban negara. Oleh karena itu, hukum syara' telah menetapkan adanya sanksi-sanksi sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi siapa saja yang menyalahgunakan hak tersebut.

### **Sebab-sebab Kepemilikan Individu**

Syaria'at Islam telah membatasi sebab-sebab kepemilikan harta oleh individu dengan lima sebab, yaitu :

- a. Bekerja dalam perdagangan, industri, dan pertanian
- b. Warisan
- c. Kebutuhan kepada harta sekedar untuk mempertahankan hidup. Seorang individu berhak, jika ia mengkhawatir

kebinasaan atas dirinya, untuk mengambil harta milik individu atau negara guna memenuhi kebutuhannya. Namun, dalam kondisi seperti ini, bagi orang yang lapar tetap tidak boleh memakan daging bangkai selama masih ada makanan yang dimiliki orang lain yang dapat dia ambil.

- d. Pemberian harta oleh negara kepada rakyatnya. Jika negara telah memberikan sebidang tanah atau harta tertentu kepada salah satu anggota masyarakat, maka harta/tanah tersebut menjadi miliknya.
- e. Harta yang diperoleh seorang individu tanpa ada kompensasi apapun, seperti pemberian (hibah), hadiah, dan shadaqah.

## 2. Kepemilikan Umum (*al-milkiyyah al-'aammah*)

Kepemilikan umum adalah izin dari al-Syaari' kepada *al-jama'ah* (masyarakat) untuk secara bersama-sama memanfaatkan sesuatu. Kepemilikan umum ini terbagi menjadi tiga, yakni:

- a. Segala sesuatu yang menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat, yakni sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan masyarakat, dan akan menyebabkan persengketaan tatkala ia lenyap; seperti air, padang rumput, dan api.

Rasulullah saw bersabda:

«الْإِنْسَانُ شَرَكَاءُ فِي ثَلَاثِ أَلْمَاءِ وَالْكَأُ وَالنَّارُ»

*Manusia berserikat dalam 3 hal yaitu air, padang rumput, dan api.*

Yang juga termasuk ke dalam kepemilikan umum ini, adalah setiap peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti alat pengebor air yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, beserta pipa-pipa yang digunakan untuk menyulingnya (menyalurkannya). Demikian juga peralatan yang digunakan sebagai pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang-tiang, kabel-kabel, dan stasiun distribusinya.

- b. Segala sesuatu yang secara alami, mencegah untuk dimanfaatkan hanya oleh individu secara perorangan; seperti, jalanan, sungai, laut, danau, mesjid, sekolah-sekolah negeri, dan lapangan umum.



Sabda Rasulullah saw:

«لَا حِمَىَ إِلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ»

*Tidak ada pagar pembatas kecuali bagi Allah dan Rasul-Nya.*

Makna hadits ini adalah, tidak ada hak bagi seorangpun untuk memberikan batasan atau pagar (mengkapling) segala sesuatu yang diperuntukkan bagi masyarakat umum.

- c. Barang tambang yang depositnya tidak terbatas, yaitu barang tambang yang berjumlah banyak yang depositnya tidak terbatas.

Adapun bila jumlahnya sedikit dan terbatas maka dapat saja menjadi kepemilikan individu. Individu boleh saja memilikinya. Barang tambang yang depositnya banyak, contohnya adalah tambang emas, perak, minyak bumi, fosfat dan sebagainya. Dalilnya, adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Abyadh bin Hamal al-Maziniy, bahwa Abyadh telah meminta kepada Rasul saw untuk mengelola tambang garam. Lalu Rasulullah memberikannya. Setelah ia pergi, ada seseorang yang berkata kepada Rasul, “*Wahai Rasulullah, tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir.*” Rasul kemudian berkata, “*Tariklah kembali tambang tersebut darinya.*”

Rasul bersikap demikian karena sesungguhnya garam adalah barang tambang seperti air mengalir yang tidak terbatas depositnya.

### **3. Kepemilikan Negara (*al-milkiyyah al-daulah*)**

Kepemilikan negara adalah setiap harta yang pengelolaannya diwakilkan pada khalifah sebagai kepala negara. Jenis-jenis harta tersebut adalah seperti; ghanimah (rampasan perang), jizyah (pajak untuk orang kafir), kharaaj, pajak, harta orang-orang murtad, harta orang yang tidak memiliki ahli waris, panti-panti dan wisma-wisma bagi aparat pemerintahan yang dibuka oleh daulah Islam, dan tanah-tanah yang dimiliki oleh negara.

### ***Asas Kedua: Pengelolaan Kepemilikan***

Pengelolaan kepemilikan adalah tata cara yang seorang muslim wajib terikat dengan tata cara tersebut tatkala ia mempergunakan harta. Syari'at Islam telah membatasi tata cara ini dengan hukum-hukum syara'; dalam dua perkara, yaitu; pengembangan harta dan pengeluaran harta.

#### **1. Pengembangan Harta (*tanmiyyat al-maal*)**

Islam telah mensyari'atkan hukum-hukum tertentu bagi pengembangan harta, baik dalam perdagangan, pertanian, ataupun industri. Islam telah menyerahkan kepada manusia untuk menciptakan hal baru dalam hal penggunaan berbagai *usluub* (teknik) dan *wasiilah* (sarana) yang layak dan sesuai, dalam rangka pengembangan harta.

Dalam urusan perdagangan Islam telah memperbolehkan jual-beli, *ijaarah* (upah mengupahi) dan *syirkah* (perseroan). Allah swt berfirman:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

*Allah telah menghalalkan jual beli... (TQS. Al Baqarah[2]: 275).*

Sabda Rasulullah saw:

«أَعْطُ الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَ عَرْقُهُ»

*Berikanlah upah kepada ajiir (pekerja) sebelum kering keringatnya.*

Dan sabda Rasulullah saw:

«أَنَا ثَالِثَ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ»

*Aku adalah yang ketiga diantara 2 orang yang berserikat selama salah seorang diantaranya tidak mengkhianati yang lain.*

Selain itu, Islam telah mengharamkan riba, penimbunan (*ihhtikaar*), penipuan, perjudian, dan lain-lain. Allah swt berfirman:

[وَحَرَّمَ الرِّبَا]

*...dan Allah telah mengharamkan riba... (TQS. Al Baqarah[2]: 275).*

Sabda Rasul saw.

«مَنْ إِحْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِيءٌ»

*Barang siapa yang menimbun (ihtikaar) maka sesungguhnya ia telah melakukan kesalahan (dosa).*

Dan Sabda Beliau:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ»

*Tidak termasuk golonganku orang-orang yang menipu*

Dalam masalah pertanian, Islam membolehkan untuk memiliki tanah untuk ditanami. Di sisi lain, Islam telah mengizinkan mengambil tanah tersebut dari pemiliknya jika ia tidak mengelolanya selama 3 tahun berturut-turut. Sabda Rasul saw:

«وَلَيْسَ لِمُحْتَجِرٍ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثٍ»

*Dan tidak ada hak bagi seorang yang muhtajir (berpangku tangan dari mengelola tanah) setelah 3 tahun.*

Sabda Beliau saw juga:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

*Dan barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ia menanaminya atau berikanlah kepada saudaranya.*

Hal itu dilakukan karena sesungguhnya keberadaan tanah adalah untuk ditanami dan untuk menghasilkan sesuatu.

Dalam persoalan industri, Islam membolehkan seorang muslim memiliki pabrik, memproduksi, dan menjual hasil-hasil produksinya. Akan tetapi produk tersebut terbatas pada hal-hal (benda/barang) yang dihalalkan. Dalam pandangan Islam, hukum keberadaan pabrik diambil dari hukum sesuatu yang diproduksi di pabrik tersebut. Jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya mubah (halal) maka pabrik itupun berhukum mubah. Dan jika yang diproduksi merupakan sesuatu yang hukumnya haram maka pabrik tersebutpun haram. Oleh karena itu, status

hukum sebuah pabrik tergantung kepada hukum dari sesuatu yang diproduksi. Demikianlah, seorang individu tidak diperbolehkan memiliki pabrik yang digunakan untuk memproduksi barang yang pada dasarnya merupakan bagian dari barang kepemilikan umum. Itulah sebabnya, maka setiap pabrik yang menghasilkan atau mengeskploitasi sesuatu yang secara prinsip merupakan milik umum maka pabrik tersebutpun otomatis statusnya menjadi milik umum. Tidak diperbolehkan mengubah statusnya menjadi milik individu. Yang termasuk ke dalam kategori ini adalah pabrik-pabrik yang mengeksploitasi minyak bumi, emas, besi, dan lain-lain yang termasuk milik umum.

## 2. Pengeluaran Harta (*infaaq ul maal*)

Islam telah menetapkan suatu kaidah yang umum (*qaa-idah 'aammah*) dalam masalah pengeluaran harta, yakni firman Allah swt:

[وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا]

*Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi... (TQS. Al Qashash[28]: 77).*

Harta pada dasarnya adalah milik Allah. Manusia adalah pihak yang diberi kuasa terhadap harta tersebut. Oleh sebab itu, manusia harus terikat dengan segala perintah dan larangan Allah dalam soal pengeluaran hartanya, disertai suatu keinginan untuk mencapai ridlo Allah dan pahalanya.

Syara' telah menetapkan beberapa cara untuk mengeluarkan harta, yang antara lain adalah:

1. Zakat, sebagai kewajiban bagi setiap individu yang terkena beban kewajiban ini.
2. Membelanjakan harta untuk keperluan dirinya dan untuk orang-orang yang harus di beri nafkah seperti istri, kedua orang tua, anak-anak, yang hukumnya adalah wajib.
3. Silaturahmi dengan saling memberi hadiah, yang hukumnya adalah sunnah.

4. Shodaqoh untuk orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, yang hukumnya adalah sunnah.
5. Mengeluarkan harta untuk keperluan jihad, yakni membeli senjata, mempersiapkan tentara, sebagaimana yang pernah dilakukan para shahabat Nabi shahabat saat perang Tabuk dan perang lainnya, yang dalam hal ini hukumnya adalah fardhu kifayah.

Selain itu, Islam telah mengharamkan beberapa macam cara pengeluaran harta, yakni:

1. *Israaf* (melampaui batas), yakni mengeluarkan harta dalam hal yang diharamkan dan dalam rangka kemaksiatan.
2. *Risywah* (sogok), yaitu pemberian harta kepada orang-orang yang memiliki wewenang untuk melaksanakan suatu urusan tertentu diantara urusan-urusan rakyat, seperti pegawai pemerintahan dan para penguasa, agar mereka (orang yang memiliki wewenang) melaksanakan urusan tersebut (padahal seharusnya urusan tersebut wajib dilaksanakan tanpa mendapatkan imbalan, *penerj*.)

Islam juga telah mengharamkan sifat kikir (*al bukhhl*) dan pelit (*taqtiir*), yakni tidak mengeluarkan harta yang diwajibkan atas seorang muslim. Misalnya tidak mengeluarkan zakat dan nafkah yang wajib baginya untuk ditunaikan kepada orang yang kesusahan. Firman Allah swt:

[وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا]

*Dan orang-orang tidak (pula) kikir dan adil (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara demikian (TQS. Al Furqaan[25]: 67).*

Pengeluaran harta oleh daulah Islam dilakukan pada sebuah kondisi yang mengharuskan negara melakukan tugas-tugas wajib bagi kaum muslim secara keseluruhan, misalnya memberi makan orang-orang yang menderita kelaparan, sebagaimana yang pernah terjadi pada *'aamm ur ramaadah* (tahun paceklik) di masa Umar bin Khaththab. Contoh lainnya adalah memberikan bantuan kepada orang yang memohon pertolongan (*ighaatsat ul malhuufiin*) dalam kondisi terjadinya gempa bumi, banjir, ataupun serangan dari luar daulah.

***Asas Ketiga: Distribusi Kekayaan diantara Manusia (tawzii' uts tsarwah)***

Islam telah menetapkan beberapa hukum syara' untuk menjamin pendistribusian kekayaan di tengah-tengah manusia, dan mencegah terjadinya kekacauan dalam keseimbangan ekonomi diantara individu masyarakat Islam. Dalam hal ini terdapat 3 cara, yaitu:

1. Kewajiban Zakat, yaitu mengambil sebagian harta orang-orang kaya dengan syarat-syarat tertentu dan membagikannya kepada orang-orang fakir. Ketika Nabi saw mengutus Mu'adz ke Yaman, Beliau berkata kepadanya:

«أَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ، فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ»

*Beritahukanlah mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqoh (zakat) yang diambil dari orang-orang kaya diantara mereka dan dibagikan kepada orang-orang fakir diantara mereka.*

Setiap individu rakyat berhak untuk memanfaatkan kepemilikan umum dan segala pendapatan dari kepemilikan umum, seperti barang tambang dan minyak bumi.

2. Negara mendistribusikan hartanya kepada individu rakyat yang membutuhkan tanpa imbalan seperti sebidang tanah yang diberikan kepada orang yang mampu (kuat) untuk mengelolanya (menanaminya), dan mengeluarkan harta kepada mereka (orang yang membutuhkan) yang diambil dari harta *kharaaj* dan *jizyah*.

Syari'at Islam melarang penimbunan emas dan perak dalam kapasitasnya sebagai alat tukar --harga untuk membeli barang dan jasa--, agar uang tetap terinvestasikan di dalam lapangan pertanian, perdagangan dan industri. Dengan demikian, niscaya pengangguran akan dapat dihapuskan, sekaligus akan sangat membantu pendistribusian kekayaan.

3. Islam telah menetapkan aturan mengenai pembagian harta warisan di antara para ahli waris. Dengan demikian, niscaya akan dapat terdistribusikan bentuk-bentuk kekayaan yang berskala besar.

## Kekhasan Sistem Ekonomi Islam

Islam merupakan sistem ilahi yang unik, yang diturunkan oleh Allah kepada semua manusia. Ajaran Islam telah mencakup hukum-hukum tentang pengaturan hidup seluruh manusia. Diantaranya adalah peraturan ekonomi yang keunikannya dapat dilihat dari beberapa kekhususan berikut ini:

1. *Syumuuliyah* (menyeluruh) dan *ittisaa'* (keluasan) dalil-dalilnya untuk memecahkan dan menguraikan seluruh problematika ekonomi yang dihadapi manusia di dalam kehidupan hingga hari kiamat, yang berkaitan dengan masalah harta, baik persoalan kepemilikan, pengelolaan maupun pendistribusinya.
2. Sistem ekonomi Islam sangat tetap memperhatikan perbedaan masing-masing individu di tengah-tengah manusia. Islam membolehkan adanya kompetisi yang sehat (yang sesuai hukum syara') dalam rangka memiliki harta sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Islam juga menjelaskan kewajiban-kewajiban orang-orang kaya dan hak-hak orang-orang fakir.
3. Sistem ekonomi Islam juga telah mengatur perbedaan karakteristik masing-masing benda yang dimiliki, dan kemudian menjadikan sebagiannya milik individu, sebagian lagi menjadi milik umum dan negara, serta memberikan batasan-batasan yang jelas untuk tiap-tiap kepemilikan tersebut.
4. Sistem ekonomi Islam memelihara keseimbangan materi diantara individu-individu masyarakat, dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat. Disamping itu, Daulah Islam menjamin rakyat yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki keluarga yang menjadi tumpuannya.

Sabda Rasulullah saw.:

«مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلَوْرَثَتُهُ، وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَإِلَيْنَا»

*Barangsiapa yang meninggalkan harta maka berikanlah pada ahli warisnya, dan barangsiapa yang berstatus kalall maka berikanlah kepada kami.*

**Al-Kallu** disini bermakna orang yang lemah, fakir, dan *al mu'dim* (fakir/miskin).

5. Sistem ekonomi Islam melarang eksploitasi dan penanaman modal asing dalam daulah sebagaimana Islam juga melarang pemberian hak-hak istimewa kepada orang asing manapun. Ini dilakukan agar pihak asing tidak sampai menguasai negeri-negeri muslim. Firman Allah swt:

[وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا]

*Sungguh Allah sekali-kali tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir jalan untuk menguasai orang-orang muslim. (TQS. AN Nisaa[4]: 141).*

6. Daulah Islam menjamin kebutuhan pokok (*al-haajaat al-dharuuriyyah*) bagi setiap individu rakyat seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Apabila ada individu yang tidak mampu, maka daulah bertugas untuk memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya (primer), kemudian memberinya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan sekunder sesuai dengan kemampuannya. Kebutuhan pokok yang dimaksud adalah papan, pangan dan pakaian.
7. Emas dan perak adalah dua jenis mata uang yang diakui (di dalam negara). Dengan menggunakan standar kedua jenis mata uang tersebut, Islam telah menetapkan nishab zakat, ukuran denda (*diyat*) uang, dan batas ukuran pemotongan tangan pencuri. Daulah Islam dapat saja menggunakan mata uang kertas sebagai pengganti emas dan perak. Hal itu dilakukan demi kemudahan aktivitas pertukaran (jual beli) dan peredaran.

### ***Bentuk-bentuk Pemasukan dan Pengeluaran Harta Negara Islam***

#### **Pemasukan**

1. *Al anfaal* (rampasan perang), *ghaniimah*, dan *fai'*
2. Kharaaj atas tanah
3. Jizyah dari non muslim
4. Pemilikan Negara
5. Pemilikan umum



6.  $1/10$  (*al 'uyuur*) dan *al jamaarik* (bea cukai)
7. Harta orang-orang yang tidak ada ahli warisnya
8. Harta orang-orang yang murtad dari Islam
9. Semua jenis zakat
10.  $1/5$  rikaz (barang temuan) dan barang tambang yang sedikit

### **Pengeluaran**

1. Pengeluaran kebutuhan vital (*dharuuriyyah*) bagi semua rakyat, yaitu pendidikan, kesehatan dan keamanan.
2. Kebutuhan asasi (primer) bagi orang-orang yang membutuhkan, yaitu papan, pangan dan pakaian
3. Untuk keperluan jihad dan mengemban da'wah.
4. Santunan untuk pegawai daulah
5. Semua kewajiban dalam pengurusan kepentingan rakyat seperti pengembangan jalan, bendungan dan lain-lain.

# SISTEM PEMERINTAHAN

(Maksud dan Tujuan dari Pemerintahan dan Asas-asas Sistem Politik Islam)

## Sistem Pemerintahan Islam

Islam adalah sebuah sistem yang sempurna. Di dalamnya terdapat aturan yang mengatur segala bentuk interaksi antar sesama manusia, seperti *ijtima'iy* (sistem interaksi sosial), ekonomi, politik dan lain sebagainya. Aturan-aturan semacam ini meniscayakan adanya negara (daulah) yang akan melaksanakan dan menerapkan aturan-aturan tersebut kepada manusia. Islam telah menetapkan sistem yang khas bagi pemerintahan. Islam juga telah menetapkan sistem yang khas untuk mengelola pemerintahan. Setelah itu, Islam menuntut kepada penguasa sebagai kepala negara untuk melaksanakan seluruh hukum syara' kepada rakyatnya.

Negara Islam adalah negara yang bersifat politis. Negara Islam bukanlah negara yang memiliki kesucian. Kepala negara pun tidak dianggap memiliki sifat-sifat orang suci. Sebagai sebuah gambaran, Umar bin Khaththab pernah berkata kepada masyarakat, *"Barangsiapa yang melihat ada kebengkokan pada diriku maka luruskanlah"* Lantas salah seorang menyambutnya dengan mengatakan, *"Andaikan kami melihat sesuatu kebengkokan pada diri anda maka kami akan meluruskannya dengan mata pedang kami"*. Sungguh Umar saat itu hanya mengatakan, *"Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan dalam umat Muhammad orang yang mau meluruskan sesuatu yang bengkok pada Umar dengan mata pedangnya"*

Negara yang dimaksudkan di sini adalah daulah khilafah yang dikepalai oleh khalifah yang kadang kala ia disebut sebagai *amiir al-mu-miniin, sulthaan* atau *imaam*.

## Definisi Khilafah

Para ahli fiqh mendefinisikan khilafah sebagai berikut:

[رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ فِي أُمُورِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَهِيَ رِئَاسَةٌ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا فِي الدُّنْيَا، لِإِقَامَةِ أَحْكَامِ الشَّرْعِ، وَحَمْلِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ إِلَى الْعَالَمِ]

*kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi umat Islam secara keseluruhan di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengemban da'wah Islam ke seluruh penjuru dunia.*

Dalil-dalil tentang wajibnya menegakkan khilafah bagi kaum musliman adalah:

1. Nabi saw adalah seorang Rasul dan juga sebagai kepala negara. Meneladani Beliau dalam kapasitas sebagai kepala negara adalah suatu kewajiban.

Sabda Rasulullah saw:

«تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي»

*Aku tinggalkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh padanya maka kalian tidak akan pernah sesat, yaitu kitabullah dan sunnah.*

Sedangkan perbuatan Beliau sebagai kepala negara merupakan salah satu sunnahnya.

2. Sabda Rasulullah saw:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

*Barangsiapa yang mati dan tidak ada di pundaknya bai'at maka matinya adalah seperti mati jahiliyyah (HR. Muslim).*

Sabda Rasulullah saw:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

*Apabila dibai'at 2 khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya. (HR. Muslim).*

3. Ijma' (kesepakatan/konsensus) para sahabat, setelah Rasulullah saw wafat, atas pembai'atan Abu Bakar Shiddiq, Umar bin Khatab dan Usman bin Affan, dan Ali.
4. Firman Allah swt:

[أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ]

*Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri diantaramu kalian (TQS. An Nisaa[4]: 59).*

Makna ulil amri diantara mereka adalah kepala negara, yaitu khalifah.

Syarat-syarat *in'iqaad ul khilaafah* (sarat syah) yang wajib terpenuhi oleh seorang khalifah adalah:

1. Laki-laki, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمًا وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ»

*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan (pemerintahan) mereka kepada wanita. (HR. Bukhari)*

2. Muslim, sesuai dengan firman Allah swt:

[وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا]

*Dan Allah sekali-kali tidak akan pernah memberikan jalan orang-orang kafir (untuk mengalahkan) orang-orang yang beriman. (TQS. An Nisaa[4]: 141).*

3. Merdeka. Karena sesungguhnya seorang budak adalah milik tuannya, sehingga ia tidak dapat (punya hak) mengatur dirinya sendiri. Terlebih lagi (*min baab il awlaa*) ia tidak akan mungkin dapat (punya hak) mengatur urusan masyarakat.

4. Baligh, sesuai dengan sabda Rasulullah saw:

«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ،  
وَعَنِ الْمُبْتَلِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ»

*Telah diangkat catatan atas 3 golongan yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak-anak sampai ia baligh dan orang gila sampai ia sadar*

Barangsiapa yang telah diangkat catatan atas amalnya, maka tidak boleh untuk mengatur urusan dirinya sendiri, termasuk menjadi khilafah.

5. Berakal, sesuai dengan hadits yang ada pada syarat yang keempat.
6. Adil. Sebab, seorang ahli maksiyat tidak boleh dipercaya menangani urusan kekhalifahan ini. Dalam masalah kesaksian saja disyaratkan adanya keadilan bagi seorang saksi, berdasarkan firman Allah:

[وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ]

...dan hendaklah disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu... (TQS. Ath Thalaaq [65]: 2),

maka *min baab il awlaa* [lebih utama lagi] seorang khalifah.

#### 7. Mampu memikul tanggung jawab khalifah.

Mengenai orang-orang Quraisy seperti yang disebut dalam hadits Rasul, yakni *“Imam-imam (para pemimpin) dari kalangan Quraisy, apabila mereka menetapkan hukum (menjalankan pemerintahan, penerj.), maka mereka akan berlaku adil”*, maka hal ini (keharusan orang Quraisy menjadi khalifah, *penerj.*) dianggap hanya sebagai syarat *afdhaliiyyah* (keutamaan) bukan syarat *in’iqaad* (syarat syah).

### Metode pengangkatan khalifah (kepala negara Islam)

Metode pemilihan dan pengangkatan khalifah dilangsungkan melalui 3 tahapan, yaitu pembatasan calon (formatur), memilih, dan membai’at. Dalam hal ini ada tiga bentuk teknis pelaksanaannya, yakni:

1. Calon khalifah dibatasi oleh *ahlul halli wal ’aqdi* atau majelis syura. Hal itu dilakukan dengan cara menyeleksi orang-orang yang tidak memenuhi syarat-syarat *in’iqaad*.
2. Pemilihan dilakukan oleh sebagian umat terhadap seorang calon untuk menempati jabatan kepala negara, sebagaimana yang pernah dilakukan Abdurrahman bin Auf setelah terbunuhnya Umar bin Khaththab.
3. Pembai’atan terhadap orang yang mendapat suara terbanyak menjadi khalifah, untuk menjalankan kitabullah dan sunnah rasul.

### Penurunan Khalifah

Umat adalah pihak yang berhak mengangkat khalifah. Kepemimpinan ini diberikan kepada khalifah bukan untuk waktu tertentu. Umat tidak berhak menurunkan khalifah kecuali adanya salah satu diantara sebab-sebab berikut:

Apabila terdapat cacat pada salah satu syarat *in’iqaad ul khilaafah*, seperti murtadnya khalifah dari Islam, gila atau fasik yang nampak dengan jelas, dan lain-lain.

Ketidaksanggupan khalifah dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan karena satu dan lain hal, seperti sakit keras.

Adanya tekanan yang menjadikannya tidak sanggup untuk menjalankan roda pemerintahan, seperti menjadi tawanan musuh dan tidak ada harapan untuk lolos. Atau dikuasai oleh seorang atau lebih orang yang berada di sekelilingnya sehingga dengan terpaksa ia semena-mena dalam menjalankan berbagai urusannya (dalam mengatur masyarakat, *penerj.*).

### Maksud dan Tujuan Pemerintahan dalam Islam

Allah telah menjelaskan beberapa maksud dan tujuan dari pemerintahan Islam, yakni:

#### 1. Memelihara agama

Negara, terutama dalam hal ini adalah khalifah, bertanggungjawab untuk memelihara aqidah Islam. Dalam hal ini dilakukan dengan mengoptimalkan wewenang yang telah diberikan oleh syara' kepadanya. Negaralah satu-satunya yang berhak membunuh orang-orang yang murtad dan memberi peringatan kepada siapa saja yang menyeleweng dari agama. Sabda Rasul saw:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

*Barang siapa yang mengganti agamanya (murtad) maka bunuhlah (HR. Bukhari)*

#### 2. Mengatur urusan masyarakat dengan cara menerapkan hukum syara' kepada mereka tanpa membedakan antara satu individu dengan yang lainnya.

Firman Allah swt:

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ]

*Dan hendaklah kamu menetapkan hukum di antara mereka berdasarkan apa yang diturunkan Allah... (TQS. Al Maa-idah[5]: 49).*

Sabda Rasulullah saw:

«وَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

*...dan seorang imam (kepala negara) adalah pengatur dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas pengurusannya.*

3. Menjaga negara dan umat dari orang-orang yang merongrong [negara].

Caranya dengan melindungi batas-batas negara, mempersiapkan pasukan militer yang kuat dan senjata yang ampuh untuk melawan musuh, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasul saw. dan para khalifah sesudah Beliau. Firman Allah:

[وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَعَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ]

*Dan persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan berupa kuda-kuda yang ditambatkan agar kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang tidak kamu ketahui (tetapi) Allah mengetahuinya. (TQS. Al Anfal[8]: 60)*

4. Menyebarkan dakwah Islam kepada segenap manusia di luar wilayah daulah, yaitu dengan cara menunaikan jihad sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah pada beberapa peperangan; seperti penaklukan Mekkah dan perang Tabuk.

Begitu juga pernah dilakukan oleh para Khalifah sesudah Beliau. Mereka melakukan banyak penaklukan seperti ke Syam, Iraq, Mesir, Afrika Utara dan menyebarkan Islam di sana.

Rasulullah saw bersabda:

«وَالْجِهَادُ مَا ضُرُّهُ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَالَ، لَا يُبْطَلُهُ جُورٌ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلٌ عَادِلٍ»

*Jihad terus berlangsung semenjak aku diangkat menjadi rasul sampai generasi terakhir dari umatku memerangi Dajjal. Tidak akan diperlakukan secara keji ia oleh orang yang keji dan tidak akan tindak sewenang-wenang oleh orang bertindak sewenang-wenang.*

5. Menghilangkan pertentangan dan perselisihan diantara anggota masyarakat dengan penuh keadilan. Hal ini dilakukan dengan cara menjatuhkan sanksi kepada mereka yang berbuat dzalim; memperlihatkan keadilan terhadap orang yang didzalimi sesuai dengan hukum yang telah disyari'atkan Allah.

Firman Allah swt:

[وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]

*...dan jika kalian menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kalian menghukumi dengan adil... (TQS. An Nisaa[4]: 58).*

Abu Bakar pernah berkata: *“Suatu kekuatan bagi kalian adalah sebuah kelemahan bagiku sampai aku mengambil suatu kebenaran dari padanya dan kelemahan pada diri kalian adalah sebuah kekuatan bagiku sampai aku mengambil dengan benar baginya”.*

### Asas-asas Sistem Politik dalam Islam

Sistem pemerintahan Islam tegak di atas asas-asas berikut:

#### 1. Hukum hanya milik Allah

Hukum-hukum yang ada dalam negara Islam terbatas pada apa yang diturunkan oleh Allah saja. Firman Allah:

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ]

*Dan hendaklah kamu menghukumkan di antar mereka berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah... (TQS. Al Maa-idah[5]: 49).*

Allah juga berfirman:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ]

*...dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang kafir. (TQS. Al Maa-idah[5]: 44).*

Firman-Nya juga:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ]

*...dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang zhalim. (TQS. Al Maa-idah[5]: 45).*



Firman Allah swt:

[وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

*...dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum berdasarkan apa-apa yang diturunkan Allah maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (TQS. Al Maa-idah[5]: 47).*

## 2. Kedaulatan ada di tangan syara'

Seorang muslim, apakah ia seorang penguasa atau rakyat, maka mereka dituntut untuk mengendalikan seluruh aktivitasnya sejalan dengan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah swt. Allah swt berfirman:

[الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ]

*Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian. Maka apabila kalian berselisih pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya... (TQS. An Nisaa[4]: 59).*

## 3. Kekuasaan (*al-sulthaan*), yakni pemerintahan, berada di tangan umat

Firman Allah swt:

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ]

*Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal saleh, bahwa Allah akan menjadikan mereka berkuasa di bumi ... (TQS. An Nuur[24]: 55).*

Maksudnya, asal dari pemerintahan (kekuasaan) adalah berada di tangan Allah. Dialah yang kemudian menyerahkannya kepada orang-orang mukmin. Kaum muslimin secara keseluruhan, tidak mungkin dapat melangsungkan penerapan Islam terhadap mereka sendiri tanpa adanya penguasa (*haakim*). Itulah sebabnya, Allah menuntut mereka untuk mengangkat penguasa untuk mereka, yakni khalifah, yang mereka bai'at untuk menjalankan hukum sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Itu berarti

bahwa pemerintahan berada di tangan umat yang kemudian dalam menjalankan aktivitas pemerintahan tersebut, khalifah mewakili mereka.

#### 4. Pengangkatan khalifah yang satu untuk seluruh umat Islam.

Pengangkatan khalifah yang satu oleh umat Islam merupakan kewajiban atas mereka. Rasulullah saw bersabda:

«وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً»

*Dan barangsiapa yang mati dan tidak ada bai'at di atas pundaknya maka matinya adalah mati jahiliyyah. (HR. Muslim).*

Begitu pula sabda Beliau:

«إِذَا بُوِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا»

*Apabila di bai'at dua orang khilafah, maka bunuhlah yang terakhir diantara keduanya. (HR. Muslim).*

Sistem pemerintahan Islam merupakan sistem kesatuan. Negara yang satu, sistem yang satu, dan khalifah yang satu. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan memiliki banyak negara.

#### 5. Khalifah adalah satu-satunya pihak yang berhak melakukan *tabanniy* (legalisasi) hukum syara'.

Semua anggota masyarakat berhak untuk berijtihad. Para mujtahid melakukan *istinbaath* terhadap satu masalah yang kemudian melahirkan bermacam-macam hukum. Dalam hal ini, khalifah memiliki hak prerogatif untuk memilih salah satu di antara hukum-hukum tersebut dan men-*tabanniykanya* [melegalisasikannya]. Pengadilan yang ada menjalankan hukum di dalam negara berdasarkan apa-apa yang telah dilegalisasi oleh khalifah. Dalam hal ini terdapat kaidah syara' yang berbunyi:

[أَمْرُ الْإِمَامِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ]

*Perintah Imam akan menghilangkan perselisihan.*

Jika ada seorang mujtahid yang telah men-*tabanniy* bahwa menyewa tanah pertanian adalah haram dan ada mujtahid lain yang menyatakan mubah, maka rakyat diwajibkan untuk terikat dengan hukum yang nantinya dipilih oleh khalifah di antara kedua hukum tersebut.

**6. Struktur pemerintahan dalam Negara Islam tegak di atas 7 pilar, yaitu:**

1. Majelis Syura
2. Kepala Negara (khalifah)
3. Para mu'aawin (pembantu) kepala negara
4. Aparat Administrasi
5. Wali/gubernur (penguasa wilayah)
6. Qodli
7. Militer, termasuk polisi

Seluruh pilar ini merupakan aparat pelaksana bagi daulah Islam. Pola seperti ini pernah ditegakkan oleh Rasul saw di Madinah Munawarah. Para khalifah sesudah Beliau pun menjalankan pola yang sama ini berdasarkan petunjuk Beliau saw

Salah satu keunikan dari Daulah Islam (yang membedakannya dari yang lain) adalah bahwasanya Daulah Islamiyyah merupakan negara yang tiada batas waktunya. Daulah Islamiyyah juga merupakan negara bagi seluruh umat manusia, yang menghimpun seluruh manusia dalam tubuh Daulah Islamiyyah. Setiap kali terbuka jalan menuju itu semua, maka Daulah Islamiyyah akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dan mengeluarkan mereka dari jeratan aturan buatan manusia untuk memasukkan mereka ke dalam hukum Allah.

## SISTEM SANKSI PERSANKSIAN DALAM ISLAM

Falsafah *Uqubat* dalam Islam, Keistimewaan-keistimewaan, dan Perdebatan Seputar Masalah Syubhat (kesamaran) Terhadap Sistem ini.

### Falsafah Uqubat dalam Islam

Kejahatan/kriminal (*al jariimah*) tidaklah lahir secara fithri dalam diri manusia. Bukan pula sebuah penyakit yang menyimpannya. Akan tetapi, kejahatan merupakan sebuah pelanggaran terhadap aturan syara' yang mengatur interaksi manusia dengan Rabbnya, interaksi manusia dengan dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Sebab, Islam telah memberikan aturan bagi segala aktifitas manusia berdasarkan hukum syar'iy. Seandainya ia melanggar hukum-hukum tersebut maka ia terkategori telah berbuat cela (*al-qabiih*), sehingga dapat dikatakan juga bahwa ia telah berbuat kejahatan (*al-jariimah*). Itulah sebabnya, dibutuhkan adanya suatu sanksi bagi tindakan kejahatan ini hingga seseorang dapat menjalankan setiap yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala hal yang dilarang-Nya.

Syari'at Islam telah menjelaskan bahwa bagi setiap tindak kejahatan akan dikenai sanksi di akhirat kelak dan sanksi di dunia. Allah berfirman:

[وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ]

*Dan untuk orang-orang yang kafir kepada Tuhannya (mendapat) adzab jahannam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali (TQS. Al Mulk[67]: 6)*

[فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ]

*Maka celakalah bagi orang yang shalat. (Yaitu) orang lalai dari shalatnya. (TQS. Al Maa'uun[107]: 4-5)*

Namun demikian, keputusan terhadap orang-orang yang berdosa, urusannya dikembalikan kepada Allah. Jika Dia menghendaki maka Dia akan menjatuhkan azab kepada mereka, dan jika tidak maka Dia akan mengampuninya. Allah berfirman:

[إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا]

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) yang menyekutukan-Nya dengan sesuatu (syirik) dan mengampuni dosa selain dari itu terhadap siapa yang dikehendaknya. (TQS. An Nisaa[4]: 48)*

Mengenai sanksi (*'uquubaat*) di dunia, maka pelaksanaannya dilangsungkan oleh *al-imaam (khaliifah)* ataupun orang yang ditunjuk mewakilinya. Dengan kata lain, negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan di dunia bagi si pendosa ini akan mengakibatkan gugurnya siksa di akhirat. Itulah alasan mengapa sanksi-sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawaajir*) dan penebus (*jawaabir*). Disebut sebagai 'pencegah' karena sebuah sanksi akan mencegah orang-orang untuk melakukan suatu tindakan dosa dan kriminal. Dikatakan sebagai 'penebus' karena sanksi yang dijatuhkan akan menggugurkan sanksi di akhirat. Maka dari itu, seseorang yang telah mendapat sanksi yang syar'iy di dunia maka gugurlah sanksi baginya di akhirat. Argumen (dalil) mengenai masalah ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari 'Ubadah bin Ash Shaamit yang mengatakan, "*Suatu ketika kami bersama Rasulullah dalam sebuah majlis. Rasul kemudian bersabda, 'Bai'atlah aku dalam rangka agar kalian tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, berzina...' Beliau kemudian membaca: 'Barang siapa di antara kalian yang menepatinya, maka pahalanya ada di sisi Allah. Dan barang siapa yang melanggarnya maka ia akan diberi sanksi ('iqaab) sebagai penebus (kaffaarah) baginya. Dan barang siapa yang melanggarnya namun (kesalahan itu, penerj.) ditutupi oleh Allah, maka jika Allah menghendaki maka Ia akan mengampuni. Dan jika Ia menghendaki maka ia akan mengadzabnya.'*"

Sanksi-sanksi yang dijatuhkan oleh negara kepada pelaku dosa dan kejahatan merupakan metode praktis (*thariiqah 'amaliyyah*) untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Perbuatan-perbuatan yang akan dijatuhkan hukuman oleh syara' itu sendiri ada 3, yakni:

1. Meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat dan jihad.
2. Melakukan yang haram, seperti minum khamer dan mencaci Rasul saw.
3. Melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti lalu lintas dan masalah izin mendirikan bangunan.

Jenis-jenis uqubat dalam Islam ada tiga, yakni **hudud**, **jinayat**, dan **ta'ziir**.

#### a. Hudud

Secara bahasa, **had** (hudud) berarti apa-apa yang membatasi diantara dua hal. Sedangkan secara istilah, had (hudud) bermakna, sanksi terhadap suatu kemaksiyatan yang telah ditetapkan (kadarnya) oleh syara', guna mencegah terjerumusnya seseorang ke dalam maksiyat yang serupa. Tindak kejahatan yang mengharuskan dijatuhkannya **had** (*hudud*) ada tujuh rupa, yakni zina, homoseksual (*al liwaath*), menuduh berzina (*al qadzif*), meminum khamer, murtad, hirabah, dan mencuri.

#### 1. Hadd Zina

Zina adalah suatu tindakan memasukkan alat kelamin (pria, *penerj.*) ke dalam alat kelamin wanita yang bukan mahram. Status hukum zina adalah haram. Firman Allah:

[وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا]

*Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sangat keji dan sejahat-jahat jalan (terkutuk) (TQS. Al Israa[17]: 32)*

Hikmah diharamkannya zina adalah agar kehormatan umat Islam terjaga dan juga agar kemurnian garis keturunan (nasab) mereka dapat terpelihara.

#### Sanksi perzinaan

- a. Apabila pezina adalah *ghairu muhshan* (belum menikah), di mana sebelumnya ia belum pernah menikah secara syar'iy sehingga tidak memiliki seorang suami/istri kemudian ia melakukan hubungan seksual maka ia akan dikenai jilid sebanyak seratus kali. Allah swt berfirman:

[الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ]

*Pezina wanita dan pezina laki-laki maka jilidlah masing-masing dari keduanya dengan seratus kali jilidan... (TQS. An Nuur[24]: 2).*

Apabila ia seorang budak (hamba sahaya) maka akan dijilid sebanyak lima puluh kali.

- b. Jika si pezina adalah *muhshan* (telah menikah) baik lelaki maupun perempuan maka ia dirajam dengan batu hingga mati. Dalilnya adalah perbuatan Rasul (*fi'l ur rasuul*) saw. Beliau pernah merajam seorang wanita bernama Ghamidiyah yang telah berzina. Beliau pun pernah merajam seorang pria bernama Maiz yang melakukan perzinaan.

#### Syarat-syarat dijatuhkannya *hadd* bagi perzinaan

1. Si pezina adalah orang yang baligh dan berakal, sama saja apakah ia seorang muslim atautkah bukan.
2. Si pezina tidak berzina secara terpaksa. Sebab tidak akan dijatuhkan *hadd* bagi orang yang terpaksa.
3. Kegiatan zina itu sendiri harus ditetapkan dengan pembuktian (*al bayyinaat*) secara syar'iy, yakni pernyataan (*al iqraar*) dari pelaku, atau kesaksian empat orang yang adil, atau nampaknya kehamilan pada wanita disertai dengan adanya pengakuan.
4. Tidak boleh ada syubhat (kesamaran) tentang terjadinya aktivitas perzinaan karena Rasul saw pernah bersabda:

«إِذْرُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»

*Sebuah had dapat tertolak karena adanya syubhat*

Teknis pelaksanaan had rajam bagi pelaku zina adalah dengan digalikan lubang untuknya kemudian ia ditanam sedalam dadanya kemudian dilempari dengan batu hingga mati. Pelaksananya sendiri dihadiri oleh hakim atau yang mewakilinya dan kerumunan umat Islam, berdasarkan firman Allah:

[وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ]

*...dan hendaklah segolongan orang mukmin menyaksikan siksaan terhadap keduanya... (TQS. An Nuur[24]: 2)*

## 2. Had liwaath (homoseksual)

Sanksi *liwaath* berbeda dengan sanksi perzinaan karena zina memang berbeda dengan *liwaath*. Hukum syara' dalam menetapkan sanksi bagi *liwaath* adalah dibunuh. Sama saja apakah pelakunya adalah *muhshan* ataukah *ghayru muhshan*. Dan sama saja apakah dia adalah pelaku aktif/subyek (*al faa'il*) ataukah pelaku pasif/obyek (*al maf'uul bih*). Rasulullah saw. bersabda:

«مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَأَقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ»

*Siapa saja yang kalian dapati melakukan apa yang dilakukan kaum Nabi Luth maka bunuhlah pelaku aktifnya dan obyeknya.*

### Syarat-syarat dijatuhkannya sanksi liwaath

1. Baligh, berakal dan tidak terpaksa.
2. Kegiatan *liwath* itu ditetapkan dengan pembuktian (*bayyinah*) secara syar'iy, yakni dengan *iqraar* (pengakuan), atau kesaksian dua orang laik-laki yang adil.

Teknis pelaksanaan hadd itu sendiri adalah:

- a. menurut sahabat: dibunuh dengan cara dirajam dengan batu.
- b. menurut sahabat juga: dibunuh kemudian dibakar.
- c. menurut sahabat juga: dilempar dari atas bangunan dengan keadaan terbalik lalu dilempari dengan batu.

## 3. Had qadzf (menuduh berzina)

*Qadzf* adalah menuduh berzina. Sanksi bagi *qadzf* ini adalah jilid (cambuk) dengan 80 kali jilid. Allah swt berfirman:

[وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ]

*Dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (berzina), kemudian mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (orang yang menuduh) delapan puluh kali dan janganlah terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. (TQS. An Nuur [24]: 4)*



### Syarat-syarat dijatuhkannya *had qadzif*

1. Penuduh adalah seorang yang baligh dan berakal, serta tidak terpaksa dalam melakukan penuduhan itu.
2. Tertuduh adalah orang yang *muhshan* (terjaga) dengan terpenuhinya syarat-syarat yang membuatnya terkategori *ihshaan* (terjaga) yakni berakal, merdeka, beragama Islam, dan terjauh dari zina. Dan haruslah sebagian besar ada padanya.
3. Tidak adanya pembuktian secara syar'iy bahwa tertuduh (*al maqdzuuf*) benar-benar berzina yakni adanya empat orang saksi yang adil ataupun adanya pengakuan.

### 4. Had (sanksi hudud) bagi peminum khamer

Khamer adalah setiap minuman yang memabukkan. Sabda Rasulullah saw:

«كُلُّ مُسَكَّرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ»

*Setiap yang memabukkan adalah khamer dan setiap khamer adalah haram.*

Sanksi bagi peminum khamer adalah dengan dijilid (dicambuk) 80 kali dan dilakukan di tempat umum.

### Syarat-syarat wajibnya *had*

1. Peminum khamer adalah muslim, berakal, baligh, bisa menentukan pilihan (*mukhtaaran*), mengetahui keharamannya, sehat/tidak sakit. Jika sakit maka *hadd* dijatuhkan setelah sembuh. Adapun jika sedang mabuk maka *had* dijatuhkan setelah sadar.
2. Ada pembuktian (*bayyinah*) yang sesuai persyaratan syar'iy atas peminum yaitu *iqraar* atau kesaksian 2 orang yang adil.

### 5. *Hadd* Pencurian

Pencurian adalah perbuatan mengambil harta yang dipelihara [disimpan] yang telah sampai nishaab, secara sembunyi-sembunyi. Sanksi bagi pencurian adalah potong tangan di bagian pergelangan. Allah berfirman:

[وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا]

*Dan laki-laki yang mencuri serta perempuan yang mencuri maka potonglah tangan keduanya. (TQS. Al-Maidah[5]: 38).*

### Syarat-syarat dijatuhkan *hadd* bagi pencuri

1. Pencuri tersebut baligh, berakal, mukallaf, baik dia itu sebagai kafir dzimmi atau seorang muslim.
2. Bagi pencuri tidak ada *syubhat* (kesamaran) yang sebenarnya pada harta yang dicuri, seperti misalnya harta bapaknya, anaknya, *syariikah* (partner kerja)-nya, ataukah baitul maal umat Islam.
3. Harta yang dicuri telah sampai *nishaab*-nya seperti sabda Rasul saw:

«لَا تُقَطَّعُ الْيَدُ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا»

*Tidak dipotong tangan kecuali sebesar ¼ kg dinar ke atas.*

Maksud dari dinar adalah dinar emas yang syar'iy (legal). 1 dinar = 4,25 gram emas.

4. Harta yang dicuri tengah berada dalam penjagaan. Seperti di rumah, di toko atau di dalam peti.
5. Jika harta yang dicuri adalah barang yang diharamkan secara syar'iy untuk dimiliki maka tidak dipotong. Seperti bila mencuri daging babi dan khamer jika dicuri dari umat Islam. Adapun jika dicuri dari kaum nasrani maka dipotong tangannya karena *al-Syaari'* (pembuat hukum, yakni Allah, *penerj.*) membolehkan mereka (Nasrani) untuk memilikinya.
6. Pencurian tersebut ditetapkan dengan pengakuan (*iqraar*) atau kesaksian dua orang adil.
7. Harta tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi. Oleh karena itu, perampasan tidak bisa dikatakan sebagai pencurian. Sabda Rasul saw:

«لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُتَّهَبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ»

*Tidak ada potong tangan atas pengkhianat (khaa-in), perampas (muntahib), dan pencopet (mukhtalis).*

Tetapi mereka akan diberi sanksi *'uquubat ta'ziiriyah* yang kadang bisa sampai pada pemotongan tangan.

8. Tidak ada pemotongan tangan pada pencurian buah-buahan yang diambil untuk dimakan meskipun jumlahnya sudah mencapai nishab pencurian.

## 6. Hadd Hiraabah

Hirabah yaitu penyamunan di jalan dan melakukan perusakan di muka bumi. Dalam hal ini ada 2 bagian: *al-bughaat* (pembangkangan) dan *quththaa' uth thuruq* (pengompas di jalan). Cap *bughaat* dilekatkan kepada mereka yang keluar dari *Dawlah Islaamiyyah* dan mereka memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut (bersenjata) yaitu mereka yang melawan daulah dan menggunakan senjata serta menyatakan perang atas daulah. Tata cara pemecahan urusan mereka, yaitu khalifah mengutus seseorang untuk berunding dengan mereka. Jika mereka insyaf maka dibiarkan (diampuni dan dibebaskan, *penerj.*). Akan tetapi jika tidak, maka diperangi untuk diberi pelajaran dan menaklukkan mereka sampai mereka tunduk. Jika ada salah seorang di antara mereka yang membangkang maka ia akan dipenjarakan. Mereka diperlakukan sebagai seorang yang berdosa bukan sebagai tawanan. Allah swt berfirman:

[وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ]

*Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berbunuhan, maka damaikanlah antara keduanya. Maka jika salah satu dari golongan itu menantang terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang menentang itu hingga dia kembali kepada perintah Allah. (TQS. Al-hujurat[49]: 9).*

Adapun cap perompakan (*quththaa' uth thuruq*) disematkan kepada mereka yang merampas harta manusia di jalan-jalan umum dengan kekuatan senjata dan penyerangan. Sanksi (*'uquubaat*) *quththaa' uth thuruq* adalah sebagaimana Firman Allah swt dalam al Qur'an surat al Maa-idah ayat 33:

[إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ]

*Sesungguhnya balasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, bahwa mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan berselang-seling, atau dibuang dari bumi itu (diusir dari negerinya) (TQS. al Maa-idah [5]: 33)*

Adapun penjelasan sanksinya yang tersebut diatas adalah:

1. Dibunuh: sanksi ini dijatuhkan bila orang tersebut hanya membunuh namun tidak merampas harta.
2. Dibunuh dan disalib: bila orang tersebut membunuh dan merampas harta.
3. Dipotong tangan kanan dan kaki kiri: bila orang tersebut merampas dan merampok akan tetapi tidak membunuh.
4. Dibuang: bila orang tersebut meresahkan manusia tanpa merampas dan membunuh.

### 7. Had orang yang murtad

Murtad adalah keluarnya seorang muslim dari Islam dan beralih kepada kekufuran. Kafirnya seorang muslim disebabkan 4 hal yaitu:

1. Dengan keyakinan (*bi al-i'tiqaad*), misalnya keyakinan bahwa al-Qur'an bukan kalam Allah.
2. Dengan ragu-ragu (*bi al- syakk*), misalnya ragu-ragu bahwa Allah adalah Esa
3. Dengan perkataan (*bi al-qawl*), misalnya berkata bahwa Isa adalah anak Allah.
4. Dengan perbuatan (*bi al- fi'l*), misalnya sujud pada patung.

Uqubat bagi orang yang murtad adalah seperti sabda Rasul saw:

«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»

*Barang siapa yang menukar agamanya maka bunuhlah.*

Uqubat orang yang murtad, setelah ia diminta bertaubat selama 3 hari dan di ajak diskusi, adalah dibunuh.

### Syarat-syarat dijatuhkannya had

1. Terjadinya kekafiran padanya lalu ia mengakui dan bersikukuh kepada kekafiran itu.
2. Orang yang murtad tersebut muslim, baligh, berakal dan tidak dipaksa.

### Aturan pasca pembunuhan

Jika orang murtad dibunuh maka ia tidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak dikuburkan di pekuburan umat Islam, tidak mewariskan. Harta yang ditinggalkan adalah untuk kas negara (*baitul maal*).

### b. Qishaash (Jinaayaat)

*Al-Jinaayaat* adalah bentuk jama' (*plural*) dari kata *al-jinaayat* yaitu penganiayaan atas badan yang mewajibkan adanya qishaash, atau sanksi (denda) berupa harta.

#### Jenis-jenis qishaash:

1. Pembunuhan
2. Apa-apa yang bukan pembunuhan seperti pelukaan (*al-juruuh*), memutuskan anggota badan (*qath'ul a'dhaa*).

#### 1. Pembunuhan

Jenis-jenis pembunuhan:

- a. sengaja
- b. mirip sengaja
- c. tidak sengaja

#### Pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amad*)

Pembunuhan sengaja yaitu seseorang yang memukul orang lain dengan sesuatu yang biasa digunakan untuk membunuh, atau seseorang melakukan perbuatan yang biasanya mengarah kepada pembunuhan; seperti dengan pisau dan pistol atau mencekik atau mendorong dari tempat tinggi. Sanksi atas pembunuhan yang disengaja adalah bunuh (*qishash*). Orang yang membunuh dengan sengaja maka akan dibunuh jika ahli waris korban tersebut tidak mau menerima tebusan (*ad-diyah*) atau tidak mau memaafkan. Allah swt berfirman:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ]

*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash dalam perkara pembunuhan... (TQS. Al Baqarah[2]: 178).*

Sabda Rasul saw:

«مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْتَدِيَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلَ»

*Barang siapa yang membunuh maka bunuhlah ia. Dan bagi ahli waris ada 2 alternatif yaitu minta tebusan atau balas membunuh (HR Bukhari).*

Orang tua tidak dibunuh jika ia membunuh anaknya, sebagaimana sabda Rasul saw:

«وَلَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بَوْلَدِهِ»

*Tidak dibunuh orang tua yang membunuh anaknya.*

### **Pembunuhan mirip sengaja (*al-qatl syibh ul- 'amad*)**

Pembunuhan mirip sengaja yaitu kejahatan yang sebenarnya tidak ditujukan untuk membunuh, yang dimaksudkan hanya untuk menganiaya, atau memberi pelajaran (*ta-diib*) seperti memukul dengan cambuk, melempari dengan batu kecil, meninju dengan tangan dan seluruh alat yang tidak biasa digunakan untuk membunuh.

### **Sanksinya**

Diyat yang berat (*al-diyat al-mughallazah*), yang diserahkan oleh keluarga yang membunuh. Sabda Rasul saw:

«أَلَا إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَا شُبَّهَ الْعَمَدِ قَتِيلِ السُّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلَادُهَا»

*Sesungguhnya pembunuhan yang tidak sengaja (*qatiil ul khathaa'*) yang mirip kesengajaan berupa pembunuhan dengan cambuk dan tongkat, maka diyatnya adalah 40 unta hamil.*

2. Kafarat (tebusan). Allah berfirman:

[وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا]

*...dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (tidak sengaja), maka (hendaklah) ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali kalau mereka bersedekah (membebaskan dari diyat) (TQS. An Nisaa[4]: 92).*

kemudian Allah swt berfirman:

[فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ]

*maka barang siapa tidak memperolehnya hendaklah dia berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai penerimaan taubat dari Allah... (TQS. An Nisaa[4]: 92).*

### **Pembunuhan Tidak Sengaja (*al-qatl al-khathaa'*)**

Pembunuhan tidak sengaja adalah, seseorang melakukan perbuatan yang sebenarnya tidak ia tuju pada pihak yang terbunuh, akan tetapi kenyataannya mengenai orang tersebut. Misalnya, seseorang yang membidik beruang tetapi yang terkena adalah manusia, kemudian orang itu mati. Atau kendaraan yang berjalan mundur lalu menabrak seseorang hingga orang tersebut terbunuh, dimana si pengendara tersebut tidak melihatnya. Atau bermaksud membunuh seseorang tetapi yang terbunuh adalah orang lain. Sanksinya adalah:

1. Diyat yang ringan (*al-diyatu al-mukhaffafah*): yaitu 100 unta tanpa syarat.
2. Kaffarat. Allah berfirman:

[وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا]

*Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan kesalahan (khatha') maka (hendaklah) dia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diyatnyang diserahkan kepada keluarganya (yang terbunuh), kecuali kalau mereka bersedekah (membebaskan dari diyat). (TQS.An Nisaa[4]: 92).*

Pembuktian bagi kasus pembunuhan (*bayyinat ul qatl*)

1. Kesaksian dua orang yang adil
2. Pengakuan (*Iqraar*)

Ukuran diyat syar'iy dan jenis-jenisnya

1. Unta: 100 ekor unta yang diringankan (*mukhaffafah*), dan 100 ekor unta yang 40 ekor diantaranya adalah unta hamil, yakni sanksi yang diberatkan (*mughallazhah*).
2. Emas: 1000 dinar emas. Dinar syar'iy adalah hampir/kira-kira 4,25 gram emas
3. Perak: 12.000 dirham = 3,12 gram perak untuk setiap dirhamnya.

Diyat anggota badan manusia:

1. Jika melenyapkan anggota tubuh yang satu-satunya dimiliki seperti lidah, maka diyatnya harus sempurna seperti diyat pembunuhan.
2. Jika melenyapkan anggota tubuh yang berjumlah 2 seperti tangan maka diyatnya adalah  $\frac{1}{2}$  diyat sempurna. Adapun jika kedua-duanya maka diyatnya harus sempurna.
3. Demikian juga dengan kelopak mata (*al-jafnu*) adalah dibagi 4 (dari jumlah yang sempurna), sedangkan pada jari dibagi 10.
4. Diyat gigi adalah tiap-tiap gigi 5 unta.

### c. Ta'ziir

*Al-ta'ziir* secara bahasa bermakna pencegahan (*al-man'u*). Sedangkan *al-ta'ziir* secara istilah adalah hukuman edukatif (*al-ta-diib*) dengan maksud mempertakuti (*at tankiil*). Secara syar'iy, *al-ta'ziir* bermakna *'uquubaat* (sanksi-sanksi) yang disyari'atkan yang dijatuhkan atas kemaksiyatan yang tidak ada *hadd* dan *kaffaarah* di dalamnya. Dalilnya adalah perbuatan Rasul saw. Anas mengatakan, "*Sesungguhnya Rasulullah saw memenjarakan (seseorang) pada kasus tuduhan palsu.*"

### Kadar Sanksi Ta'ziir (*taqdiir ul 'uquubah*)

Kadar sanksi ta'ziir pada dasarnya berada ditangan khalifah, namun dibolehkan diserahkan kepada seorang *qaadli* untuk berjihad.



### Jenis-jenis kejahatan yang dikenakan ta'ziir

*Ta'ziir* wajib atas setiap kejahatan yang belum ditetapkan *hadd* maupun *kaffaarahnya oleh syara'*, seperti berbuka pada Ramadhan tanpa *'udzr* (halangan), memaki, menipu, dan lain-lain.

### Jenis-jenis 'Uquubat Ta'ziir

1. Pembunuhan (*al-qatl*): seperti membunuh orang yang memata-matai atau orang yang mengajak kepada perpecahan umat Islam.
2. Jilid (*al-jald*): yaitu memukul dengan cambuk dan tongkat. Akan tetapi tidak boleh lebih dari 100 kali, karena sabda Rasul saw, *Tidak boleh menjilid di atas 100 kali kecuali dalam hadd yang telah ditetapkan oleh Allah.*
3. Penjara (*al-habs*): dari Abu Hurairah, "*Sesungguhnya Nabi saw memenjarakan (seseorang) pada (kasus) tuduhan palsu selama 1 hari 1 malam dan menyerahkan kepada ijthihad qodhi mengenai ukuran waktunya.*
4. Pengusiran (*al-nafyu*): yaitu mengasingkan atau menjauhkan. Firman Allah swt dalam al-Qur'an surat al Maa-idah ayat 33: "*...atau dibuang dari bumi (diusir dari negerinya)....*"
5. Memboikot (*al-hijr*): dalilnya adalah yang terjadi pada 3 orang yang melakukan pelanggaran, yakni ketika Rasul melarang umat Islam berbicara dengan mereka.
6. Membayar denda (*al-gharaamah*): yaitu hukuman atas orang-orang yang berdosa dengan membayar harta sebagai uqubat atas dosanya.
7. Melenyapkan harta (*itlaaf al-maal*): terutama pada harta hasil campuran seperti susu yang dicampuri atau bejana tempat susu yang rusak.
8. Ancaman yang sesungguhnya (*at tahdiid ush shaadiq*): yaitu mengancam orang-orang yang berdosa dengan sebuah sanksi bila ia melakukan perbuatan tersebut.
9. Memutuskan nafkah/gaji.
10. Mencela seperti perkataan Rasul saw tentang Abu Dzar:

«يَا أَبَا ذَرٍّ، أَعَيْرْتَهُ بِأُمَّهِ؟ إِنَّكَ إِمْرُؤٌ فِينِكَ جَاهِلِيَّةٌ»

*Ya Abi Dzar apakah engkau mencela/mengejek dia dengan (membawa-bawa nama, penerj.) ibunya? Sesungguhnya engkau adalah seseorang yang memiliki sifat kejahiliyahan.*

### **Keistimewaan Sistem Uqubat dalam Islam**

1. Uqubat tidak dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang sudah jelas kejahatannya berdasarkan sebuah pembuktian secara syar'iy (*al-bayyinat al-syar'iyyah*), seperti pengakuan (*iqraar*), kesaksian orang-orang yang adil, tanpa disertai rasa kasihan dari qaadhi sebagaimana yang ada pada undang-undang buatan manusia.
2. Hudud tidak dilakukan apabila ada syubhat (kesamaran). Jika terdapat syubhat bahwa pihak tertuduh tidak melakukan kejahatan maka ia tidak dijatuhi sanksi.

Sabda Rasul saw:

«إِذْرَوْا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِيءَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِيءَ فِي الْعُقُوبَةِ»

*Hindarkanlah hudud pada umat Islam sebisa kalian, maka jika ia memiliki jalan keluar maka lapangkanlah jalannya, sesungguhnya imam yang keliru dalam pengampunan lebih baik dari pada salah dalam menghukum.*

Tidak dijatuhkan hukuman atas orang-orang yang terpaksa. Rasul saw bersabda,

«رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ»

*Terangkat (dosa) dari umatku yang melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, lupa, dan terpaksa (istikraah).*

Keterpaksaan (*al ikraah*) adalah ancaman terhadap seseorang jika ia tidak melakukan kejahatan tersebut maka ia, misalnya, akan dibunuh.

Sanksi dalam Islam dijatuhkan kepada orang yang berdosa tanpa membedakan antara *haakim* (penguasa), rakyat (*al mahkuum*), atau antara orang yang kaya dan miskin, juga antara laki dan perempuan. Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّهُ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ قَطَعُوهُ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَكَاتُ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا»

*Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah tatkala ada orang yang terhormat mencuri mereka membiarkannya, dan jika orang yang lemah yang mencuri mereka potong tangannya. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri niscaya akan aku potong tangannya.*

Sanksi di dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawaajir*) dan penebus (*jawaabir*) yakni tertahannya manusia dari tindakan kriminal (kejahatan). Pada saat yang sama sanksi tersebut akan menebus dan menggugurkan sanksi di akhirat bagi si pendosa yang merupakan sanksi yang berat di neraka. Itulah sebabnya, kita jumpai Ghamidiyah, seorang wanita yang telah berzina pada zaman Rasul saw yang mendatangi Beliau saw. seraya mengatakan: “*Sesungguhnya aku telah berzina, maka sucikanlah aku!*”

**Hudud dan Jinayat** dalam Islam bersifat *fixed* (*muhaddadah*) dan tertentu (*mu'ayyanah*). Tidak ada seorangpun yang boleh menambah, mengurangi ataupun mengubahnya.

Sanksi di dalam Islam dijatuhkan kepada *al-jariimah* (pelaku pelanggaran) walau ada saling keridloan. Sedangkan pada ketetapan undang-undang buatan manusia telah menganggap bahwa tindakan saling meridloi [dalam hal kejahatan] tidak dianggap sebagai pelanggaran.

Sanksi dalam Islam diterapkan berdasarkan hukum syara'. Tidak boleh ada keberatan (*I'tiraadh*), naik banding (*al-isti-naaf*) dan kasasi (*al- tamiiz*)

### **Syubhat (Kesamaran) Yang Muncul Seputar Sanksi Dalam Islam**

Orang-orang yang dengki telah menganggap bahwa sanksi dalam Islam bersifat keras, kejam dan tidak berperadaban, tidak relevan dengan spirit perkembangan zaman serta peradaban manusia saat

ini, seperti potong tangan pencuri dan rajam bagi pezina *muhshan*. Mereka memandang bahwa di dalam sanksi bagi perzinaan dan homoseksual—jika kedua pelaku saling rela—adalah tindakan pelanggaran atas kebebasan dan privacy orang lain. Mereka memandang bahwa sanksi bagi orang murtad dalam Islam adalah pengekangan terhadap kebebasan beraqidah.

### **Tanggapan (penolakan) atas syubhat di atas**

Bahwa Allah swt yang telah mensyari'atkan sanksi semacam ini. Dialah yang menciptakan manusia sehingga Dialah pula yang paling mengetahui tentang apa yang membawa kepada kemashlahatan ataupun sebaliknya untuk manusia.

Sesungguhnya kekerasan dan kekejaman sanksi adalah sebagai pencegah yang praktis bagi perbuatan kejahatan. Sanksi dalam Islam berfungsi sebagai pencegah (*zawaajir*) yakni mencegah manusia dari berbuat jahat karena adanya rasa takut terhadap uqubat (yang akan dijatuhkan kepadanya jika berbuat kejahatan, *penerj.*). Dengan demikian penjahat tercegah untuk kembali berbuat jahat, misalnya dengan memotong tangan pencuri.

Sesungguhnya Islam tidak memberikan kepada manusia kebebasan dalam beraktivitas untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Namun manusia terikat dengan hukum syara' dalam semua bentuk interaksinya. Tidak dapat dikatakan bahwa *hadd* zina, *liwath*, ataupun *khamer* merupakan penganiayaan terhadap kebebasan individu. Karena sesungguhnya zina, *liwath*, dan minum *khamer* adalah larangan Allah yang bersifat pasti. Islam telah menetapkan adanya sanksi pencegah. Dengan demikian keturunan manusia dan akalnya akan terpelihara. Islam mengatur hukum-hukum untuk memuaskan *ghariizat al-nau'* (naluri melanjutkan keturunan) dengan jalan pernikahan, membolehkan makan dan minum yang baik berupa sesuatu yang baik dan mengharamkan keburukan yang memudharatkan akal dan jasmani manusia.

Mengenai uqubat bagi orang yang murtad dari Islam, maka penjelasannya sebagai berikut. Bahwa sesungguhnya Allah telah mensyari'atkan untuk memelihara agama Islam dan aqidah Islam yang memuaskan akal dan sesuai dengan fitrah manusia. Orang yang murtad atau kafir sesungguhnya telah berpaling dari akalnya dan mengeluarkannya dari fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu ia

diminta untuk bertaubat dan diajak berdiskusi selama 3 hari untuk meluruskannya kembali sedikit demi sedikit. Jika ia tetap menolak maka dibunuh karena pada saat itu ia tidak lagi menjadi seorang manusia yang normal, baik dari segi akal maupun fitrahnya.

Sesungguhnya sejarah daulah Islamiyah dan sejarah masyarakat Islam adalah masa-masa dimana Islam diterapkan di sana. Islam menjelaskan bahwa uqubat dapat menghalangi terulangnya kejahatan. Banyaknya kejahatan (yang nampak saat ini, *penerj.*) dengan berbagai jenisnya adalah karena diterapkannya hukum buatan manusia yang malah menimbulkan ketakutan dan ketidaktenangan jiwa dan kekhawatiran terhadap harta. Seorang pencuri akan mengulangi perbuatan jahatnya setelah keluar dari penjara. Begitu pula pezina dan pemabuk. Sebab, yang diterapkan kepada mereka hanyalah hukum buatan manusia.

## **BAB IV**

### **PERADABAN ISLAM**

Definisi Peradaban Islam (*hadhaarah islaamiyyah*)

Kedudukan Tsaqaafah dan Madaniyyah dalam Hadhaarah Islaamiyyah

Beberapa Potret Peradaban Islam dan Penerapannya Sepanjang Sejarah:

- *Segi Kemanusiaan dan Hak-hak Manusia*
- *Segi Keilmuan dan Pengurusan Para Ilmuwan*
- *Segi Administrasi dan Politik*
- *Segi Militer dan Aktivitas Jihad*
- *Segi Pemeliharaan Prestasi/Karya Manusia dan Pengembangannya*
- *Segi Bangunan dan Pemeliharaan Terhadap Lingkungan*

## BAB IV

# PERADABAN ISLAM

### Definisi Hadhaarah

*Al-hadhaarah* secara bahasa adalah *al-hadhar* (perkotaan), sebagai lawan (kebalikan) dari kata *al-badwu* (pedalaman), di mana yang dimaksud oleh kata tersebut adalah metode kehidupan (*thariiqat al- hayaah*). Adapun secara istilah hadhaarah adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan (*majmuu' al-mafaahiim 'an al-hayaah*). Sedangkan *hadhaarah islaamiyyah* adalah sekumpulan persepsi tentang kehidupan menurut sudut pandang Islam.

### Penjelasan dari definisi

*Al Mafaahiim* (persepsi) adalah pemikiran-pemikiran yang meyakinkan yang dimanifestasikan ke dalam tingkah laku (*suluuk*). Perilaku, kadang bersifat maknawi seperti masalah aqidah ataupun akhlak, dan kadang bersifat materi (*maadiyah*) seperti halnya shalat, jihad, dan pendirian mesjid-mesjid atau rumah-rumah. *Mafaahiim* tentang kehidupan menurut Islam adalah semua persepsi yang dihasilkan oleh umat Islam berdasarkan asas Islam seperti fiqh, tafsir dan Undang-Undang yang mengatur kehidupan (seperti perjanjian-perjanjian, dokumen-dokumen milik pengadilan, dan masjid, berikut peranan ilmu pengetahuan dan lain sebagainya yang merupakan bentuk-bentuk fisik yang bersifat khas (diidentikkan) sebagai milik umat Islam serta lahir dari sudut pandang tentang kehidupan.

### Posisi Tsaqaafah dan Madaniyyah dalam Hadhaarah

Tsaqaafah adalah sekumpulan pengetahuan yang mempengaruhi akal dan sikap seseorang terhadap fakta (benda maupun perbuatan), seperti masalah hukum, ekonomi, sejarah dan lain sebagainya. Tsaqaafah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hadhaarah. Sebab, tsaqaafah adalah pemikiran-pemikiran yang menjelaskan suatu sudut pandang dalam kehidupan. Pemikiran-pemikiran tersebut nantinya akan menjadi

sebuah mafahim (persepsi) yang akan menghantarkan kepada terciptanya sebuah peradaban. Adapun *madaniyyah* adalah segala bentuk materi (fisik) yang terindera. Madaniyyah terbagi dua yaitu:

Yang berhubungan dengan hadharah yang sekaligus menjadi sebuah elemen dari hadharah. Madaniyyah semacam ini adalah segala bentuk *madaniyyah* bersifat materi yang lahir dari satu sudut pandang kehidupan. Dari sini maka pendirian rumah untuk didiami menurut Islam merupakan bagian dari hadharah. Sebab, seorang muslim akan mendirikan rumahnya dengan bentuk yang tidak dapat memperlihatkan aurat wanita. Itulah sebabnya maka ia akan memasang pagar disekeliling rumah itu. Adapun orang-orang Sosialis dan Kapitalis—sesuai dengan hadharah yang mereka miliki—tentu tidak akan memperhatikan hal-hal tersebut.

Yang merupakan hasil dari ilmu pengetahuan dan industri seperti alat-alat laboratorium dan perkakas (furniture). Semua ini adalah bentuk-bentuk *madaniyyah* yang bersifat universal yang dalam pengambilannya tidak perlu memperhatikan sesuatu apapun (tidak memperhatikan siapa dan dari mana asal benda-benda tersebut, *penerj.*), karena hal tersebut tidak terlahir dari sebuah hadharah dan tidak sama sekali tida berhubungan dengan hadharah.

### **Kekhususan-kekhususan hadharah dan tsaqaafah**

Pada masa-masa belakangan ini kata *al-hadhaarah* tengah mengemuka. Demikian pula kata *al-madaniyyah* dan *al-tsaqaafah*. Kata-kata ini sering digunakan untuk menyatakan semua yang dihasilkan oleh akal manusia di dunia. Sehingga ada yang mengatakan *hadhaarah insaniyyah* (peradaban manusia) dan *tsaqaafah insaniyyah* (kebudayaan manusia), seperti bidang filsafat dan pemikiran. Kata-kata ini juga sering juga digunakan untuk menyatakan segala bentuk materi (fisik) seperti peninggalan-peninggalan dan industri. Penyebutan seperti ini tentu saja keliru. Sebab, kata-kata ini tidaklah bersinonim (dua kata atau lebih yang mengandung satu makna), yakni kata-kata tersebut tidak menunjukkan makna yang sama. Disamping itu, hadharah dan tsaqafah antara umat satu dengan yang lain berbeda-beda. Misalnya, hadharah Islam berbeda dengan hadharah Yunani dan hadharah Sosialis. Dengan demikian,



tsaqafah Islam berbeda dengan tsaqafah Kapitalis, tsaqafah Sosialis dan Romawi. Dengan demikian, istilah ‘peradaban manusia’ ataupun ‘kebudayaan manusia’ sebenarnya tidak dapat ditemukan realitasnya, karena keduanya tergantung pada sudut pandang tentang kehidupan dan sudut pandang dalam kehidupan. Dimana, perbedaan sudut pandang ini akan menimbulkan perbedaan satu sama lain sesuai dengan perbedaan aqidahnya. Oleh karena itu, kita dapat menjumpai bahwa hadharah dan tsaqafah yang ada pada setiap bangsa yang menganut suatu ideologi (mabda) tertentu, akan berbeda dengan hadharah dan tsaqafah dari bangsa lainnya.

Adapun *madaniyyah* yang terlahir dari ilmu (sains)—dimana ilmu itu sendiri adalah merupakan hasil dari suatu percobaan (eksperimen), pengamatan, dan penyimpulan—maka hal tersebut bersifat universal, yang tidak akan berbeda disebabkan oleh adanya perbedaan bangsa, umat, dan ideologi (mabda). Contohnya adalah industri senjata dan perkapalan (*al-milaahah*), pertanian, matematika, ilmu falak (astronomi) dan kimia.

Adapun seni (*al-funuun*) dan industri yang telah terpengaruh oleh suatu pandangan hidup, seperti menggambar dan memahat sesuatu yang mempunyai nyawa, membuat salib maka hal ini sudah khas (milik keyakinan agama dan ideologi tertentu selain Islam, *penerj.*), dan umat Islam tidak diperbolehkan mengambilnya.

Sikap umat Islam terhadap hadharah, tsaqafah, dan ilmu-ilmu yang dimiliki oleh bangsa-bangsa yang lain:

1. Kaum muslimin tidak boleh mengambil hadharah dan tsaqafah yang bukan hadharah dan tsaqafah Islam. Sebab, mengambilnya [hadharah dan tsaqafah selain Islam] berarti telah berhukum (*ihatikaam*) dengan selain Islam. Sabda Rasul saw:

«كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

*Segala sesuatu yang tidak berasal dari perintah kami, maka ia tertolak.*

Maksudnya adalah, sesuatu yang tidak boleh untuk diambil, tidak akan pernah diterima [di sisi Allah ed]).

2. Mengenai madaniyyah, maka jika madaniyyah itu terlahir atau dihasilkan dari suatu pandangan hidup selain Islam maka seorang muslim tidak boleh mengambilnya; seperti patung dan salib. Sedangkan jika merupakan hasil dari ilmu (sains) maka boleh diambil. Misalnya industri mobil.
3. Kaum muslimin diperbolehkan mengambil ilmu-ilmu yang bersifat eksperimental, siapa dan dari manapun sumbernya; semisal; ilmu-ilmu fisika, kedokteran, ilmu-ilmu komputer (informatik) dan lain-lain.

### Potret Peradaban Islam dan Penerapannya Sepanjang Sejarah

#### 1. Segi Kemanusiaan dan Hak-hak Manusia

Memulyakan manusia dan menempatkannya sebagai makhluk paling mulia. Allah swt berfirman:

[وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ]

*Dan telah kami muliakan anak-anak Adam... (TQS. Al Israa [17]: 70).*

2. Allah menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang paling baik. Allah swt berfirman:

[الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ]

*Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuhmu) itu seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu. (TQS. Al Infithaar [82]: 7-8).*

3. Allah telah menciptakan akal pada diri manusia sebagai obyek pembebanan hukum (*manaath al-takliif*), dan menganugerahkan kepadanya kemampuan belajar. Allah swt berfirman:

[إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا]

*Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. (TQS. Al Insaan [76]: 3)*

4. Allah telah membebaskan pada manusia tanggung jawab untuk beribadah kepadaNya dan mengemban risalah-Nya. Allah telah mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi diantara manusia, untuk menyampaikan syari'at-Nya. Allah swt berfirman:

[إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ]

*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanah kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia... (TQS. Al Ahzaab [33]: 72).*

5. Allah memberikan kuasa kepada manusia dalam urusan dunia dan harta untuk menerapkan syariat Allah dan memanfaatkan harta-Nya. Allah swt berfirman:

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ  
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ]

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa... (TQS. An Nuur [24]: 55).*

Dan firman-Nya:

[وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ]

*...dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya... (TQS. Al Hadiid [57]: 7).*

Dan firman-Nya:

[وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ]

*Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari padanya... (TQS. Al Jaatsiyah [45]: 13).*

6. Islam memberikan jaminan bagi manusia untuk hidup secara mulia dalam naungan daulah Islamiyah. Sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam pembahasan tujuan-tujuan syari'at Islam, yakni bahwa Islam akan memelihara jiwa manusia, harta, akal, kehormatan, keturunan dan agamanya dengan

seperangkat hukum syara' yang akan diterapkan oleh negar. Negara mengatur pemeliharaan terhadap berbagai tujuan tersebut semenjak masa Rasulullah saw, hingga runtuhnya daulah Islamiyah pada permulaan abad ke-20. Hal tersebut dapat diuraikan ke dalam beberapa perkara berikut:

- a. Islam telah mengalihkan manusia dari beribadah kepada berhala dan makhluk-makhluk lainnya menuju beribadah kepada Allah semata.
- b. Islam telah memusnahkan berbagai ikatan kesukuan dan menggantikannya dengan ikatan aqidah, yaitu ikatan ideologis sebagai satu-satunya ikatan di antara umat Islam. Sebuah ikatan yang tidak membedakan antara orang berkulit putih dan hitam, antara bangsa Arab dan non Arab (a'jamiy).
- c. Islam memberikan jaminan kepada warga negara non muslim yang menjadi warga negara daulah dengan sebuah kehidupan yang mulia. Mereka mendapat hak yang sama dalam pengaturan urusan-urusan mereka, seperti halnya hak yang diperoleh umat Islam. Mereka pun tidak dipaksa untuk meninggalkan agama mereka. Allah swt berfirman:

[لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ]

*Tidak ada paksaan dalam agama... (TQS. Al Baqarah [2]: 256).*

Dan firman-Nya:

[وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ]

*Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik... (TQS. Al 'Ankabuut [29]: 46).*

- d. Semua orang yang ada dalam naungan Islam, akan merasakan hidup aman dan sejahtera.
- e. Dengan Islam, negara umat Islam menjadi negara terkuat, terbanyak, terbesar, termulia di dunia selama 13 abad.
- f. Dalam segala sektor kehidupan, yakni dalam hal keilmuan (sains), bangunan, seni (yang hukumnya mubah), umat Islam menjadi yang terkemuka dibanding negara-negara lain di dunia.
- g. Islam memberikan hak kepada manusia untuk berusaha, bergerak, dan berpindah.

- h. Islam memberikan hak kepada manusia untuk melakukan koreksi (*muhaasabah*) kepada para penguasa dan memberikan hak untuk menyampaikan pendapat.
- i. Islam memberi hak kepada manusia untuk memperoleh dan mengadakan sesuatu yang baru.

### Segi Keilmuan dan Penanganan Ilmu dan Para Ilmuwan

Banyak hal yang dapat menjadi bukti bahwa Islam sangat memperhatikan ilmu dan para ilmuwan. Diantaranya adalah:

1. Pada awal-awal Allah menurunkan wahyu kepada Muhammad saw, Allah swt menggunakan 2 metode yang merupakan bagian dari metode keilmuan, yaitu *al-qiraa-ah* (membaca) dan *al-kitaabah* (menulis). Allah swt berfirman:

[اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ]

*Bacalah dengan nama Tuhammu yang menciptakan. Bacalah dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. (TQS Al 'Alaq [96]: 1-5).*

Allah memulai surat-surat tertentu dalam al- Qur'an dengan *huruuf al-lughah* seperti: *shaad, nuun, kaaf-haa-'ain-shaad*. Di sisi lain Allah bersumpah atas nama *al-qalam* seperti yang tertera dalam firman-Nya:

[ن، وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ]

*Nuun, (Allah yang lebih mengetahui maksudnya); demi pena dan apa-apa yang mereka tulis. (TQS. Al Qalam [68]: 1)*

2. Islam menganjurkan untuk menuntut ilmu, dan memuji para ilmuwan (*'ulamaa*). Allah swt berfirman:

[قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ]

*...Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui... (TQS Az Zumar[39]: 9),*

dan firman-Nya,

[إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ]

*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu... (TQS. Al Faathir[35]: 28).*

Sabda Rasulullah saw:

«أَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ فِي الصِّينِ»

*Tuntutlah ilmu walaupun sampai di negeri Cina.*

Demikian juga sabda Beliau:

«الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»

*Para Ulama adalah pewaris para nabi.*

3. Penanaman aqidah Islam dibangun dengan landasan akal dan ilmu. Allah berfirman:

[وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ]

*Dan janganlah engkau turuti apa-apa yang engkau tidak ada ilmu padanya... (TQS. Al Isra[17]: 36).*

Disamping itu Allah mencela orang-orang yang mengikuti prasangka sebagaimana firman-Nya:

[وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا]

*...dan sesungguhnya sangkaan itu tiada berguna sedikitpun terhadap kebenaran. (TQS. An Najm[53]: 28),*

dan firman-Nya:

[قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ]

*...Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaran kamu jika kamu orang yang benar. (TQS. AL Baqarah[2]: 111),*

dan bahkan Allah mencela sikap *taqlid* atau ikut-ikutan (dalam hal aqidah, *penerji*). Allah berfirman:

[وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا]

*Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, 'Kami dapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu... (TQS. Al A'raaf[7]: 28).*

4. Sejak awal berdirinya di Madinah Munawwarah, Daulah Islam sangat memperhatikan aspek ilmu dan pendidikan. Rasul saw memberi syarat kepada para tawanan perang yang tidak sanggup membayar *fidyah* (tebusan) untuk masing-masing dari mereka mengajarkan membaca dan menulis kepada 10 anak-anak umat Islam sebagai ganti dari pembebasan mereka setelah perang Badar. Contoh lain adalah Umar bin Khaththab. Pada masa pemerintahannya, ia menunjuk beberapa orang untuk memeriksa setiap pejalan kaki. Siapa saja yang kedapatan belum mengikuti proses pembelajaran, maka orang tersebut dibawa ke *kuttaab* untuk dididik. Perhatian terhadap ilmu dan pendidikan ini berlangsung sepanjang masa daulah Islam. Daulah Islam membangun sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan perpustakaan-perpustakaan. Daulah Islam juga menerjemahkan berbagai buku berbahasa Yunani, Persi, Hindia ke dalam bahasa Arab.

5. Dalam masalah ilmu-ilmu yang bersifat eksperimen seperti matematika, kimia, astronomi, dan kedokteran umat Islam telah unggul. Mereka telah menemukan ilmu-ilmu tersebut. Para ilmuwan dari Barat pada generasi-generasi berikutnya banyak yang terkagum-kagum, terpengaruh dan menjadikannya sebagai rujukan. Sebagian dari ilmuwan Barat mengakui keunggulan umat Islam, dan pengaruh kaum muslim yang besar dalam penanganan ilmu dan arsitektur.

### **Lembaga Keilmuan Kaum Muslimin**

#### **1. *Al Kataatiib* (Sekolah Dasar)**

*Al kataatiib* yang merupakan bentuk jamak (plural) dari *kuttaab* sebagai bentuk tunggalnya (mufrad/singular), adalah sebuah wadah keilmuan untuk mempelajari al Qur'an, menulis dan berhitung yang pada umumnya seorang pengajar bertanggung jawab di dalamnya (untuk tiap kelas, *penerj.*). *Al*

*kataatiib* senantiasa ada sepanjang kehidupan daulah Islam baik di kota-kota, desa-desa, maupun di dusun-dusun.

## 2. Halqah di Mesjid-mesjid

Para *qaari* (pembaca), para ahli fiqh, para ahli hadits melakukan halqah-halqah mereka di mesjid-mesjid jami' yang besar. Mereka duduk di dalamnya untuk mengajar atau membimbing, sedangkan para penuntut ilmu duduk di sekeliling mereka. Ilmu yang mereka tuntut adalah bidang fiqh, hadits, tafsir, dan bahasa.

## 3. Dawr Al Qur'an dan Al Hadits

Orang yang pertama-tama mendirikan tempat yang berkelas-kelas untuk mempelajari al-Qur'an adalah *Muqri'* Rasy-an bin Nazhif al-Dimasyqi pada tahun 400 H di Damaskus. Dan yang menjadi orang pertama yang membangun tempat khusus untuk bidang hadits adalah Sang Raja yang Adil Nuruddin Mahmud bin Zankiy yang juga di Damaskus. Setelah itu tersebarlah tempat-tempat semisal ini di berbagai ibukota negeri-negeri Islam.

## 4. *Madrasah* (sekolah) dan *Jaami'ah* (universitas).

Lembaga-lembaga semacam ini telah ada sejak abad 5 H yang pada saat itu menjadi sekolah-sekolah khusus untuk setiap ilmu seperti sekolah teknik di Damaskus. Begitu juga sekolah-sekolah kedokteran.

Al-Hakam bin Abdurrahman al-Nashir telah mendirikan Universitas Cordova yang pada saat itu menampung umat Islam dan orang Barat. Pernah juga dibangun sekolah-sekolah reguler tingkat tinggi di berbagai tempat. Demikian juga, telah dibangun Universitas Mustanshiriyyah di Baghdad. Universitas-universitas ini telah mencetak para ilmuwan yang pengaruhnya mendunia hingga saat ini melalui berbagai temuan semisal al-Khawarizmi, Ibnu al-Haitsam, Ibnu Sina, Jabir bin Hayyan, dan lain sebagainya.

## **Tata Cara Pembelajaran dan Etikanya**

Seorang pengajar ketika duduk di sebuah majelis harus terlebih dahulu bersuci, bersih, rapi, dan wangi serta memakai pakaian yang terbaik.

1. Tidak boleh mengajar dalam keadaan lapar dan haus.
2. Dia harus duduk di tempat yang dapat terlihat setiap peserta.



3. Jika pelajarannya banyak maka harus didahulukan yang paling urgen (*asyraf*), kemudian yang paling penting (*ahamm*) dan seterusnya, seperti mendahulukan al-Qur'an lalu al-hadits, kemudian ushuluddin dan seterusnya.
4. Tidak berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain kecuali jika telah usai satu masalah tersebut dan setelah memahaminya.
5. Islam melarang adanya seorang pelajar yang buruk etikanya (dalam mengikuti pelajaran, *penerj.*). Dan hendaknya ada seorang *naqiib* atau *'ariif* (semacam ketua kelas, *penerj.*) dari kalangan pelajar—yang bertugas merapikan para peserta yang hadir—sesuai dengan kedudukannya.
6. Pengajar mendengar berbagai pertanyaan para pelajar dan memberikan jawab mengenai hal-hal yang diketahuinya. Mengenai hal yang tidak atau belum diketahuinya, ia harus mengatakan “Saya tidak tahu” atau “Saya tidak mengerti”.
7. Pengajar hendaknya mencintai pelajar seperti mencintai dirinya sendiri.
8. Melakukan ulangan-ulangan di sebagian waktu tertentu untuk mengecek hafalan dan menguji daya ingat para pelajar terhadap apa yang pernah diajarkan.
9. Tidak boleh terlihat adanya pengutamaan sebagian pelajar atas sebagian yang lain dalam hal perhatian ataupun pemberian beban.
10. Pengajar harus bersifat *tawaadhu'*.
11. Dalam memberikan teguran kepada pelajar-pelajar yang nakal hendaknya ada tahapan-tahapan, mulai dari dengan cara yang lembut hingga yang keras. Jika tidak ada pengaruhnya maka dia dikeluarkan dari kelompok tersebut.

### **Beberapa Hal yang Menunjukkan Kemajuan Kaum Muslimin dalam Hal Ilmu dan Pendidikan**

Pendidikan adalah untuk semua orang. Tidak dibedakan antara yang kaya dengan yang miskin, laki-laki dan perempuan, besar ataupun kecil.

1. Banyaknya wahana keilmuan, seperti sekolah-sekolah (*madrasah*), masjid-masjid dan perguruan-perguruan tinggi (*al jaami'ah*).

2. Pembebasan biaya pendidikan di seluruh tingkatan.
3. Memberikan gaji untuk para pengajar dan untuk sebagian pelajar.
4. Memprioritaskan pendidikan pemikiran Islam baru kemudian ilmu-ilmu lainnya.
5. Wisata (*rihlah*) dalam rangka menuntut ilmu. Dahulu para pelajar mengunjungi ibu kota-ibu kota, dan kota-kota besar.
6. Menyediakan lemari-lemari buku atau perpustakaan umum seperti perpustakaan Darul Hikmah yang didirikan oleh khalifah Harun al-Rasyid di Baghdad, perpustakaan Al Aziz Al Faathimiy di Kairo yang konon kabarnya menghimpun 1.600.000 jilid buku.
7. Adanya berbagai tulisan yang ditulis dengan tangan yang masih ditemukan di lemari-lemari perpustakaan di Eropa dan Rusia.

### **Segi Politik dan Administrasi**

Perbedaan antara politik dan administrasi.

1. Aktivitas-aktivitas negara yang membutuhkan aturan-aturan yang mengatur aktivitas-aktivitas negara tersebut. Aturan-aturan ini, di dalam daulah Islam tidak lain adalah hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan pemeliharaan urusan masyarakat. Politik itu sendiri adalah pemeliharaan urusan manusia dengan hukum syara' baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
2. Aktivitas daulah yang membutuhkan berbagai sarana (*wasiilah*) dan cara (*usluub*) guna melangsungkan aktivitas tersebut. Administrasi adalah sarana-sarana dan cara-cara yang diharuskan bagi pelaksanaan berbagai aktivitas. Sarana-sarana dan cara-cara ini dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan kondisi. Administrasi bersifat universal yang boleh diambil dari bangsa manapun.

### **Potret Peradaban Islam dalam Segi Politik**

Dalam bab terdahulu, yakni bab 3, kami telah mengemukakan tentang beberapa masalah syari'at Islam seperti sistem pemerintahan, sistem 'uquubaat, dan sistem ekonomi. Dan kami

juga telah menguraikan beberapa kekhususan dan keunikan sistem tersebut beserta tanggung jawab negara dalam hal penerapan berbagai sistem tersebut terhadap rakyat. Itulah sebenarnya yang disebut sebagai politik (*al-siyaasah*).

Akan tetapi kami belum menggambarkan tentang konsep politik luar negeri negara Islam, yaitu hubungan negara Islam dengan negara-negara lain. Hubungan ini memantapkan negara Islam dari sisi politik internasional.

### **Politik Luar Negeri dalam Islam**

Di antara beberapa hal yang menonjol dalam politik luar negeri dari negara Islam adalah sebagai berikut:

1. Hubungan dengan negara-negara luar dibatasi dalam ruang lingkup negara. Tidak boleh sama sekali bagi individu-individu atau partai-partai melakukan hubungan dengan negara manapun. Akan tetapi mereka berhak untuk berdiskusi, menasehati negara dan menyampaikan pendapat kepada negara dalam berhubungan dengan negara luar. Rasulullah saw misalnya; pernah secara langsung membuat ikatan perjanjian, perdamaian, pernyataan perang, dan melakukan korespondensi (surat-menyurat) ke luar negeri. Demikian pula yang dilakukan oleh para khalifah setelahnya.
2. Islam merupakan acuan bagi berlangsungnya aktivitas politik negara Islam. Oleh karena itu, da'wah mengajak kepada Islam adalah tugas mendasar bagi negara dalam hubungan luar negeri. Hal ini mengharuskan adanya persiapan militer dan persiapan-persiapan lain untuk keperluan perang. Daulah Islam akan menyeru negara-negara lain untuk masuk ke dalam Islam. Jika mereka menyambut seruan tersebut maka Allah telah menetapkan bahwa kaum mu'minin tidak boleh melangsungkan peperangan. Namun jika mereka tidak menyambutnya maka kekuatan militer yang dimiliki negara akan menyalahkan segala bentuk penghalang yang bersifat fisik yang menjadi penghalang antara manusia dengan ajaran Islam. Inilah yang dilakukan oleh Rasul saw. Ketika mengangkat panglima militer atau pimpinan detasemen atau brigade (satuan militer), beliau memberi nasihat kepadanya, secara khusus, untuk bertaqwa kepada Allah dan berasabda:

«أَغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، أَغْزُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا  
وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَوْ خِلَالٍ، فَأَيُّهُنَّ مَا أَجَابُوكَ  
فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكَفَّ عَنْهُمْ»

*Berperanglah kalian di jalan Allah dengan nama Allah (bismillaah). Perangilah orang-orang yang mengingkari Allah. Berperanglah kalian dan jangan kalian membunuh anak-anak. Dan jika kalian menemui musuh maka serukanlah mereka akan 3 pilihan. Pilihan manapun yang mereka kehendaki maka terimalah dan tahanlah diri kalian dari berperang dengan mereka.*

Tiga pilihan yang dimaksud di sini adalah: memeluk Islam, membayar jizyah seraya tunduk pada negara Islam, atau perjanjian sementara dengan syarat-syarat tertentu. Jika mereka menolak ketiga pilihan ini maka mereka diperangi.

3. Negara Islam memiliki hak untuk mengadakan ikatan perjanjian yang tidak tetap (sementara) dengan negara-negara lain, seperti perjanjian bertetangga secara baik (*mu'aahadaat husn al-jiwaar*), gencatan senjata (*al-hadanah*), perjanjian ekonomi, yang tentu saja harus menghormati syarat-syarat perjanjian dan penerapannya. Akan tetapi daulah tidak berdiam diri tatkala perjanjian tersebut dilanggar secara sepihak oleh pihak kedua. Hal ini seperti apa yang dilakukan Rasulullah kepada Quraisy ketika mereka membatalkan sebagian syarat-syarat perjanjian damai Hudaibiyyah.

4. Daulah Islamiyah menerima dan menjamin keamanan utusan-utusan negara lain yang diutus kepada negara Islam, hingga mereka dapat kembali ke negara asal mereka. Sabda Rasulullah saw. kepada dua utusan Musailamah al-Kadzdzab:

«لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا رَسُولًا لَقَتَلْتُكُمَا»

*Seandainya aku adalah pembunuh para utusan niscaya sudah aku bunuh kalian berdua.*

5. Daulah Islamiyah akan menyingkap kejahatan-kejahatan negara-negara lain, menjelaskan bahaya politik mereka yang palsu dan membongkar berbagai konspirasi (persekongkolan) mereka yang keji. Pada saat yang sama, Daulah Islamiyah juga

menampakkan keagungan pemikiran-pemikiran Islam dalam menangani urusan-urusan setiap individu, umat dan negara.

6. Daulah Islamiyah melakukan propaganda ke negara-negara lain dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi bagi Daulah Islamiyah. Rasulullah telah menulis kepada Kaisar Romawi dan Kisra Persia serta Muqauqis yang berisi seruan kepada Islam. Surat-surat tersebut ditulis dalam bahasa Arab yang memang memungkinkan untuk diterjemahkan ke dalam bahasa mereka.

### **Potret dalam Segi Administrasi**

Pada masa Rasulullah saw, Daulah Islamiyah mempunyai struktur administrasi dan para direktur. Bagi setiap urusan kemaslahatan terdapat seorang direktur. Tersebutlah beberapa orang penulis yang diantaranya adalah:

1. Mu'aiqib bin Abi Fathimah sebagai penulis masalah ghanimah (rampasan perang).
2. Zubair bin al 'Awwam sebagai penulis harta-harta shadaqah.
3. Syurahbil bin Hasanah sebagai pembubuh tanda tangan untuk surat-surat yang dikirim ke para raja. Masjid Rasul saw di Madinah adalah tempat bagi kantor Daulah Islamiyah dan kondisi seperti ini tetap berlangsung pada masa Abu Bakar al-Shiddiq.
4. Umar bin Kaththab telah membangun rumah-rumah untuk dijadikan kantor Daulah Islamiyah yang berbeda dengan kantor-kantor milik orang-orang Persia dan Roma. Beliau juga menyusun dokumen-dokumen untuk setiap aktivitas pemerintahan dan pengaturannya.
5. Pada masa Abdul Malik bin Marwan telah diterjemahkan sistem administrasi dari Persi dan Roma ke dalam bahasa Arab. Departemen-departemen yang mengurus masalah ini pernah ditangani oleh orang Nasrani dan Majusi selain dari pada umat Islam sendiri.

### ***Idaarat al-Mashaalih* (Urusan Administrasi)**

Di antara kemaslahatan yang terpenting dalam Daulah Islamiyah yang memiliki administrasi khusus adalah sebagai berikut

### 1. Sensus (*al ihshaa*).

Orang yang pertama melakukan sensus adalah Rasul. Sabda Rasul saw:

«اُكْتُبُوا مَنْ تَلَفَّظَ بِالْإِسْلَامِ»

*Catatlah orang-orang yang mengaku Islam.*

Umar juga melakukan hal yang serupa sehingga dapat mewajibkan kepada apa-apa yang sudah menjadi kewajiban dan memberikan mereka apa-apa yang berupa pemberian. Mu'awiyah juga melakukan sensus pada sebuah kabilah Mesir dengan menunjuk seseorang untuk mencatat bayi-bayi yang baru lahir.

### 2. Pos (*al bariid*)

Pos yang pertama kali ada adalah pada masa Abu Bakar lalu dibuat mekanismenya pada zaman Umar. Mu'awiyah telah menetapkan aturan khusus untuk kantor pos ini. Dalam membuat mekanisme ini ia meminta bantuan kepada orang-orang Persi dan Roma.

### 3. Pengukuran tanah (*al misaahah*)

Umar telah mengutus ke Irak, orang-orang yang dikhususkan mengukur tanah untuk menetapkan pajak (kharaj). Dialah orang pertama merancang urusan al-misaahah ini.

### 4. Cek uang tunai

Kaum muslimin pada masa Rasul bermuamalat dengan menggunakan mata uang Persia dan Romawi. Kemudian Umar memerintahkan untuk membuat mata uang khusus bagi Daulah Islamiyah. Penyempurnaan bentuk mata uang dalam bentuk yang islami dan unik, terjadi pada masa Abdul Malik bin Marwan.

### 5. Depertemen baitul maal

Tugasnya adalah mengawasi setiap harta yang masuk ke baitul maal dan segala *infaaq* yang keluar dari baitul maal. Pegawai yang ditempatkan pada direktorat ini memiliki stempel khusus untuk mencap setiap urusan akunting.

### 6. Direktorat luar negeri

Direktorat ini memiliki seorang penulis yang menangani penulisan surat-surat yang ditujukan kepada para kepala negara lain. Direktorat ini memiliki untusan-utusan yang pergi membawa surat-surat itu kepada negeri lainnya. Mu'awiyah telah membangun *diiwan ul khaatim* yang didalamnya disimpan naskah

bertuliskan instruksi-instruksi khalifah setelah naskah yang asli distempel dengan dengan lilin.

#### 7. Direktorat kepolisian

Umar bin Khaththab adalah orang pertama yang merintis peraturan kepolisian yang dinamakan *al 'asas* (patroli). Lalu kemudian mekanismenya dibuat oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu disempurnakan pada masa Abdul Malik bin Marwan.

Sesungguhnya terdapat banyak *diiwaan* (kantor) atau *daairah* (direktorat) bagi setiap kepentingan (*mashlahat*) misalkan: administrasi kepenjaraan (*idaarat us sujuun*), pertanian, orang-orang asig, tentara, shadaqah, pajak, kantor-kantor, hamba sahaya (*al mawaali*) dan ulama, kantor penyitaan (*al mushaadarah*) dan lain-lain.

#### Diantara Kekhasan Sistem Administrasi

1. Kemudahan-kemudahan sistem administrasi yang jauh dari kesulitan-kesulitan.
2. Kapabilitas (kemampuan) orang-orang yang mengurus berbagai kegiatan administratif sehingga menjamin keberlangsungan urusan ini.
3. Penyegeraan dalam perealisasi mu'amalah agar mudah bagi masyarakat untuk menunaikan mu'amalahnya. Dan memang sudah menjadi tugas negara untuk mengurus rakyatnya.
4. Sistem administrasi adalah sistem yang tidak terpusat, dimana hal tersebut ada pada setiap kota kecil atau kota besar sehingga kota-kota tersebut memutuskan urusan administrasi mu'amalah tanpa harus merujuk kepada ibukota negara.
5. Administrasi berkembang dan menjadi semakin sempurna, seiring dengan semakin berkembang dan semakin baiknya sarana-sarana kehidupan. Semua direktorat yang ada menggunakan struktur modern yang membantu ketelitian dan kecepatan penunaian berbagai aktivitas. Setiap direktorat di dalam negara menjalankan aktivitasnya dalam konteks semacam ini.
6. Pengawasan lembaga pelaksana, seperti pengawasan khalifah, para mu'aawin, wali terhadap aparat administrasi bersifat umum dan bukan pengawasan yang bersifat teknis, dan terencana.
7. Orang-orang yang menangani administrasi memiliki sifat amanah, ikhlas, takwa kepada Allah, dan kapabilitas.

## Potret Peradaban Islam

### Segi Militer dan Jihad

Di dalam penerapan Islam, Daulah Islamiyah selalu mengacu kepada upaya untuk menanamkan Islam ke dalam jiwa umat Islam agar mereka melaksanakan Islam sebagai bentuk sambutan terhadap perintah Allah, serta keinginan kuat untuk mencapai keridhaan-Nya. Bersamaan dengan itu, daulah juga bergantung pada militer secara fisik karena dua buah faktor, yakni:

1. Agar negara terjaga dari kegoncangan dalam negeri dan rongrongan dari pihak luar negeri.
2. Agar semua halangan dan rintangan yang bersifat fisik yang sering jadi penghalang di jalan Islam, bisa dilenyapkan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah aktivitas *jihad*.

### Definisi Jihad

Jihad adalah pengerahan segenap daya upaya dalam peperangan di jalan Allah baik secara langsung atau dengan bantuan harta, pendapat dan lain sebagainya. Hukum jihad adalah fardu kifayah jika umat Islam yang memulai aktivitas penyerangan. Hukumnya bisa menjadi fardhu 'ain jika aktivitas jihad tersebut, ditujukan untuk menyingkirkan musuh dari negeri-negeri umat Islam.

Tujuan jihad adalah untuk menyebarkan Islam, merubah darul kufur menjadi darul Islam. Sabda Rasulullah saw:

«أَمَرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ قَالُوا عَصَمُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»

*Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan 'tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul Allah. Jika mereka mengatakannya maka akan terjagalah darah dan harta mereka kecuali sesuai dengan kebenaran...*

Tujuan jihad juga ditujukan untuk menerapkan hukum Islam kepada penduduk negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Sebab, penerapan hukum Islam dengan metode semacam ini, diakui juga sebagai salah bagian dari aktivitas dakwah. Bahkan metode



semacam ini telah memberikan pengaruh yang sangat besar untuk melipatgandakan kuantitas umat Islam di dunia ini.

Jihad merupakan kewajiban bagi umat Islam di setiap kondisi, pada saat ada atau tidak ada Daulah Islamiyah. Jihad tetap berlangsung hingga hari kiamat bersama setiap *amiir* (pimpinan umat Islam) apakah ia pemimpin yang baik atau jahat. Sabda Rasul saw.,

«الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ»

*Jihad adalah wajib atas kalian bersama setiap amiir yang baik ataupun yang jahat.*

### Metode Penyebaran Islam dengan Jihad

Rasulullah saw pernah bersabda kepada salah seorang panglima perang (*amiir al jaisy*) setelah Beliau berberwasiat kepadanya agar bertaqwa kepada Allah:

«وَإِذَا لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ، أَوْ خِلَالٍ، فَأَيُّهُنَّ أَجَابُوكَ فَأَقْبِلْ مِنْهُمْ، وَكَفَّ عَنْهُمْ»

*Dan apabila engkau bertemu musuhmu dari kalangan kaum musyrikin maka serulah mereka pada tiga pilihan. Apa saja yang mereka pilih maka terimalah. Dan tahanlah dirimu dari-memerangi, penerj.-mereka.*

Di sini tidak dikatakan, “Serulah mereka kepada Islam, jika mereka tidak berserah diri (memeluk Islam) maka perangilah mereka”, atau dikatakan, “Siapa saja yang tidak berserah diri maka bunuhlah ia. Akan tetapi Rasulullah mengatakan, “Serulah mereka pada tiga pilihan: Serulah mereka pada Islam, dan jika mereka menolak maka mintalah mereka untuk membayar jizyah. Jika mereka tetap menolak maka minta tolonglah kepada Allah dan perangilah mereka.”

Dakwah pada Islam berjalan dengan metode jihad yang disertai dengan kekuatan fisik yaitu militer. Allah telah menjelaskan beberapa tujuan jihad yaitu :

1. Meninggikan kalimat Allah dan melenyapkan segala macam fitnah. Allah swt berfirman:

[وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ]

*Dan perangilah mereka hingga tidak ada lagi fitnah dan adalah agama bagi Allah semata-mata... (TQS. Al Baqarah[2]: 193)*

2. Menghilangkan kezhaliman dari umat Islam. Allah swt berfirman:

[أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ]

*Diizinkan bagi orang-orang yang diperangi (untuk berperang) karena mereka dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka. (TQS. Al Hajj[22]: 39)*

3. Menggentarkan musuh dan siapa saja yang ada di balik musuh, hingga mereka tunduk pada Islam. Allah swt berfirman:

[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُوهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ]

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambatkan (untuk persiapan perang) yang dengan itu kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya (tetapi) Allah mengetahuinya. (TQS Al Anfaal[8]: 60).*

### **Tentara atau Militer dalam Islam**

Dahulu, Rasulullah saw membagi tentara dalam kelompok-kelompok dan menunjuk seorang pemimpin untuk setiap kelompok tersebut. Rasulullah saw juga memberikan bendera (*al liwaa*) khusus bagi pasukan tersebut. Bendera (*liwa*) pertama yang pernah ada adalah al liwaa Abdullah bin Jahsyi. Juga ada panji (*ar raayah*) Rasulullah saw yang disebut sebagai *al 'uqaab* yang terbuat dari wol hitam yang bertuliskan *laa ilaaha illallaah Muhammadurrasuulullaah*.

Pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar ra, umat Islam yang memiliki kemampuan, semuanya adalah tentara yang selalu siap

berperang, setiap kali seruan jihad memanggil. Umar bin Khaththab pernah membuat tentara yang tetap (*reguler*), dan mereka diberi gaji tertentu. Adapun umat Islam yang lain hanya menjadi tentara cadangan yang akan dipanggil bila dibutuhkan. Pada masa Walid bin Abdul Malik dibuat undang-undang tentang wajib militer (*at tajniid al ijbaariy*).

Tatkala tentara Islam semakin membesar, maka sistemnya dan perlengkapannya pun ikut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman (modern). Akhirnya, tentara Islam menjadi tentara yang ditakuti dan tidak terkalahkan.

Pada setiap wilayah terdapat tentara khusus. Adapula tentara yang siap sedia untuk berperang dengan satu isyarat saja. Selain itu, para khalifah selalu memperhatikan pembinaan tentara. Khalifah menugaskan para ulama dan penutur kisah-kisah yang dapat memompa semangat para tentara dan menumbuhkan ketakwaan kepada Allah. Mereka dihibur dengan kisah-kisah tersebut, di saat-saat mereka sedang beristirahat.

Khalifah juga selalu membantu keluarga para tentara. Dalam hal ini Umar berkata, *“Jika kalian kehilangan (wafatnya para tentara, penerj.) di hari peperangan maka kamilah yang akan menjadi abu al ‘iyaal (orang tua bagi keluarga korban).* Khalifah memberi nafkah kepada mereka dan mengurus segala urusan mereka, juga mengantarkan surat-surat dari dan untuk mereka yang menjadi penghubung antara mereka dengan para pejuang di medan jihad.

### **Aktivitas Sebelum Perang**

1. Berkorespondensi dengan pihak musuh sebagai awal dari peperangan.

Dalam tulisan itu umat Islam menyeru musuh mereka untuk memeluk Islam atau masuk ke dalam kekuasaan khilafah seraya membayar jizyah. Hal ini pernah dilakukan oleh Rasulullah saw pada saat Beliau menulis surat kepada para raja dan pemimpin. Beliau mengatakan kepada mereka:

«أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الْإِسْلَامِ أَسْلِمَ تَسْلَمَ، فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَعَلَيْكَ إِثْمُ الْأَرْسِيِّينَ»

*Aku mengajak Anda dengan seruan Islam. Berislamlah niscaya Anda akan selamat. Jika kalian berpaling maka kalian akan memikul dosa para petani (rakyat).*

Walhasil, perang adalah pilihan yang terakhir.

## 2. Pengiriman spionase (mata-mata) dan pengintai

Hal ini dilakukan guna mengetahui sejauh mana kekuatan musuh dan peta-peta kekuatan dan kelemahan musuh tersebut. Kemudian informasinya diberikan kepada komandan militer (*qiyaadat ul jaisy*) untuk dimanfaatkan.

## 3. Musyawarah sebelum memulai peperangan

*Qiyaadat ul jaisy* bermusyawarah dengan para pengawalnya dalam menentukan strategi perang sebagai cerminan dari firman Allah swt:

[وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ]

*...dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu... (TQS. Ali 'Imraan[3]: 159).*

Rasulullah saw juga sesekali bermusyawarah dengan para sahabat Beliau di dalam beberapa peperangan.

## Aktivitas di Saat Peperangan

1. Islam membolehkan umat Islam untuk berdusta dalam peperangan. Sabda Rasulullah saw:

«لَا يَصْلَحُ الْكَذْبُ إِلَّا لِثَلَاثٍ: فِي الصُّلْحِ بَيْنَ اثْنَيْنِ، وَفِي الْقِتَالِ، وَفِي الزَّوْجِ عَلَى أَهْلِهِ»

*Tidak boleh berdusta kecuali dalam tiga kondisi yaitu dalam mendamaikan antara dua orang yang bermusuhan, dalam perang, dalam suami kepada keluarganya (istri).*

Islam juga membolehkan untuk menipu, yakni memperlihatkan sesuatu kepada musuh di saat peperangan guna mengecoh mereka (misalnya memamerkan kekuatan yang sebenarnya tidak kita miliki, *penerj.*). Sabda Rasul saw:

## «الْحَرْبُ خُدْعَةٌ»

*Perang itu adalah penipuan*

2. Allah mengharamkan melarikan diri pada saat peperangan, yakni lari dari medan perang. Allah swt berfirman:

[إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ الْأَدْبَارَ]

*...apabila kalian bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah membelakangi mereka (mundur). (TQS. Al Anfaal[8]: 15)*

3. Memperlakukan musuh dengan perlakuan yang setimpal. Allah swt berfirman:

[وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ]

*Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. (TQS. An Nahl[16]: 126).*

Dibolehkan bagi umat Islam untuk menggunakan persenjataan berhulu nuklir dan gas beracun jika musuh menggunakan peralatan yang serupa.

4. Islam melarang membunuh orang-orang yang bukan tentara perang, seperti anak kecil, wanita, orang tua, dan para rahib di gereja-gereja.
5. Memperlakukan tawanan dengan baik sampai dijatuhkan keputusannya, apakah dibebaskan ataukah diminta membayar tebusan. Allah swt berfirman:

[حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ فِيمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ  
الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا]

*...Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti... (TQS. Muhammad[47]: 4).*

*Al mann* (pembebasan) artinya memberi kebebasan secara penuh tanpa imbalan. Adapun *al fidaa* (penebusan) artinya pembebasan (kepada pihak musuh) dengan syarat mereka

harus membebaskan tawanan orang muslim yang ditawan musuh atau mereka menyerahkan harta atau melakukan suatu pekerjaan.

6. Islam memperbolehkan menghancurkan perbendaharaan milik musuh tatkala peperangan—jika dalam prose penghancuran tersebut dapat melemahkan kekuatan musuh—seperti jembatan, bandar udara, penampungan air, dan sebagainya. Rasulullah saw pernah memerintahkan untuk memotong pohon korma Bani Nadhiir. Hal ini dilakukan guna mengintimidasi musuh agar menyerah.

### Persenjataan Tentara

1. Prajurit infantri. Senjata mereka adalah tombak, pedang, dan perisai.
2. Pemanah. Senjata mereka adalah busur dan anak panah. Dan bagi mereka disertakan orang-orang yang membawa minyak tanah dan barang-barang yang bisa terbakar yang bisa mereka padukan dengan anak panah tatkala mereka memanah musuh.
3. Kavaleri/pasukan berkuda (*fursaan*). Senjata mereka adalah kuda dan mereka mengenakan topi baja dan perisai, disamping memanggul tombak dan pedang.
4. Pelontar batu (*manjaniiq*), yakni alat yang digunakan untuk melontar batu atau benda-benda terbakar lainnya untuk membakar pagar dan tembok-tembok musuh. Hal ini dilakukan guna merobohkannya dan menimpakan kerugian di kalangan musuh.
5. Tank (dabbaabah), yakni sebuah ‘menara’ bergerak (*burjun mutaharrik*) yang terdiri dari beberapa tingkat. Setiap tingkat memuat beberapa orang yang ditempatkan di sisi dinding. Tingkat pertama menggunakan al fu-fuus (semacam kapak) dan cangkul (al ma’aawil) untuk melubangi dinding (benteng musuh, penerj.). Sedangkan orang-orang yang di atas mereka bertugas untuk memanah musuh dengan panah api
6. Armada (*al usthuul*). Yang pertama kali dibangun oleh Mu’awiyah bin Abi Sufyaan pada masa Khalifah Utsmaan bin Affaan adalah pabrik kapal di Syam. Kemudian ia memperluas armada ini hingga ia bergabung di dalam perang yang satu pada tahun 99 H/800 M di atas kapal.

## **Pabrik Senjata**

Pada awal pembentukan negara (zaman Rasulullah saw, *penerj.*), umat Islam belum memiliki persenjataan selain hanya busur, tombak, pedang, baju besi, dan lain-lain. Namun setelah ada tentara, mereka mengambil berbagai jenis senjata dari bangsa-bangsa lain. Dan akhirnya berdirilah pabrik senjata di dalam Negara Islam, seperti tank baja dan meriam. Rasulullah saw pernah mengutus dua orang sahabat ke Jarsyul Yaman untuk mempelajari pabrik senjata. Puncak dari semua ini adalah masa Utsmaniyyah yang menguasai pembuatan meriam besar yang bisa bergerak –tanpa perlu ditarik oleh kuda-kuda--, dan armada laut untuk pelayaran di laut.

## **Pemeliharaan Terhadap Karya Ilmiah (*munjizaat*) Manusia Beserta Pengembangannya**

### **Sikap umat Islam terhadap karya ilmiah manusia**

Hasil karya ilmiah manusia terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Yang terlahir dari suatu sudut pandang dalam kehidupan seperti aqidah, dan sistem kehidupan. Hal ini bersifat khusus. Kaum muslimin tidak boleh mengambilnya (dari bangsa lain, *penerj.*). Dalam hal sistem kehidupan, umat Islam terikat dengan Islam saja.
2. Yang terlahir dari dari sains (*al 'ilmu*) seperti matematika, astronomi, kedokteran, penemuan-penemuan baru dan lain sebagainya. Hal ini bersifat umum dan universal. Boleh bagi umat Islam untuk mengambilnya. Kaum muslimin dahulu telah mengambil, mengembangkannya dan meningkatkannya.

### **Hasil Karya Ilmiah yang Dikembangkan oleh Kaum Muslimin**

Kaum muslimin tidak pernah berhenti dalam menyelamatkan dan memelihara ilmu-ilmu terdahulu dari kepunahan. Bahkan mereka terus melakukan inovasi. Kaum muslimin juga telah meletakkan dasar-dasar yang cukup signifikan dan mendasar bagi ilmu pengetahuan. Kemudian, secara teratur mereka menyebarkan ilmu pengetahuan tersebut ke Eropa. Di antara jasa kaum muslim terhadap ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut:

### **1. Kedokteran**

- a. Kaum muslimin mempelajari ilmu-ilmu kedokteran dari bangsa Yunani, Suryani dan Kaldan, kemudian melengkapi ilmu-ilmu tersebut dengan berbagai tambahan yang dilandasi atas eksperimen.
- b. Dari kalangan mereka lahir orang-orang jenius seperti Ibnu Sina, Ar Raazi dan lain-lain. Tidak hanya kaum lelaki, bahkan tidak sedikit wanitanya seperti saudara perempuan Hafid bin Zahr al Andalusi dan anak perempuannya; keduanya adalah ahli dalam industri obat dan terapi (pengobatan) khusus wanita. Begitu pula dalam hal pengujian (test fisik) yang tidak berbeda dengan apa yang ada zaman sekarang.
- c. Mereka (umat Islam) telah melakukan test pemeriksaan terhadap air seni. Mereka juga telah melakukan pemeriksaan denyut nadi, dan mendiagnosa berbagai macam penyakit.
- d. Dalam hal lain, Ar Raazy adalah sebagai orang pertama yang mampu mengidentifikasi penyakit cacar dan campak.
- e. Kaum muslimin pulalah yang pertama kali menggunakan obat bius (*al mukhaddir*) dalam pengobatan dan pembedahan.
- f. Seorang menteri Lisanuddin Al Khathiib telah menetapkan bahwa penyakit pes menyebar dengan perantaraan infeksi.
- g. Kaum muslimin telah memberikan solusi terhadap penyakit kelumpuhan dengan obat-obatan pendingin (radiator) (lih. Buku Al 'Uluum 'Indal 'Arabiy wal Muslimiin)
- h. Merekapun telah membedah mata (mata hewan) sekaligus mengidentifikasi bagian-bagian (klasifikasi) dan macam-macam penyakitnya, kemudian menjelaskan bagaimana menyempurnakan aktivitas penglihatan. Orang yang mempopulerkannya adalah Ibnu Al Haistam dan Shalaah bin Yusuuf Al Kahaal.
- i. Kaum muslimin mengadopsi teknik operasi dari Yunani dan India. Mereka kemudian mengkaji dan mengidentifikasi penghancuran (fragmentasi) batu di dalam kantung kemih. Orang yang pertama menggeluti bidang operasi adalah Ar Raazy.
- j. Mengenai Rumah Sakit. Kaum muslimin telah membangun banyak Rumah Sakit pada masa pemerintahan Bani Umayyah



yang disediakan bagi orang yang terkena penyakit lepra dan tuna netra. Akan tetapi ini baru permulaan.

- k. Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah, mereka mendirikan banyak rumah sakit di Baghdaad, Kairo, Damaskus, dan lain-lain. Merekalah yang pertama kali mempopulerkan rumah sakit keliling.
- l. Rumah sakit yang dibangun dibedakan antara lelaki dan wanita. Dan di dalamnya terdapat kamar-kamar khusus bagi setiap pasien
- m. Mengenai farmasi (obat-obatan). Kaum musliminlah yang pertama kali menemukan ilmu farmasi. Orang yang paling terkenal dalam hal ini adalah Ibnu al Baythar
- n. Mereka tidak mendirikan pabrik obat-obatan kecuali setelah mendapat lisensi/surat izin dari Negara.
- o. Kaum muslim juga membawa obat-obatan dari India dan negeri lainnya. Mereka mengeksplorasi obat-obatan baru dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan tambang, seperti misalnya kapur, tumbuhan *misk*, kurma India, labu, di samping mereka menemukan alkohol dan bahan emulsi.

## ***2. Kimia***

- a. Kaum muslimin melakukan inovasi yang cukup gemilang dalam ilmu kimia hingga merekalah yang dianggap pelopornya.
- b. Merekalah yang telah menyingkap alkali, amonia dan lain-lain.
- c. Mereka pulalah yang telah memperkenalkan destilasi, penyaringan, sublimasi, dan pengapuran.
- d. Merekalah yang pertama kali memperkenalkan asam belerang dan asam nitrit.
- e. Mereka pula yang mempopulerkan industri kaca, kertas, kemudian membawanya ke daratan Eropa
- f. Ilmuwan kimia muslim yang paling terkenal adalah Jabir bin Hayyan yang salah satu buku terkenalnya adalah *nihayat ul-itqaan* (penyempurnaan akhir) yang di dalamnya digambarkan eksperimen dan proses kimia dengan gambaran ilmiah yang sangat relevan dengan era kita sekarang.

### ***3. Ilmu Tumbuh-tumbuhan***

- a. Kaum muslimin telah menulis berbagai buku yang bernilai tentang gambaran tumbuhan. Diantara yang paling terkenal adalah buku karya Rasyiduddin As Shuwariy
- b. Mereka menyediakan dedaunan untuk pengobatan di apotik.
- c. Mereka telah menjelaskan tentang tumbuhan dan berbagai manfaat serta tatacara pemanfaatannya dalam hal pengobatan dan sebagai barang konsumsi.

### ***4. Ilmu Pengetahuan Alam***

- a. Kaum muslimin telah mempelajari berbagai buku karya orang Yunani dalam hal ilmu pengetahuan alam, seperti buku karya Aristoteles, Hairun al-Iskandariy, Archimedes, dan Ptolemaios.
- b. Mereka juga melakukan koreksi, dan perluasan terhadap kandungan buku itu.
- c. Al-Beiruutiy menemukan sebuah wadah yang berfungsi untuk mengukur berat beban untuk benda-benda keras.
- d. Mereka menemukan neraca untuk partikel.
- e. Ibnu Yunus penemu pendulum untuk jam.
- f. Ahli optik Ibnu al-Haytsam telah menemukan perbandingan antara sudut-sudut pemantulan (refleksi) dan pembiasan (refraksi) dan menjelaskan proses pergerakan cahaya mulai dari obyek dan berjalan menuju ke mata, serta proses *penyimpangan spheric*.
- g. Al-Biruniy telah membedakan antara kecepatan cahaya dan kecepatan suara.
- h. Kaum muslimin telah menemukan kompas magnetis untuk mengetahui arah mata angin.

### ***5. Matematika***

- a. Kaum muslimin telah mempelajari perhitungan model India dan mengadopsi sistem pen-titik-an desimal yang membantu menciptakan pecahan desimal, serta pengkomaan. Merekapun telah mempelajari penghitungan progresif, tentang tehnik, dan rumus-rumusny.
- b. Merekalah yang pertama kali menyusun aljabar melalui buah karya seorang ilmuwan Muhammad bin Musa al-Khawarizmi. Tsabit bin Qurrah telah memecahkan persamaan pangkat 3.

Kaum muslimin menggunakan aljabar dalam memecahkan ukuran-ukuran.

- c. Mereka juga mengadopsi tehnik dari Yunani, melengkapinya, menyusunnya, serta menciptakan dengan sangat rinci tentang ukuran antara garis lingkaran dan diameter (garis tengah).

### ***6. Astronomi***

- a. Kaum muslimin telah mengadopsi berbagai buku tentang astronomi dari Yunani, Persia, India, dan lain sebagainya.
- b. Mereka pun melakukan beberapa koreksi dan perluasan terhadap buku-buku tersebut
- c. Mereka pun melengkapinya dengan berbagai penemuan baru yang signifikan dan besar. Mereka juga melakukan verifikasi terhadap pergerakan matahari, melakukan survei terhadap perbandingan antara lama waktu siang dan malam baik pada musim gugur maupun musim bunga. Mereka membangun beberapa teropong di Damaskus, Baghdad, Iskandariyah, dan lain sebagainya guna mengamati bintang.
- d. Mereka memanfaatkan ilmu astronomi untuk melakukan pengamatan dan eksperimen.
- e. Mereka menjauhkan ilmu astronomi dari astrologi dan khurafat (cerita-cerita bohong)

### ***7. Geografi***

- a. Mereka melakukan banyak perjalanan panjang ke berbagai penjuru dunia yang mereka kenal.
- b. Mereka menyusun banyak buku tentang geografi, sebagai hasil dari perjalanan-perjalanan, dan perniagaan yang mereka lakukan kemudian membekali buku-buku tersebut dengan peta dan informasi seputar kondisi negeri, penduduk, dan iklimnya.
- c. Diantara penulis geografi yang paling tersohor adalah al-Idrisiy dan Abu Fida'.
- d. Seorang ilmuwan bernama al-Biruni telah meletakkan sebuah teori yang sederhana guna mengetahui volume dari lingkungan geologis.

## INDUSTRI

1. Industri kertas. Kaum muslimin mengadopsinya dari Cina kemudian memperbaiki dan menyederhanakannya.
2. Industri kaca dan gula.
3. Industri sabun dan parfum dari cairan soda yang digabungkan dengan minyak.
4. Industri es. Mereka memperkenalkan gas amonia dan peranannya dalam pabrik es.
5. Industri peralatan bedah seperti pisau bedah (*al-misyraṭh*) dan pisau operasi (*al mibḍha'*) dan mesin bubut (*al mikhrath*) yang berguna memotong daging lebih yang tumbuh di dalam hidung.
6. Industri peralatan. Alat pengintai dalam ilmu astronomi seperti astrolabe, yakni alat teropong model lama.

### Dalam Segi Bangunan dan Pemeliharaan Lingkungan

#### Gambaran Hadharah Islamiyah dalam Segi Bangunan (arsitektur)

Al 'Imraan (bangunan) berasal dari kata *al 'imaarah* (bangunan), yakni setiap perbaikan yang dilakukan di atas bumi untuk menciptakan kelayakan bagi kehidupan manusia, seperti konstruksi, perlengkapan umum, jalan-jalan, pertanian, industri, dan lain sebagainya.

Kaum muslimin sangat memperhatikan persoalan ini semenjak pertama kali pembentukan negara mereka di Madinah. Yang dilakukan pertama kali oleh Rasulullah saw tatkala tiba di Madinah adalah membeli tanah dan mendirikan masjid di atasnya. Kemudian masjid dijadikan sebagai tempat ibadah, tempat pemberangkatan para tentara (yang akan bertempur, *penerj.*), tempat bermusyawarah, dan mengambil berbagai keputusan penting di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta sebagai tempat berbagai departemen kenegaraan.

Bangunan ini berkembang dan meluas bersamaan dengan meluasnya negara serta membaiknya kondisi dan suplai yang ada. Sesungguhnya umat Islam saat itu telah membangun banyak kota besar dan teratur seperti Kufah, Bashrah, Baghdad, Kairo, Cordova, Granada, disamping melakukan banyak perbaikan dan inovasi di kota-kota tua semacam Damaskus, Al Quds, Mekkah, Madinah, dan lain sebagainya. Dan hingga saat ini ketersohoran peradaban Islam tersebut masih dapat dilihat dengan kasat mata.

### Beberapa Potret Peradaban Terpenting

1. Pembangunan benteng-benteng, jalan-jalan, dan fasilitas umum di berbagai kota.
2. Pembangunan masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan panti-panti asuhan (rumah jompo).
3. Membangun jalan-jalan dan mendirikan losmen-losmen sebagai tempat peristirahatan para musafir guna menambah perbekalan air dan makanan untuk mereka dan untuk binatang-binatang kendaraan mereka.
4. Membangun kebun-kebun untuk umum, serta membuat jaringan-jaringan irigasi.
5. Menginovasi jalan-jalan guna mengangkat air ke rumah-rumah untuk meningkatkan pengairan persawahan dan untuk minum warga. Mereka menyedot air dengan perantaraan proses mekanik dari sungai *Yazid* ke atas gunung di Damaskus, gunung Qasiun, untuk menambah persediaan rumah sakit yang dibangun di atas gunung tersebut.
6. Adanya prestasi-prestasi ilmiah yang telah diwariskan umat Islam yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada manusia sebagaimana yang telah kami uraikan pada perbincangan sebelumnya seperti kedokteran, tehnik, industri, dan lain-lain.

### Pemeliharaan atas Lingkungan

Allah swt telah menyerahkan tanah dan harta kepada manusia. Allah swt berfirman:

[اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ]

...Allah telah menundukkan untuk (kepentingan)mu apa yang di langit dan apa yang di bumi... (TQS. Luqman[31]: 20).

Allah telah menghalalkan segala yang baik (*al-thayyibaat*) dan mengharamkan segala yang buruk (*al-khabaa-its*). Allah swt berfirman:

[وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ]

...dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk... (TQS. Al A'raaf[7]: 157).

Islam telah memberikan aturan berkenaan dengan penjagaan terhadap lingkungan, diantaranya adalah:

1. Tidak boleh melakukan kerusakan terhadap segala sesuatu sesudah ada perbaikan. Allah swt berfirman:

[وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا]

*Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya... (TQS. Al A'raaf[7]: 56)*

2. Tidak boleh melakukan pencemaran lingkungan dengan kotoran manusia. Rasulullah saw bersabda:

«اتَّقُوا اللَّاعِنِينَ، قَالُوا، وَمَا اللَّاعِنَانِ، قَالَ الَّذِي يَتَنَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظَلَمَهُمْ»

*Berhati-hatilah kepada dua orang terlaknat (al laa'inayn)". Sahabat bertanya, "Siapakah dua orang terlaknat itu". Rasul menjawab, "Yakni orang-orang yang membuang kotoran di jalan yang dilalui orang dan menzhalimi mereka.*

Dalam hal ini Rasul menyebut mereka sebagai *laa'inayn* karena perbuatan mereka menyebabkan orang yang melakukannya mendapat laknat (kecaman). Rasulullah saw bersabda:

«لَا يُؤْوَنَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ»

*Janganlah siapapun kencing di dalam air yang tidak mengalir (al-maa-ud daa-im) kemudian ia berwudhu dengannya. (HR. Bukhari)*

3. Islam melarang penebangan pohon secara sia-sia. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً فِي فَلَاةٍ يَسْتَتِظِلُّ بِهَا ابْنُ السَّبِيلِ وَالْبَهَائِمُ عَبَثًا وَظُلْمًا بَعِيرٍ حَقٌّ يَكُونُ لَهُ فِيهَا، صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ»

*Siapa saja yang memotong pohon bidara (lotus jujube-inggris, penerj.) yang ada di atas tanah lapang—yang sering digunakan sebagai tempat bernaung bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabiil) ataupun binatang-binatang—secara sia-sia dan penuh kezhaliman tanpa alasan yang benar maka Allah akan menaruh api neraka di atas kepalanya. (HR. Bukhari)*

4. Islam mendorong untuk menyuburkan tanah dengan cara ditanami, atau menyitanya [tanah pertanian tersebut] dari siapa saja yang tidak menanaminya. Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ»

*Barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ia menanaminya atau diberikan kepada saudaranya.*

Sabda Beliau saw lagi:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرُسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ أَوْ إِنْسَانٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهَا صَدَقَةٌ»

*Tidaklah seorang muslim menanam sesuatu lantas tanaman itu dimakan orang lain, burung, ataupun binatang-binatang lain kecuali hal itu menjadi sedekah baginya.*

5. Islam mendorong untuk menyayangi binatang. Rasulullah saw bersabda:

«إِنَّ رَجُلًا رَأَى كَلْبًا يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ، فَأَخَذَ الرَّجُلُ خَفَّهُ، فَأَخَذَ يَعْرِفُ لَهُ بِهِ، حَتَّى أَرَوَاهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ»

*Sesungguhnya seseorang telah melihat seekor anjing yang sedang kehausan, kemudian ia melepaskan sepatunya untuk menciduk air untuk diminumkan ke anjing itu. Maka Allah memuji orang itu dan memasukkannya ke dalam syurga.*

Berkenaan dengan orang yang mengambil anak burung, Beliau bersabda:

«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بَوْلِدِهَا؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا»

*Siapa yang membuat cemas (induk) yang melahirkan anak burung ini? Kembalikanlah ia kepada induknya!.*

Beliaupun bersabda:

«دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هَرَّةٍ، رَبَطَتِهَا، وَلَمْ تُطْعَمْهَا، وَلَمْ تَدْعُهَا تَأْكُلْ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ»

*Seorang wanita dapat masuk neraka hanya karena soal kucing yang dipeluharannya tapi tidak diberinya makan dan juga tidak mencegahnya tatkala kucing itu memakan tanah yang kotor.*

6. Islam mewanti-wanti dalam persoalan api dan hal-hal yang dibakar dengan api. Rasul saw bersabda:

«لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ»

*Jangan kalian membiarkan api menyala di rumah kalian sedang kalian akan tidur. (Muttafaq 'alayh)*

7. Islam menganjurkan untuk berobat. Hal ini dilakukan demi menjaga kesehatan. Islam pun menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah saw bersabda:

«تَدَاوُوا، عِبَادَ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ اللَّهُ لَهُ دَوَاءً»

*Berobatlah kalian, wahai para hamba Allah, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan juga obatnya.*

Beliau juga bersabda:

«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ»

*Wahai para syabaab (pemuda) barang siapa di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah...*

8. Islam memerintahkan untuk menyingkirkan hal-hal yang mengganggu dari tempat-tempat umum seperti jalan dan tanah lapang. Beliau bersabda:

«بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ، فَأَخَذَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ، فَغَفَرَ لَهُ»

*Ketika seseorang berjalan di sebuah jalan, lantas ia menjumpai ranting pohon berduri kemudian ia mengambilnya maka niscaya Allah akan memujinya dan mengampuninya.*

Sabda Beliau pula:

«أَعْرِضْ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ»

*Singkirkanlah gangguan dari jalanan.*

Kaum muslimin sesungguhnya telah komitmen dengan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka dan menjaga kebersihan suasana kota dan jalanan. Mereka juga pernah



membangun tempat-tempat pemandian dan memperhatikan kebersihannya. Seorang Muhtasib, yakni qadhi yang ada di pasar, senantiasa mengawasi makanan (yang diperdagangkan, *penerj.*) dan menguji sejauh mana kelayakannya untuk tetap dijual. Demikian juga halnya dengan toko roti, tempat penjualan daging, dan warung-warung makan. Kaum muslimin juga telah membangun kebun-kebun untuk hewan-hewan darat. Harun al-Rasyid pernah menghadiahkan gajah dan kera yang diambil dari kebun binatang di Baghdad pada saat itu kepada Raja Charleman, raja Perancis. Yaqut al-Hamawiy berkata, *“Adalah Kaisar Ja’fari menyukai tempat-tempat Khalifah al Ma-mun karena di sana terdapat kebun binatang untuk binatang-binatang liar”*. Khalifah al-Mutawakkil membangun kebun yang luas di kota Samura sebagai tempat perlindungan bagi hewan-hewan seperti singa, kijang, burung, dan lain-lain.

## **BAB V**

# **BUNGA RAMPAI PEMIKIRAN ISLAM DAN PROBLEMATIKA KONTEMPORER**

*Pembaharuan pemikiran Islam dalam rangka mengikuti perkembangan materi dan segala problematika kontemporer yang muncul dari perkembangan materi ini:*

**Arab dan Islam**

**Islam dan Wanita**

**Islam dan Peradaban Barat**

**Warisan Kita**

**Sikap Islam Terhadap Non-Muslim**

**Bank**

**Pembatasan Keturunan dan Pengaturannya (Keluarga Berencana / KB)**

## BAB V

### PEMIKIRAN ISLAM DAN BERBAGAI PROBLEMATIKA KONTEMPORER

*Pembaharuan Pemikiran Islam dalam Rangka Mengikuti Perkembangan Materi dan Segala Problematika Kontemporer yang Muncul dari Perkembangan Materi ini*

#### Pendahuluan

Islam hadir—sebagaimana yang telah kami uraikan pada Bab III— untuk mengatur dan memberi solusi bagi setiap problematika manusia tanpa memandang ras dan warna kulit mereka dan tanpa memandang kepada masa yang akan bergulir di masa yang akan datang ataupun tempat yang akan menjadi tempat kehadiran Islam. Islam merupakan agama yang sempurna dan menyeluruh untuk --memberikan solusi bagi-- seluruh problematika manusia hingga hari kiamat. Allah swt berfirman:

[وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ]

*Dan Kami telah menurunkan al Qur'an sebagai penjelas terhadap segala sesuatu... (TQS. An Nahl[16]: 89).*

Dan Allah swt berfirman:

[الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا]

*Pada hari ini telah Aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah Aku cukupkan bagi kalian nikmat-Ku dan telah Aku ridhai Islam menjadi agama bagi kalian... (TQS. Al Maa-idah[5]: 3).*

Hal ini merupakan dalil yang tegas bahwa Islam hadir dengan kesempurnaannya. Kita tidak boleh, bahkan haram—setelah kita memahami ayat ini—mengatakan atau meyakini bahwa ada saja peristiwa, kejadian, ataupun benda-benda yang tidak ada hukumnya dalam Islam. Seandainya kita tidak menemukan hukumnya maka sebenarnya kelemahan itu ada pada diri kita, bukan pada Islam.

Oleh karena itu, kita wajib mengerahkan segenap daya upaya untuk menggali hukum syara' terhadap setiap permasalahan baru. Hal ini dilakukan dengan cara menyempurnakan syarat-syarat berijtihad, yakni 1) penguasaan terhadap berbagai pengetahuan yang berkenaan dengan syari'at, 2) bahasa Arab, dan 3) pemahaman terhadap persoalan (fakta) yang hendak diberikan status hukumnya.

## **Aneka Ragam Problematika Kontemporer dan Pandangan Islam Terhadapnya**

### **Islam dan Dunia Arab**

Allah telah mengutus Muhammad saw kepada seluruh manusia. Allah swt berfirman:

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

*Katakanlah, Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua... (TQS. Al A'raaf[7]: 158).*

Allah telah memilih Beliau dari kalangan bangsa Arab. Beliau memulai da'wahnya di negeri Arab. Allah swt berfirman:

[هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ]

*Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (TQS. Al Jumu'ah[62]: 2).*

Dan Allah telah menurunkan al-Qur'an kepada Beliau dengan bahasa Arab. Allah swt berfirman:

[إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ]

*Sesungguhnya Kami menjadikan al Qur'an dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya (nya) (TQS. Az Zukhruf[43]: 3).*

Al-Qur'an adalah mu'jizat bagi beliau saw. Kemukjizatan al-Qur'an berupa pengungkapan isinya dengan bahasa Arab baik secara lafazh maupun gaya bahasanya. Sehingga bahasa Arab menjadi sebuah elemen penting bagi al-Qur'an yang tidak boleh dipisahkan. Dapat dikatakan bahwa al-Qur'an tidak akan eksis kecuali bersama dengan bahasa Arab. Kita sendiri melakukan peribadatan dengan menggunakan bahasa Arab. Sholat, misalnya, tidak akan absah kecuali dengan bahasa Arab. Seandainya al-Qur'an diterjemahkan (diganti, *penerj.*) ke dalam bahasa lain maka ia tidak lagi dianggap al-Qur'an. Sholatpun tidak absah apabila menggunakan bahasa terjemahan. Disamping itu, bahasa Arab merupakan bahasa resmi Negara Islam. Imam Al-Syaafi'i pernah mengatakan:

[إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ جَمِيعِ الْأُمَّمِ تَعَلُّمَ اللُّسَانِ الْعَرَبِيِّ بِالتَّبَعِ، لِمُخَاطَبَتِهِمْ  
بِالْقُرْآنِ وَالتَّقْيِيدِ بِهِ]

*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada seluruh umat manusia untuk mempelajari bahasa Arab, agar mereka bisa memahami al-Qur'an dan beramal sesuai dengan al-Qur'an.*

Proses ijtihad juga tidak dapat dilakukan kecuali dengan bahasa Arab. Sebab, nash-nash (teks) syara' yang diambil dari al-Qur'an atau al-hadits, lafazh dan gaya bahasanya menggunakan bahasa Arab. Selain itu, makna-makna yang dikandung oleh nash-nash; dan makna-makna yang ditunjukkan oleh nash, baik makna majazi, haqiqi, maupun manthuq dan mafhum, tidak mungkin bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab.

Dengan demikian, hubungan antara Islam, dunia Arab dan bahasa Arab merupakan hubungan yang sangat kuat, dan tidak bisa dipisahkan.

Pemisahan potensi Arab dengan Islam pada masa Bani Utsmaniyah telah menyebabkan melemahnya negara Islam. Kemudian disusul dengan kehancurannya. Semua ini disebabkan karena, potensi Arab merupakan unsur yang sangat penting dan mendasar bagi Islam. Orang-orang Arab –dengan bahasa mereka—merupakan komunitas yang paling mampu dalam memahami Islam dengan pemahaman yang benar, yang terpancar dari kesadaran mereka akan kemukjizatan al-Qur'an.

Rasulullah saw telah menjelaskan kedudukan mulia yang dimiliki oleh orang Arab; disebabkan oleh karena Beliau dipilih (diangkat sebagai rasul, *penerj.*) dari kalangan mereka. Beliau bersabda:

«إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَىٰ مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ،  
وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»

*Sesungguhnya Allah telah memilih orang-orang Quraisy diantara Bani Kinanah, dan memilih Bani Hasyim diantara orang-orang Quraisy, dan telah memilih aku diantara Bani Hasyim. (HR. Tirmidziy dalam kitab al Jaami', Juz V hal. 583)*

Orang-orang Arab adalah orang-orang yang mengemban Islam kepada bangsa lain seperti Iraq, Syam dan wilayah-wilayah lainnya. Mereka senantiasa mengerahkan segenap tenaga untuk berjuang di jalan Allah dan rela mengorbankan nyawa mereka. Mereka telah didiskripsikan di dalam al-Qur'an. Allah swt berfirman:

[مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ]

*Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah... (TQS.. Al Ahzaab[33]: 23)*

Hingga kini orang-orang Arab secara keseluruhan merupakan orang-orang yang paling memahami pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum Islam dibanding umat lainnya. Mereka menjadi kiblat umat Islam. Mereka pulalah yang menjadi tumpuan cita-cita —untuk kembali hidup di dalam Islam—bagi umat Islam.

### **Pengaruh Islam Terhadap Bangsa Arab**

1. Allah swt telah mengentaskan bangsa Arab dari kegelapan menuju cahaya. Allah swt juga membebaskan mereka dari penyembahan terhadap patung kepada penyembahan terhadap Allah semata.
2. Islam telah mengangkat taraf berfikir bangsa Arab, setelah sebelumnya mereka mempercayai pengundian nasib dengan

anak panah, peramalan, sebagian cerita bohong (*khuraafaat*), dan ucapan-ucapan dukun, yang kemudian mereka komitmen dengan kaidah kausalitas (*as sababiyyah*), dan mereka tidak mempercayai sesuatu kecuali setelah meyakini keberadaannya.

3. Islam telah membentuk ikatan ideologis pada diri mereka, yakni ikatan ukhuwwah islaamiyyah. Allah swt berfirman:

[إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ]

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...*" (TQS. Al Hujuraat[49]: 10)

setelah sebelumnya mereka diliputi oleh fanatisme kesukuan (*at ta'ashshub al qabiliy*)

4. Sebelumnya mereka terpecah belah menjadi berbagai qabilah dan tidak diperhitungkan sama sekali oleh bangsa-bangsa tetangga. Tak lama kemudian, kemudian, mereka menjelma menjadi ummat yang satu dan kuat. Umat yang mampu menggentarkan siapa saja yang ada di dekat mereka. Berikutnya, mereka berhasil menegakkan sebuah negara yang menjadi saingan dua negara tetangganya yang besar, yakni Persia dan Romawi. Mereka terus berusaha menaklukkan kedua negara adi daya itu. Akhirnya, keduanya berhasil ditaklukkan hanya dalam waktu kurang dari 30 tahun sejak didirikannya negara tersebut.
5. Islam telah menjaga bahasa mereka, yakni bahasa al-Qur'an yang penjagaannya telah ditanggung oleh Allah swt. Bahasa yang dijadikan sebagai bahasa resmi negara. Padahal, sebelumnya, bahasa tersebut hanya merupakan bahasa khusus untuk bangsa Arab saja. Akhirnya, bahasa Arab digunakan sebagai bahasa internasional, yang dipakai oleh umat Islam mulai dari Persia, India, dan lain-lain, dalam berbagai bidang keilmuan dan penulisan berbagai buku.

### **Tanggung Jawab Bangsa Arab terhadap Islam Hari Ini**

Saat ini, umat Islam tengah berharap kepada bangsa Arab untuk mengembalikan kemuliaan, kehormatan, dan kekuatan umat Islam. Semua ini bisa diraih bila mereka bisa menjadi

pemegang kendali untuk melanjutkan kehidupan Islam dengan menegakkan Daulah Islamiyah. Bangsa Arab adalah orang yang paling memahami Islam, merekalah yang paling memiliki kapabilitas di antara segenap manusia untuk memikul tanggung jawab ini yang sebenarnya dahulu memang mereka pernah juga memikul tugas ini. Orang-orang Arab—melebihi yang lainnya—memahami bahwa tidak ada kemuliaan dan kekuatan kecuali dengan Islam. Islamlah yang telah mempersatukan mereka setelah terpecah belah. Islamlah yang menjadikan sejarah mereka cemerlang setelah sebelumnya kocar-kacir. Orang-orang Arab memahami bahwa mereka menjadi lemah, dan terpecah menjadi banyak institusi, setelah mereka meninggalkan Islam sebagai sebuah sistem dan acuan kehidupan. Juga, setelah mereka mengadopsi hukum-hukum positif dari Timur dan Barat. Akhirnya, mereka menjadi bangsa pengekor. Padahal, dahulu, merekalah yang menjadi pemimpin. Mereka menjadi bangsa tertindas. Padahal, sebelumnya, mereka adalah penguasa. Oleh karena itu, dalam rangka mengambil alih kembali kedudukan mereka, mereka harus kembali kepada Islam dan menempuh metode yang dahulu pernah mereka tempuh bersama Rasulullah saw. Bila mereka menempuh upaya-upaya semacam ini, mereka berhak mendapatkan janji Allah, dimana, janji ini pernah diberikan kepada generasi sebelumnya. Allah swt berfirman:

[وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا  
 اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ  
 مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي]

*Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang shaleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa... (TQS. An Nuur [24]: 55)*



## Islam dan Wanita

Allah swt telah menyeru hambaNya, baik laki-laki maupun wanita dalam kapasitas mereka sebagai manusia. Allah swt berfirman:

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

*Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku benar-benar utusan Allah untuk kamu semua... (TQS. Al A'raaf [7]: 158).*

Dan firman-Nya:

[وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ]

*Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat... (TQS. Al Baqarah [2]: 43).*

Semua seruan ini bersifat umum. Ini menunjukkan, bahwa syari'at Islam diperuntukkan bagi seluruh manusia, baik laki-laki maupun wanita. Keumuman ini tetap pada keumumannya selama tidak ada dalil-dalil tertentu yang mengkhususkannya. Akan tetapi, ada beberapa hukum yang dikhususkan untuk wanita dan tidak untuk laki-laki. Misalnya, wanita tidak boleh mengerjakan sholat pada saat datangnya haidh dan nifas. Contoh lain, Islam telah menetapkan bahwa kesaksian seorang wanita saja sudah cukup di dalam perkara-perkara yang urusannya tidak disaksikan kecuali oleh wanita, semisal masalah keperawanan dan penyusuan. Selain itu terdapat juga beberapa hukum yang khusus untuk laki-laki semisal kewajiban sholat Jum'at.

Allah swt berfirman:

[وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ]

*Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. (TQS. Adz Dzaariyaat [51]: 49).*

Berpasang-pasangan dalam konteks laki-laki dan wanita di sini, bukan berarti satu pihak lebih diutamakan, sedangkan yang lain tidak. Akan tetapi, keduanya merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Kedua-duanya diberi akal, naluri-naluri, dan kebutuhan jasmani. Masing-masing memiliki kemampuan untuk saling mempengaruhi, saling belajar mengajar, dan saling mendidik. Allah swt berfirman:

[حَلَقَ الْإِنْسَانَ عِلْمَهُ الْبَيَانَ]

*Dia menciptakan manusia. Mengajarnya pandai berbicara (TQS. Ar Rahman [55]: 3-4)*

Allah swt telah menciptakan bentuk dan faal tubuh tertentu pada laki-laki dan wanita. Sehingga, laki-laki berbeda dari wanita dalam hal bentuk wajah, tubuh dan beberapa anggota tubuh. Perbedaan-perbedaan semacam ini menuntut keduanya mendapat tugas-tugas tertentu dalam kehidupan yang berbeda satu dengan yang lain. Terlebih lagi, hal-hal yang di dalamnya terdapat perbedaan dalam hal pembentukan moral. Oleh karena itu, menuntut kesetaraan pada keduanya (laki-laki dan perempuan) dalam semua hal, merupakan tindak kedzaliman terhadap salah satu dari kedua belah pihak tersebut. Maha Suci Allah dari hal yang demikian. Karena ada perbedaan dalam pembentukannya, Allah telah memberi hukum syara' khusus kepada masing-masing dari keduanya; dimana, satu dengan lainnya berbeda. Dalam hal ini Allah telah memosisikan wanita pada posisi yang sesuai dengan dirinya.

### **Kedudukan Wanita Dalam Islam**

Allah telah memberi kekhususan bagi wanita dengan beberapa hal berikut:

1. Islam telah memberikan tanggung jawab pengaturan rumah dan pendidikan anak kepada wanita. Sabda Rasulullah saw:

«وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْئُؤْلَةٌ عَنْهُمْ»

*...dan wanita adalah pengurus rumah suaminya dan anak-anaknya dan bertanggung jawab atas mereka semua.*

2. Islam memberikan hak hadlanah (*pengasuhan*) terhadap anak-anak yang masih kecil kepada wanita, ketika ia berpisah dengan suaminya karena cerai, atau meninggal. Dalam keadaan seperti itu, sang suami ataupun keluarga suami wajib memberikan nafkah kepadanya. Firman Allah swt:

[وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ]

*...Dan kewajiban ayah memberi makanan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruuf (TQS. Al Baqarah [2]: 233).*

3. Di dalam rumah tangganya, wanita berhak untuk diberi nafkah oleh suaminya. Sabda Rasul saw:

«وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»

*Dan bagi mereka (wanita) wajib atas kalian (suami) memberinya makan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf.*

4. Seorang wanita berhak mendapatkan kehidupan yang tenteram dari suaminya. Firman Allah swt:

[وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً]

*...dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang... (TQS. Ar Ruum [30]: 21).*

5. Allah telah melarang wanita menduduki jabatan-jabatan pemerintahan, seperti khalifah, wali (gubernur) ataupun mahkamah mazhaalim. Sabda Rasul saw:

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ»

*Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada kaum wanita.*

6. Islam memberikan keringanan kepada wanita untuk tidak mengerjakan shalat dan puasa pada bulan Ramadhan ketika sedang haid atau nifas.
7. Islam menerima kesaksian seorang wanita pada perkara-perkara yang tidak dapat diketahui kecuali oleh wanita saja seperti masalah keperawanan dan persusuan. Disamping itu Islam menuntut kesaksian 2 orang wanita sebagai ganti dari satu orang laki-laki dalam persoalan *mu'aamalah* dan *'uquubaat*.

### **Wanita adalah Kehormatan yang Wajib Dijaga**

Islam telah mensyari'atkan beberapa hukum untuk menjaga kehormatan. Di antaranya adalah:

1. Islam menetapkan adanya 2 kehidupan bagi wanita, yaitu kehidupan khusus (*al hayaat ul khaash*) di dalam rumah dan kehidupan umum (*al hayaat ul 'aammah*) di luar rumah. Dalam kehidupan umum, Islam menuntut wanita memakai pakaian tertentu untuk menutupi tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan. Sabda Rasul saw:

«إِنَّ الْجَارِيَةَ إِذَا حَضَّتْ لَمْ يَصْلَحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا وَجْهَهَا  
وَيَدَاهَا إِلَى الْمَفْصِلِ»

*Sesungguhnya seorang gadis (al jaariyah) jika telah haid, maka tidak boleh terlihat darinya keculai muka dan tangannya hingga pergelangan (mafshil).*

Al jaariyah di sini bermakna *al bintu* (anak perempuan).

2. Islam melarang wanita melakukan perjalanan (safar) panjang seorang diri. Sabda Rasul saw:

«لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلٍ إِلَّا  
وَمَعَهَا مَحْرَمٌ لَهَا»

*Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhirat untuk melakukan perjalanan satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya.*

Mahram disini adalah suami, anak, saudara laki laki dan lain-lain.

3. Islam melarang *al-khalwah* (bersepi-sepian) antara laki laki dan wanita tanpa ada mahram bagi wanita itu. Sabda Rasul saw:

«لَا يَخْلَوْنَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ»

*Janganlah seorang laki-laki berkhalwah dengan seorang wanita kecuali disertai mahram.*

4. Islam melarang wanita untuk melakukan *at tabarruj* (bersolek) di dalam kehidupan umum. Tabarruj adalah menampakkan perhiasan kepada laki-laki asing (yang bukan mahram, *penerj.*). Firman Allah swt:

[وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى]

*...dan janganlah kamu ber-tabarruj seperti orang-orang jahiliyyah yang dahulu... (TQS. AL Ahzaab [33]: 33).*

Sabda Rasul saw:

«أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتَ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ»

*Siapa saja wanita yang memakai wewangian kemudian melintas di antara suatu kaum (laki-laki) agar mereka menghirup wangi wanita itu, maka dia adalah pezina (pelacur).*

5. Islam mengharamkan wanita melakukan *ikhthilaath* (bercampur baur) dengan laki-laki asing. Akan tetapi, Islam membolehkan adanya *ijtimaa'* pertemuan dengan kaum lelaki asing itu dalam urusan-urusan yang diperbolehkan oleh syara' seperti shalat, haji, jual beli, ataupun pendidikan. *Ikhthilaath* berbeda dengan *ijtimaa'*, karena *ijtimaa'* adalah duduk di suatu tempat dan di bawah satu atap tanpa adanya pembatas fisik (seperti dinding, *penerj*.) antara keduanya. Misalnya duduk di ruang belajar atau di mesjid dalam rangka belajar dan shalat. Kaum lelaki duduk di satu sisi dan wanita pada sisi yang lain atau laki-laki berada di shaff bagian depan dalam mesjid, kemudian anak-anak laki-laki dan kemudian baru wanita. Adapun *ikhthilaath* adalah duduk dan bercakap-cakap bersama dalam suatu obrolan dan untuk hiburan.

***Wanita dan laki-laki sama di dalam sebagian besar takliif syar'iyah***

1. Wanita mendapatkan hak-hak yang sama dengan pria. Wanita berhak untuk memiliki sesuatu dan mengembangkan harta dengan cara berdagang, industri, atau pertanian.
2. Wanita memiliki hak untuk menduduki salah satu jabatan dalam negara seperti urusan pendidikan, pengadilan, dan kedokteran. Umar bin Khatab pernah meminta Asy Syifaa binti 'Abdullah al Makhzumiyah, seorang wanita dari kaumnya, sebagai seorang qadhi pada sebuah pasar di Madinah. Tidak seorangpun sahabat yang mengingkari hal ini, sehingga hal ini telah menjadi *ijmaa'* (kesepakatan), sedangkan *ijmaa'* para sahabat adalah dalil syar'iy. Para wanita pada masa Rasul saw ikut berperan serta dalam banyak peperangan untuk melakukan pengobatan kepada orang-orang yang terluka dan mengatur urusan-urusan mereka (yang terluka).
3. Wanita memiliki hak untuk menjadi salah satu anggota *majlis asy syuura*. Alasannya adalah, Rasul saw dahulu jika menghadapi suatu musibah, maka beliau saw memanggil umat Islam ke masjid baik laki-laki maupun wanita dan beliau mendengarkan pendapat mereka semuanya. Selain itu Rasul saw juga bermusyawarah dengan istrinya Ummu Salamah dalam perjanjian Hudaibiyah.

Demikianlah, Islam telah menempatkan wanita pada posisinya yang layak. Islam telah mengkhususkan kepada wanita beberapa perkara dan membolehkan wanita untuk bekerjasama dengan laki-laki dalam perkara yang lain. Sebab, Allah—yang telah menciptakan wanita—lebih mengetahui apa yang cocok dan sesuai dengan pembentukannya (*takwiin*). Dia pulalah yang akan meng-*hisaab* wanita sesuai dengan apa yang telah Dia bebankan kepada wanita. Firman Allah swt:

[أَنْي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى]

*...Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan... (TQS. Ali 'Imraan [3] : 195).*

Dan firman Allah swt:

[وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ]

*Dan janganlah kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi wanita (pun) ada bahagian yang mereka usahakan... (TQS. An Nisaa [4]: 32).*

Tentang hal itu Rasulullah saw bersabda:

«لَعَنَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ  
بِالرِّجَالِ»

*Nabi saw melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.*

Metode Islam (*al manhaj ul islaamiy*) dibangun atas landasan bahwa ada perbedaan yang sangat tegas antara laki-laki dan wanita. Laki-laki dibekali dengan sifat kekelakiannya. Sedangkan wanita dibekali dengan sifat kewanitaannya. Sehingga, pada saat itu laki-laki dapat membahagiakan wanita, dan sebaliknya, wanita dapat membahagiakan laki-laki. Oleh karena itu Islam telah membedakan keduanya dalam hal pendidikan dan mu'amalah, sebagaimana Allah telah membedakan keduanya dalam hal pembentukannya.

## Islam dan Peradaban Barat

### *Lahirnya Ideologi Kapitalis dan Peradaban Barat*

Para kaisar dan raja-raja pada masa abad pertengahan memanfaatkan pemuka agama sebagai kendaraan dalam rangka memuluskan kekuasaannya di tengah-tengah masyarakat guna menghisap darah rakyat dan mengeksploitasi mereka. Di lain pihak, para pemuka agama melakukan sesuatu untuk kepentingan diri mereka dengan mengatasnamakan agama. Akibatnya, muncullah pergolakan sengit yang diprakarsai kaum filosof saat itu dan para pemikir di Rusia dan Eropa untuk melawan kaisar-kaisar, raja-raja serta para pemuka agama. Di antara mereka (para pemikir dan filosof) ada yang mengingkari agama secara mutlak dan sebagian lagi mengakui keberadaan agama tetapi harus dipisahkan dari kehidupan. Sehingga muncul suatu pendapat yang disepakati oleh para filosof dan para ilmuwan, yakni sekulerisme {pemisahan agama dari kehidupan}. Pemikiran ini dianggap sebagai jalan tengah antara pemuka agama dan raja di satu pihak dengan para ilmuwan dan filosof di pihak yang lain. Pemikiran sekulerisme inilah yang menjadi aqidah dari Kapitalisme yang kemudian terpancar dari 'aqidah tersebut, seluruh pemikiran, peradaban, dan sistem Kapitalisme.

Metode (*thariiqah*) yang digunakan ideologi ini untuk menyebarkan pemikiran-pemikirannya adalah penjajahan (*al-isti'maar*). Yakni, eksploitasi kekayaan alam dari negara-negara yang ditaklukkan untuk kepentingan pemilik modal (kapitalis). Lalu, mereka menyerahkan hasil-hasil jajahannya kepada negara dan bangsa mereka, yang kemudian, mereka gunakan untuk menguasai negara-negara lain dan meluaskan pengaruhnya. Penjajahan itu sendiri memiliki bermacam-macam bentuk, diantaranya adalah penjajahan kebudayaan (*al-isti'maar al-tsaqaafiy*), penjajahan ekonomi (*al-isti'maar al-iqtishaadiy*) dan militer (*al-isti'maar al-'askariy*).

### *Hubungan Kaum Muslimin dengan Barat*

Kaum muslimin berhubungan dengan dunia Barat— pertama kali mereka melakukan hubungan — lewat jalur Andalusia (Spanyol). Pada saat itu, umat Islam tengah menyebarkan ajaran Islam ke dunia Barat. Selain itu, umat Islam juga membawa kemajuan-kemajuan, yang tercermin dalam peranan ilmu

pengetahuan dan berdirinya universitas-universitas, seperti universitas Granada dan Kordoba.

Setelah itu, orang-orang Barat datang bersama tentara salibnya pada abad pertengahan. Mereka datang tanpa membawa pemikiran dan peradaban. Mereka tidak memiliki sesuatu pun yang bisa membuat kagum penduduk negeri yang mereka kuasai. Sampai-sampai **Usamah bin Munqidz** mengomentari pasukan berkuda tentara salib dengan mengatakan, "*Mereka adalah sekumpulan binatang ternak. Tidak ada yang mereka miliki kecuali keahlian berperang*". Ketika mereka kalah, dan penjaga benteng-benteng pertahanan mereka menyerah, maka selang dua abad kemudian mereka tidak meninggalkan sedikitpun pengaruh kepada kehidupan umat Islam.

### ***Peperangan Baru yang Dilancarkan Barat Kepada Kaum Muslimin***

Perang ini dimulai pada awal abad ke-9, dan terus berlangsung hingga saat ini. Pada saat itu Barat datang memasuki negeri-negeri umat Islam dengan bersenjatakan ideologi dan kebudayaan kapitalis. Hal itu dilakukan sebagai balasan atas kekalahan mereka pada perang salib sebelumnya.

Mereka mengawali peperangan dengan orientalisme yaitu perjalanan pemikir barat ke negeri timur, termasuk tulisan-tulisan tentang ketimuran. Para orientalis terus memberikan pengaruh yang bisa melemahkan kita. Semua ini ditujukan agar kaum muslim menjadi pengikut mereka. Upaya mereka ini diarahkan untuk membentuk kelompok-kelompok yang menyimpang, menciptakan kaum minoritas yang menonjol, dan aliran-aliran aneh, yang diberi hak yang lebih besar [dari pada umat Islam]. Hal itu dilakukan untuk membuktikan bahwa umat Islam tidak bisa melakukan apa-apa kecuali mengikuti dan mengadopsi warisan-warisan dari Yunani dan bangsa-bangsa lainnya.

Secara militer, Barat telah memerangi negeri-negeri kita pada awal abad ke 19. Akibatnya, Perancis berhasil menduduki Mesir, Aljazair, dan Tunisia. Berikutnya, Italia berhasil menguasai Libya hingga terjadi perang dunia pertama yang menyebabkan hancurnya Daulah Ustmaniyah sebagai negara Islam. Disamping itu Barat juga menjajah sebagian besar negeri-negeri Islam dengan menggunakan segala bentuk penjajahan seperti militer, kebudayaan, dan perekonomian.



### ***Aktifitas Barat di Negeri Kaum Muslimin***

1. Setelah keruntuhan Daulah Islamiyyah, mereka mengerat-ngerat negeri Daulah Islamiyah ke dalam banyak institusi, seperti Turki, Cyprus, Irak, Suriah, Pakistan dan lain-lain.
2. Mereka terus menyerang bahasa Arab. Mereka menjadikan bahasa mereka untuk meminggirkan bahasa Arab di negeri-negeri Islam. Mereka juga mendorong digunakannya dialek-dialek pasaran [bahasa pasaran].
3. Mereka mencekoki kita dengan sebuah klaim bahwa mereka telah bangkit di atas landasan nasionalisme. Mereka mempopulerkan banyak partai nasionalis, patriotis, yang mana semua itu dilakukan demi menjauhkan kita dari Islam.
4. Mereka menganalogkan Islam dengan Nashrani dengan mengatakan bahwa jika kita menginginkan sebuah kebangkitan, maka kita harus memisahkan agama dari kehidupan sebagaimana yang telah mereka lakukan.
5. Mereka mengubah sistem pemerintahan di negeri-negeri Islam dari sistem pemerintahan Islam menjadi sistem pemerintahan kapitalistik.
6. Mereka menciptakan jurang pemisah di antara negeri-negeri yang baru terbentuk (pecahan dari daulah Islamiyah, *penerj.*), untuk memecah-belah antar sesama putra-putri umat Islam, disamping untuk memperdalam jurang pemisah yang terdapat di antara berbagai institusi yang baru tercipta itu. Mereka memunculkan isu-isu seperti masalah batas-batas negara, semangat nasionalisme, dan kesukuan, seperti masalah Kashmir, Cyprus, Palestina, Sahara di Maroko, dan Tepi Barat.
7. Mengeksploitasi kekayaan kaum muslimin untuk kepentingan Barat, seperti minyak tanah dan tambang.
8. Menjadikan dunia Islam sebagai pasar konsumtif bagi Barat dan mencegah berdirinya industri-industri produksi dan industri-industri berat.
9. Barat memaksakan kebudayaan mereka kepada umat Islam, dengan memasukkan kebudayaan-kebudayaan tersebut ke dalam kurikulum pendidikan dan berbagai media informasi seperti radio, surat kabar dan majalah.

### ***Pengaruh Peradaban Barat Terhadap Kaum Muslimin***

1. Berbagai persepsi dan eksperimen Barat telah dijadikan sebagai patokan baku bagi para pelajar dan politikus kita. Sehingga, semua yang serba kebarat-baratan dianggap sebagai sesuatu yang modern dan maju. Sebaliknya, semua yang tidak berasal dari barat dianggap kampungan. (lih. Makalah Muhammad 'Imarah berjudul At Taghriib (pembaratan))
2. Putra-putri terbaik umat Islam, dan terutama yang belajar pada universitas-universitas di Barat, terpesona dengan peradaban Barat. Akhirnya, mereka menyerukan untuk meniru peradaban Barat untuk menyongsong sebuah kebangkitan; setelah lama kita berada dalam kelemahan dan keterpurukan. Hal ini nampak pada berbagai anggaran dasar dan rumah tangga partai-partai nasionalis dan patriotis dan juga pada kurikulum pendidikan kita.
3. Dalam hal tingkah laku, umat Islam mulai menyimpang jauh dari hukum-hukum Islam. Akhirnya mereka melangsungkan berbagai aktivitas berdasarkan asas kemanfaatan materi seperti riba.

### ***Sikap Islam Terhadap Peradaban Barat***

Allah telah mengharamkan umat Islam mengambil sistem atau aturan manapun selain Islam dalam rangka memecahkan setiap problematika hidup mereka. Allah juga telah mengharamkan umat Islam untuk berhukum kepada selain hukum Islam. Firman Allah swt:

[فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ]

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu sebagai hakim terhadap perkara-perkara yang mereka perselisihkan... (TQS. An Nisaa [4]: 65).*

Sabda Rasul saw:

«كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

*Setiap yang tidak berasal dari perintah kami maka hal itu tertolak. (HR. Muslim).*

Oleh karena itu, kita tidak boleh mengambil sedikitpun, segala sesuatu yang berasal dari peradaban Barat yang kapitalistik itu. Sebab, peradaban barat lahir dari suatu sudut pandang tentang kehidupan tertentu, yang berbeda dengan sudut pandang Islam, yaitu pemisahan agama dari kehidupan. Padahal kita telah diharamkan untuk mengambil bagian-bagian manapun dari peradaban barat tersebut seperti sistem ekonomi, pemerintahan, politik luar negeri dan lain-lain.

### ***Sikap Islam Terhadap Ilmu-ilmu (sains) dan Penemuan Barat***

Ilmu pengetahuan (sains) bersifat universal. Dengan demikian apa-apa yang terlahir dari sains, baik berupa penemuan-penemuan baru, industri-industri, dan segala bentuk materi, maka hal tersebut tidaklah terlahir dari sebuah sudut pandang tertentu terhadap kehidupan. Akan tetapi semata-mata lahir dari kecerdasan akal, melalui suatu proses eksperimen, pengamatan, dan penarikan kesimpulan.

Oleh karena itu, Islam telah membolehkan umatnya untuk mengambil ilmu pengetahuan dari manapun sumbernya, apakah dari Barat ataupun Timur. Sebab, hal itu termasuk apa-apa yang telah ditundukkan Allah untuk manusia. Firman Allah swt:

[وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ]

*Dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan di bumi semuanya, (sebagai rahmat) dari-Nya... (TQS. Al Jaatsiyah[45]: 13).*

Dengan demikian, kita boleh mengambil ilmu-ilmu eksperimen dari Barat seperti matematika, ilmu tentang atom, ilmu industri dan lain-lain.

### ***Sikap Kaum Muslimin Saat Ini Terhadap Peradaban Barat***

Setelah musibah-musibah yang menimpa umat Islam sebagai akibat dari penjajahan yang dilakukan Barat dan akibat hadhaarah Barat, dan setelah musibah-musibah ini berlangsung selama setengah abad secara berturut-turut, maka mulailah umat Islam mencari jalan menuju kebangkitan. Mereka telah mendapati bahwa jalan keselamatan itu hanyalah dengan kembali kepada

Islam; sehingga, terciptalah pada diri mereka sesuatu yang disebut sebagai kebangkitan Islam (*ash-shahwah al-islamiyyah*), yaitu kesadaran untuk menempuh jalan menuju kebangkitan. Mereka mulai membenci segala sesuatu yang berasal dari Barat seperti rekayasa atau rancangan penaklukan ataupun berbagai manuver politik. Sebab, mereka telah sadar bahwa Barat adalah musuh sengit mereka yang menjadi penyebab terjadinya berbagai musibah. Musibah tersebut diawali dengan terpecahnya Daulah Islamiyah dan diakhiri dengan pembentukan negara Israel.

Kaum muslimin mulai menampakkan kebencian mereka terhadap peradaban Barat dengan berbagai aktivitas fisik --yang disebut oleh orang-orang Barat sebagai Terorisme Islam. Sebagaimana yang terjadi di Libanon, untuk melawan kekuatan Amerika dan Perancis. Selain itu ada juga aktivitas yang dilakukan umat Islam dalam rangka melawan Yahudi Zionis di Palestina dan di seluruh penjuru dunia. Ataupun juga dengan aktivitas-aktivitas politik seperti di Mesir, Aljazair, Tunisia, Yordania, Turki, Suriah, Iran, dan lain-lain. Semuanya menghendaki Islam, dan ingin berhukum dengan Islam. Mereka terus menyampaikan hal ini dalam ceramah-ceramah dan khutbah-khutbah. Mereka juga menulisnya di surat kabar dan majalah. Mereka juga menunjukkan hal ini melalui pemilihan-pemilihan umum, sebagaimana yang terjadi pada pemilihan anggota parlemen di Yordania pada tahun 1989. Ketika itu perwakilan golongan Islam unggul sekitar 1/3 kursi dalam parlemen. Juga sebagaimana yang terjadi pada pemilihan umum lokal di Aljazair tatkala mereka memperoleh suara sebanyak 55%.

## **Kita dan Warisan**

### **Definisi Warisan (*at-turaats*)**

*At-turaats* secara bahasa berasal dari kata *al miirats* yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, berupa harta, baik yang bergerak (*al amwaal*) maupun yang tidak (*al 'aqaaraat*). Adapun secara istilah *at-turaats* adalah produk-produk pemikiran yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu (*as-salaf*) kepada orang-orang yang hidup di kemudian hari (*khalaf*). Lebih khusus lagi, warisan Islami (*at turaats al islaamiy*) adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh umat Islam yang

telah mendahului kita, baik berupa peradaban, kebudayaan, ilmu-ilmu (sains), dan industri.

Wahyu tidak disebut sebagai warisan. Sebab, wahyu berasal dari sisi Allah dan bukan merupakan hasil dari akal umat Islam. Ayat yang menyatakan:

[قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ]

*Katakanlah, 'Dialah Allah Yang Maha Esa (TQS. AL Ikhlash[112]: 1)*

bukanlah merupakan warisan pemikiran. Adapun penulisan ayat ke dalam bentuk tertentu, hiasannya, dan penempatannya di dalam kitab ataupun penafsiran, pengambilan hukum darinya adalah termasuk *at-turaats*. Sebab, semuanya merupakan karya manusia, sekalipun landasannya adalah wahyu.

Bentuk warisan ada dua macam, yaitu:

1. Sesuatu yang terlahir dari sudut pandang di dalam kehidupan. Dengan kata lain, yang terpancar dari aqidah Islam. Warisan yang tercakup ke dalam bagian ini adalah *hadhaarah* (peradaban) dan *tsaqaafah* (kebudayaan) seperti fiqh, tafsir, ilmu tauhid, bangunan masjid, dokumen-dokumen pengadilan, dan segala sesuatu yang dihasilkan dari sistem Islam.
2. Sesuatu yang terlahir dari kegiatan akal murni melalui proses eksperimen, pengamatan dan pengambilan kesimpulan—dan bukan terlahir dari aqidah Islam—seperti ilmu falak (astronomi), ilmu matematika, fisika dan ilmu lainnya. Dan juga seperti industri, dan gedung-gedung pabrik sebagai hasil dari ilmu dan teknologi.

### **Tanggung Jawab Kaum Muslimin Saat Ini Terhadap Warisan Bentuk Pertama**

1. Mengklasifikasi warisan ini, menyusunnya ke dalam bab-bab lalu menyusun indeksinya. Selanjutnya, dibuatkan perpustakaan umum dan khusus, agar mudah dirujuk.
2. Membersihkan warisan ini dari kotoran-kotoran yang melekat, pada setiap masa, seperti pemikiran-pemikiran asing yang dilabeli dengan Islam, yang disebarkan lewat kelompok-kelompok tendensius, seperti kelompok-kelompok yang telah keluar dari Islam, atau dengan jalan orientalisme. Warisan ini harus selalu dibersihkan agar tetap sesuai dengan standar

baku yang tidak ada kebathilan baik dari arah muka dan belakang. Standar baku tersebut adalah wahyu Allah yang tercermin dalam al-Qur'an dan hadits shahih. Rasulullah saw telah menunjukkan hal ini kepada kita dengan sabda beliau:

«وَمَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ»

*Barangsiapa yang mengadakan sesuatu dalam urusan kami (Islam, penerj.) ini namun sebenarnya bukan berasal dari (ajaran) tersebut, maka ia tertolak.*

Kata tertolak di sini bermakna *marduud* (tidak diterima) dan bukan berasal dari syara'.

3. Memanfaatkan warisan ini secara konsisten, terlebih lagi bahwa umat Islam saat ini sedang menempuh jalan menuju kebangkitan di atas asas Islam. Di dalam warisan tersebut, terdapat kekayaan yang sangat luar biasa dan bernilai. Sebagian besar warisan tersebut dibangun di atas landasan dasar dan kaedah-kaedah tertentu. Landasan dasar dan kaidah-kaidah tersebut telah disusun oleh para ulama secara mandiri, yang selanjutnya mereka menamakannya dengan Ilmu Ushul Fiqh, yaitu ilmu yang menjelaskan tata cara berijtihad. Ijtihad itu sendiri adalah menggali hukum-hukum syara', yang bersifat praktis, dari dalil-dalil yang terperinci.

### **Tanggung Jawab Kaum Muslimin Terhadap Ilmu (sains) dan Industri**

Warisan yang dimiliki oleh umat Islam, baik berupa ilmu pengetahuan dan industri, sebenarnya merupakan hasil karya manusia. Kaum muslimin telah bekerja sama dalam menciptakannya, sebagaimana bangsa-bangsa terdahulu seperti Yunani, Persia, Yahudi, dan lain-lain juga bekerjasama untuk menciptakannya. Warisan ini telah sampai ke tangan orang-orang Barat. Mereka kemudian mengembangkan, memajukan, dan memanifestasikannya dalam berbagai bentuk industri, pabrik, dan penemuan-penemuan. Mereka menjadikan masa sekarang menjadi masa yang disebut dengan masa sains dan teknologi. Mereka telah berhasil menemukan berbagai sarana untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia seperti sarana perhubungan yang beraneka jenis dan lain sebagainya. Selain itu, mereka juga berhasil menemukan sarana-sarana untuk

menghancurkan manusia seperti bom-bom nuklir dan atom, senjata-senjata kimia dan pangkalan-pangkalan militer.

Kaum muslimin tidak boleh mencukupkan diri pada ilmu dan teknologi yang ditemukan oleh nenek moyang mereka. Bahkan, mereka harus mengikuti lintasan perjalanan sains modern disamping harus mempersiapkan diri mereka dalam hal ilmu dan teknologi tersebut. Semua ini harus dilakukan agar mereka bisa menyokong negara mereka. Negara yang telah mereka rindukan untuk tegak kembali. Dan agar negara mereka nanti, menjadi sebuah negara yang disegani oleh pihak lain. Dan juga menjadi negara yang mampu melayani semua urusan rakyatnya sesempurna mungkin. Dengan demikian, ilmu pengetahuan (sains) dan industri termasuk ke dalam *persiapan* sebagaimana yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an,

[وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ]

*Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kalian sanggupi... (TQS. Al Anfaal[8]: 60).*

Sabda Rasulullah Ssaw:

«كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِمَامٌ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab tentang apa-apa yang dipimpinnya. Dan seorang Imam (Khalifah) adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab terhadap apa-apa yang dipimpinnya.*

### ***Sikap Islam Terhadap Non-Islam***

Allah telah mengutus Nabi Muhammad saw kepada seluruh umat manusia. Firman Allah swt:

[قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا]

*Katakanlah, 'Hai manusia sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua... (TQS. Al A'raaf[7]: 158).*

Jadi, semua manusia dituntut untuk mengimani aqidah Islam serta terikat terhadap seluruh hukum Islam. Allah swt berfirman dalam ayat yang lain:

[يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ]

*Hai manusia, sembahlah oleh kalian Rabb kalian... (TQS. Al Baqarah[2]: 21)*

dan dalam ayat yang berbunyi:

[وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ]

*...melaksanakan haji adalah kewajiban manusia kepada Allah... (TQS. Ali 'Imraan[3] 97).*

Selain itu, Allah telah menuntut penguasa muslim untuk memutuskan hukum di tengah-tengah Ahli Kitab dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Allah berfirman sebagai sebuah tuntutan kepada Rasulullah saw:

[وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ]

*Dan hendaklah kamu memutuskan diantara mereka dengan apa-apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka... (TQS. Al Maa-idah[5]: 49).*

Begitu juga firman-Nya,

[إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ]

*Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili di antara manusia berdasarkan apa-apa yang telah Allah wahyukan kepadamu... (TQS. An Nisa[4]: 105).*

Hal ini bersifat umum, yang berarti mencakup umat Islam dan non muslim.

### ***Siapakah Orang Kafir Itu?***

Orang-orang kafir terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Orang kafir yang termasuk warga negara Islam
2. Orang kafir yang tidak termasuk warga negara Islam

Orang-orang non muslim yang termasuk warga negara Islam disebut sebagai *kafir dzimmi*, yaitu, orang-orang yang tidak beragama Islam namun hidup di dalam naungan daulah Islam. Al-Dzimmiy adalah sebuah lafadz yang diambil dari kata *al-dzimmah* (perlindungan) yang bersinonim dengan kata *al-'ahdu* (perjanjian).



Orang-orang yang berstatus dzimmi memiliki perjanjian berupa perlindungan dari umat Islam untuk memperlakukan mereka sesuai dengan apa-apa yang layak bagi mereka. Termasuk, mengatur segala urusan mereka sesuai dengan hukum Islam.

Adapun orang-orang kafir yang merupakan warga dari negara lain, maka mereka disebut sebagai *ahlu daar al-kufri* (penduduk negara kafir) atau *daar al-harb* (negeri orang kafir yang harus diperangi). Negara dalam konteks Islam terbagi menjadi dua. Tidak ada yang ketiga, yakni:

- 1) Darul Islam, yakni sebuah negara yang di dalamnya diterapkan aturan Islam bagi rakyatnya oleh negara. Selain itu, keamanannya, baik di dalam negeri atau di luar negeri berada di tangan umat Islam.
- 2) Darul Kafir (*al harb*), yaitu negara yang di dalamnya tidak diterapkan aturan Islam meskipun seluruh penduduknya beragama Islam.

Mengenai perlakuan negara Islam terhadap warganya yang kafir dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Semua orang yang menyandang status sebagai warga negara akan menikmati semua hak dan menjalankan semua yang ditetapkan oleh syara'. Tidak ada bedanya antara muslim atau non muslim. Allah swt berfirman:

[وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ]

*...dan apa bila engkau menetapkan hukum di antara manusia maka hukumilah dengan adil... (TQS. An Nisa[4]: 58).*

2. Negara tidak boleh memberikan keistimewaan kepada individu-individu tertentu di antara rakyatnya dalam masalah hukum, pengadilan, dan pengaturan berbagai urusan, tanpa memandang lagi kepada ras, agama, atau yang lainnya. Rasulullah saw Bersabada:

«مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مَعَاهِدَةً لَهَا ذِمَّةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَقَدْ اخْفَرَ ذِمَّةَ اللَّهِ —أَيَّ خَانَ الْعَهْدَ— وَلَا بَرَحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا»

*Barang siapa membunuh seseorang (kafir) yang sedang terikat perjanjian (mu'aahadah) yang telah mendapat perlindungan dari*

*Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah melanggar perlindungan Allah—yakni mengkhianati perjanjian—dan dia tidak akan mencium baunya surga, meskipun bau surga dapat tercium dari jarak sejauh perjalanan yang lamanya 40 musim gugur.*

Selain itu Ali bin Abi Thalib karramallaahu wajhah pernah mengatakan, “*Sesungguhnya, hanya dengan membayar jizyah, maka, harta mereka berstatus sama seperti harta kita dan darah mereka sama seperti darah kita*”.

Adapun tentang aktivitas (*mu'aamalah*) mereka di dalam negara Islam adalah sebagai berikut:

1. Mereka dibiarkan menganut keyakinan mereka dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya itu. Allah swt berfirman:

[لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ]

*Tidak ada paksaan dalam agama... (TQS. AL Baqarah[2]: 256).*

Rasulullah saw Bersabda:

«إِنَّهُ مَنْ كَانَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا»

*Sesungguhnya siapapun yang tetap beragama Yahudi atau Nashrani maka ia tidak akan terfitnah (terganggu).*

Selain itu Beliau juga pernah berkata tentang orang-orang selain Yahudi dan Nashrani semisal Majusi dan lain sebagainya, dengan sabdanya:

«سُنُّوَابِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ غَيْرِ أَكْلِي ذَبَائِحِهِمْ وَنَاكِحِي نِسَائِهِمْ»

*Pergaulilah mereka sebagaimana kalian memperlakukan orang-orang ahli kitab kecuali (berkaitan dengan dua hal) jangan makan sembelihan mereka dan jangan menikah dengan wanita-wanita mereka.*

2. Dalam hal makanan dan pakaian, mereka diperlakukan sesuai dengan agama mereka dengan tetap berpatokan pada apa yang diperbolehkan oleh syara'. Rasulullah saw memperbolehkan orang-orang Yahudi dan Nashrani untuk meminum khamer. Dengan demikian, bagi kaum prianya boleh memakai emas ataupun pakaian yang terbuat dari sutra. Namun demikian, mereka tidak diperbolehkan memperjualbelikan khamer di pasar-pasar. Juga tidak diperbolehkan wanita-wanitanya menggunakan pakaian yang tidak sesuai syari'at Islam ketika

mereka hadir di dalam kehidupan umum (tempat umum). Sebab, di dalam kehidupan umum semua warga negara harus tunduk kepada hukum Islam tanpa memperhatikan lagi agama yang dipeluknya.

3. Urusan-urusan pernikahan dan perceraian yang terjadi di antara mereka diatur sesuai dengan agama mereka masing-masing. Demikian pula, pernikahan dan perceraian antara mereka dengan umat Islam, diatur sesuai dengan hukum Islam. Seorang muslimah tidak boleh diperistri oleh orang non muslim. Apabila itu dilakukan maka pernikahan tersebut *baathil* (tidak sah). Sementara itu, bagi lelaki muslim diperbolehkan memperistri wanita ahli kitab (*kitaabiyyah*) yakni Yahudi dan Nashrani, yang pada saat itu tetap diberlakukan hukum-hukum Islam.
4. Warga non muslim tidak wajib ikut berjihad. Tapi mereka tidak dilarang apabila ingin mengikutinya. Sebab, jihad adalah memerangi orang-orang kafir karena kekafiran mereka. Sedangkan orang-orang dzimmiy adalah orang kafir sehingga mereka tidak dituntut untuk ikut berpartisipasi di dalam berjihad. Sebab, jika tidak demikian, artinya kalau mereka ikut berperang, maka mereka sama saja mengumumkan perang terhadap diri mereka sendiri.
5. Mereka harus membayar jizyah kepada negara Islam. Karena *aqd al-dzimmah* (akad untuk menjadi kafir dzimmi) tidak akan sah kecuali terpenuhinya dua syarat, yakni membayar jizyah dan terikat dengan beberapa hukum Islam tertentu. Allah swt berfirman:

[ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ]

*...hingga mereka menyerahkan jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. (TQS. At Tawbah[9]:29),*

yang mengandung arti bahwa mereka tunduk kepada hukum-hukum Islam.

6. Dalam hal mu'amalah, 'uqubat dan lain-lain, negara menerapkan hukum-hukum Islam kepada seluruh warganya, baik muslim maupun bukan.

### ***Sikap Islam Terhadap Negara Kafir***

1. Jika terdapat perjanjian antara negara Islam dan negara lainnya, maka dalam memperlakukan warga negara negara tersebut, umat Islam terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati.
2. Jika Daulah Islam sedang dalam kondisi perang secara hukum (*harbu hukman*), yaitu bukan perang secara riil dengan negara seperti Amerika, maka warga negara mereka tidak diizinkan untuk masuk ke negeri-negeri muslim, kecuali dengan izin resmi dari Daulah Islam.
3. Jika Daulah Islam sedang dalam kondisi perang secara riil (*harbu fi'lan*) dengan negara seperti Israel, maka warga negara mereka tidak akan diizinkan masuk ke negara kita secara mutlak.

### **BANK**

Bentuk transaksi yang sedang menjadi trend dunia saat ini sesungguhnya tunduk pada aturan buatan manusia, seperti sistem kapitalisme. Roda perekonomian di dalam naungan sistem kapitalis yang saat ini juga diadopsi umat Islam mengharuskan adanya transaksi dengan bank yang dibangun di atas landasan riba -- yang sebenarnya telah diharamkan oleh Islam dengan bentuk pengharaman yang tegas.

#### **Pembagian Bank**

1. Bank Pemerintah (*al-hukumiyyah*). Modal pokoknya berasal dari harta milik negara, dan tidak seorangpun memiliki hak di dalamnya. Jadi bank seperti ini adalah milik negara seperti misalnya bank sentral.
2. Bank Swasta (*al-ahliyyah*). Modal pokoknya terbentuk dari sejumlah individu yang kemudian labanya dibagi sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki masing-masing pesero.
3. Kombinasi antara Bank Negara dan Bank Swasta. (lih. *Al Islaam wa Iidiyuuluujiyyat ul Insaan*, Dr. Samih Athif Az Zein, cetakan ke-3)

Kegiatan-kegiatan yang menjadi tumpuan dari bank dan yang terpenting adalah:

1. Penitipan (*al-amaanaat*), yaitu sejumlah harta yang disimpan oleh pemiliknya di bank dengan harapan agar bank tersebut menjaganya. Sebagai gantinya, maka akan diberikan sejumlah uang tertentu sebagai riba atau tidak diberikan sama sekali.
2. Penabungan (*al-tawfiir*), yakni apa-apa yang disimpan oleh para penyimpan kecil di suatu bank antara satu masa ke masa yang lainnya dengan maksud untuk mengakumulasikan sebagian dana agar bisa digunakan pada salah satu proyek individu seperti mendirikan rumah atau menyekolahkan anak di universitas dan lain-lain. Mereka dapat menarik kembali dana tersebut kapan saja diinginkan dan mengambil keuntungan dengan jumlah tertentu, tergantung dari dana yang dia investasikan untuk dikelola oleh bank.
3. Kemudahan pertukaran dana diantara pihak-pihak yang melakukan transaksi dengan transaksi tertentu. Transaksi yang paling penting adalah:
  - a. Cek, yang dikenal sebagai akta tertulis yang mengandung perintah dari pihak penarik (pemilik dana yang mengalir) kepada sebuah bank agar bank menyerahkan sejumlah dana tertentu kepada orang yang membawa cek atau untuk suatu kemanfaatan tertentu tatkala ia memperlihatkan cek tersebut.
  - b. Nota (*kimbiyaalah*), yaitu perintah tertulis yang mengandung perjanjian si penandatanganannya untuk menyerahkan sejumlah dana tertentu, pada masa perjanjian yang telah disepakati, atau untuk digunakan bagi urusan individu lain, yaitu orang yang ingin mendapatkan kemanfaatan (*mustafiid*), atau pembawa nota.
  - c. Membuka kredit (*fat-hul i'timaad*) dari pihak bank kepada salah seorang nasabah dimana bank membuat perjanjian untuk menjadikan sejumlah dana tertentu untuk dikelola oleh klien dalam suatu masa tertentu yang nantinya dana itu akan ditarik (oleh bank, penerj.) secara bertahap.
  - d. Surat bergaransi (*khithaab ul i'timaad*) yakni, pengiriman sesuatu oleh bank tempat asal nasabah (*mashrif ul 'amiil*) kepada bank cabang di negara lain atau bank lain, dalam rangka menyerahkan apa yang dikehendaki oleh nasabah.

Dan dari aktivitas ini, bank meminta sejumlah imbalan yang ringan (murah) yang tidak dianggap sebagai riba. Tujuan dari transaksi ini, adalah untuk memudahkan orang-orang yang ada dalam perjalanan (*musaafir*) untuk membawa uang ke negeri yang hendak ditinggali atau dikunjungi, agar uang itu terpelihara dari kerusakan atau kehilangan.

- e. Jual beli saham dan surat-surat berharga (obligasi) lain, yakni menjadi perantara dari sebuah perseroan saham atau bank dalam menjual saham atau surat-surat berharga yang dimilikinya.

Dua transaksi di antara kelima bentuk mu'amalat di atas yang jelas terhindar dari riba, yakni cek dan surat garansi (kepercayaan). Selain dari itu, maka semuanya tunduk kepada sistem ribawi yang akan menyeret orang-orang yang terlibat di dalamnya kepada riba, baik memberi ataupun mengambil riba. Adapun pemberian kemudahan (pemberian fasilitas) berproduksi maka bank selalu bertopang pada pinjaman yang mengandung riba. (lih. Diraasaat fi al fikri al 'Arabiy al Islamiy, Ibrahim al Kilaniy). Jadi, suatu aktivitas di mana bank menuntut suatu imbalan tertentu sebagai ganti dari jerih payahnya, seperti pembuatan surat garansi, maka hal tersebut hukumnya halal dan tidak ada masalah. Sedangkan suatu aktivitas dimana bank menuntut adanya riba maka hal itu jeras haram dan harus dijauhi.

## Riba

Syara' telah mengharamkan riba dalam bentuk larangan yang tegas dan jelas tanpa memandang sedikit atau banyaknya jumlah riba tersebut. Firman Allah swt:

[وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا]

*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (TQS. Al Baqarah[2]: 275).*

Dan firman-Nya pula:

[يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا]

*Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba... (TQS. Al Baqarah[2]: 278).*

Juga firman-Nya:

[وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ]

*...Jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya (TQS. Al Baqarah[2]: 279).*

Riba adalah investasi kotor yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, yaitu sebuah kompensasi (imbalan) yang diberikan tanpa ada usaha dan jerih payah. Kebutuhan manusia banyak dan beraneka ragam. Akibatnya, riba menjadi penopang dalam urusan perdagangan, pertanian, dan industri. Oleh karena itulah, bank muncul untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang dilandasi riba ini.

### ***Sikap Islam Terhadap Bank***

1. Sesungguhnya semua bentuk mu'amalat yang dilakukan bersama bank yang mempraktekkan riba adalah haram, sekalipun terdapat kemaslahatan yang dikehendaki oleh aktivitas mu'amalah ini seperti mendirikan bangunan, mengelola tanah, atau menyimpan uang.
2. Mengubah seluruh sistem yang tengah berlangsung saat ini untuk kemudian diganti dengan sistem Islam, yang diantaranya adalah sistem ekonomi Islam.
3. Jika telah diterapkan sistem Islam, maka masyarakat tidak akan terus bergantung kepada riba. Sebab, bagi yang membutuhkan pinjaman, kalau bukan dalam rangka untuk melanjutkan kehidupan pastilah untuk keperluan (modal) usaha. Mengenai pinjaman untuk kebutuhan hidup, maka sesungguhnya Islam telah memenuhi kebutuhan setiap individu masyarakat, dengan adanya jaminan kepada mereka. Negara melakukan hal ini terhadap orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sedangkan pinjaman untuk suatu usaha, maka Islam telah menganjurkan adanya peminjaman tanpa mengandung unsur riba. Sabda Rasulullah saw:

«مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَقْرُضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً»

*Tidaklah seorang muslim meminjamkan muslim lainnya dengan dua kali pinjaman, kecuali hal tersebut ibarat ia bershadaqah satu kali.*

### ***Bank Islam***

Pada dasarnya, pendirian suatu bank menurut syara' adalah mubah (halal). Namun demikian perlu diperhatikan segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank tersebut. Seandainya kegiatan-kegiatan tersebut bertumpu pada asas Islam maka hukumnya halal. Sebaliknya, jika bertentangan dengan Islam dan tidak terikat dengan hukum-hukum Islam maka statusnya haram.

Di antara kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan bagi suatu bank untuk dilakukan adalah:

1. Menyimpan harta (dana) berupa emas, perhiasan, ataupun uang dimana bank mendapatkan imbalan yang diberikan oleh si penyimpan dan bank memberikan cek-cek kepada para nasabah agar mereka dapat mengambil simpanan tersebut pada saat dibutuhkan.
2. Pertukaran mata uang, yaitu penukaran dari satu mata uang ke mata uang lainnya, seperti menukai dinar dengan dollar, real dengan dirham, dinar Iraq dengan dinar Yordania, dan seterusnya. Dalam keadaan seperti ini bank diperbolehkan untuk menjual jauh lebih murah atau lebih mahal dari harga belinya. Hal itu tergantung kepada harga pasar atau harga standar bank dengan tanpa disertai monopoli dan kedzaliman.
3. Bank melakukan suatu kegiatan yang disebut sebagai surat garansi (*khithaab al- i'timaad*) dengan adanya imbalan yang didapatkan oleh pihak bank. Kegiatan ini adalah pengiriman sesuatu yang dilakukan oleh bank kepada bank cabang di negara lain atau bank lain dalam rangka menyerahkan apa-apa yang dikehendaki oleh nasabah; Atau sesuatu yang bermanfaat yang diinginkan oleh nasabah, semisal pengiriman (transfer) uang kepada pelajar di luar negeri.
4. Bank menjadi perantara antara pemilik modal dan pekerja untuk membentuk suatu *syirkah mudhaarabah* dimana bank nantinya akan mendapatkan komisi.
5. Bank melakukan berbagai kegiatan yang diperbolehkan oleh dalil-dalil syar'iy



## PEMBATASAN KETURUNAN DAN PENGATURANNYA

Ide tentang pembatasan keturunan di Eropa dipelopori oleh Robert Malthus pada tahun 1798 ketika ia menyebarkan artikel di dalam judul *Pertambahan Jumlah Penduduk dan Pengaruhnya Pada Kemajuan Masyarakat di Masa Akan Datang*. Di sana ia menyerukan pembatasan keturunan dengan melakukan pencegahan kehamilan setelah memiliki keturunan (anak) dalam jumlah tertentu.

Ide ini lahir dari suatu pandangan Kapitalis Barat terhadap barang dan jasa di satu sisi dan terhadap kebutuhan manusia di sisi lain. Ketika barang dan jasa terbatas, maka tidak akan cukup untuk menutupi kebutuhan semua manusia. Sebab, menurut mereka, kebutuhan-kebutuhan ini tidaklah terbatas. Dan ini berarti tiadanya kecukupan barang dan jasa. Akhirnya, mereka melihat bahwa untuk memecahkan problem ini adalah dengan meningkatkan produksi untuk menutupi kebutuhan manusia yang terus-menerus meningkat. Di samping itu, mereka berpendapat bahwa untuk memecahkan masalah ini, diharuskan adanya pembatasan keturunan guna meminimalisir kebutuhan manusia.

### *Pandangan Islam Terhadap Problematika Ekonomi*

Islam beranggapan bahwa problematika ekonomi adalah buruknya sistem distribusi dan bukan minimnya produksi. Hal ini merupakan perkara yang bisa dirasakan setiap manusia tanpa memandang keyakinan yang mereka peluk. Di seluruh dunia terdapat produksi yang dapat melebihi kebutuhan manusia. Akan tetapi buruknya distribusi akan menjadikan sebagian orang menjadi kaya secara dzalim, dan sebagian kecil orang akan menjadi miskin, termasuk di negara-negara yang menuduh bahwa minimnya tingkat produksi (sebagai masalah ekonomi, *penerj.*). Jadi sebenarnya masalah ekonomi yang perlu diperhatikan, pada urutan pertama adalah buruknya distribusi, baru kemudian masalah minimnya tingkat produksi.

Manusia membutuhkan suatu sistem yang adil yang akan mampu memecahkan problematika ekonomi mereka. Dan, adakah sistem yang lebih adil dan lebih pantas dari pada sistem Islam, sebagai sistem yang berasal dari Pencipta semesta alam!

## Pandangan Islam Terhadap Pembatasan Keturunan

Pembatasan keturunan berarti pemutusan masa kelahiran selamanya dengan menggunakan obat-obatan atau operasi. Hal itu dilakukan guna membatasi jumlah penduduk hingga batas tertentu. Seorang wanita tidak diperbolehkan memiliki anak melebihi jumlah yang telah ditentukan. Selanjutnya akan dilakukan pemutusan masa kelahiran (bila jumlah anak telah mencapai batas maksimum, *penerj.*). Hal ini dilakukan agar ketersediaan barang dan jasa di dalam masyarakat bisa terpenuhi. Orang-orang Barat telah mengadopsi ide ini, dan diterapkan di negeri mereka. Ide ini kemudian dipasarkan ke negeri-negeri muslim seperti Mesir, Pakistan, dan Palestina. Ide ini terus dipaksakan melalui penjajahan dan gerakan misionaris. Sebab, penambahan (jumlah penduduk, *penerj.*) dan kekuatan kaum muslim telah mengancam orang-orang Barat dan aqidah mereka.

Ide ini terpancar dari aqidah Kapitalisme yakni sekulerisme (pemisahan agama dari kehidupan). Pada saat yang sama ide ini bertentangan dengan dan bertolak belakang dengan pemahaman tentang rizki, menurut umat Islam, yang lahir dari aqidah Islam. Islam telah menjelaskan bahwa rizki berasal dari Allah, dan bahwa ajal juga berada di tangan Allah. Allah swt berfirman:

[وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ]

*Dan tidak ada satu binatang melata pun di bumi melainkan Allah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (TQS. Huud[11]: 6).*

Rasulullah saw bersabda:

«لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ أَجْلَهَا وَرِزْقَهَا وَمَا قَدَّرَ لَهَا»

*Tidak akan suatu jiwa hingga terpenuhi ajal dan rizkinya serta apa yang telah ditakdirkan kepadanya.*

Ide tentang pembatasan keturunan ini diharamkan menurut syara'. Negara Islam atau umat Islam tidak boleh mengadopsi dan mengamalkan ide ini. Alasannya ada dua, yaitu:

1. Ide ini lahir dari aqidah Kapitalisme yakni sekularisme yang merupakan aqidah kufur yang bertentangan dan bertolak belakang dengan aqidah Islam. Jadi, ide ini diharamkan dan siapa saja yang mengadopsi dan mengamalkannya akan mendapatkan adzab dari Allah.
2. Islam mendorong untuk memperbanyak keturunan. Rasulullah saw bersabda:

«تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، فَإِنِّي مَكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ»

*Nikahilah wanita yang penuh kasih sayang dan dapat melahirkan. Karena sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya jumlah kalian di hadapan umat lainnya.*

Disamping itu, karena Islam telah menjadikan pemeliharaan atas keturunan termasuk salah satu tujuan mulya (*al-matsal al-'ulyaa*). Dalam hal ini, Islam telah mensyari'atkan beberapa hukum yang berfungsi memelihara keturunan. Allah swt berfirman:

[وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ]

*Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kelaparan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan kepada kamu... (TQS. AL Israa[17]: 31)*

### **Pengaturan Kelahiran**

Pengaturan kelahiran adalah urusan pribadi untuk mengatur kelahiran. Sebab, pengaturan kelahiran, biasanya, hanya dilakukan oleh seorang suami atau istri ataupun keduanya, untuk menghentikan masa kelahiran secara temporal ataupun abadi; disebabkan karena adanya problem kesehatan, masalah kesanggupan mengurus anak, atau karena sebab-sebab lainnya.

Pengaturan kelahiran sebagai aktivitas individual yang bersifat pilihan telah diperbolehkan secara syar'iy. Islam telah membolehkannya. Abu Dawud telah meriwayatkan sebuah hadits tentang seorang lelaki yang mengatakan "*Wahai Rasulullah, aku memiliki budak wanita dimana aku tidak suka akan kehamilannya. Padahal aku menghendaki sesuatu sebagaimana yang diinginkan setiap lelaki. Namun orang Yahudi mengatakan*

*bahwa 'azl adalah pembunuhan kecil". Maka Rasulullah mengatakan, "Orang Yahudi telah berdusta. Kalau seandainya Allah menghendaki untuk menciptakannya (menjadikannya manusia) maka engkau tidak akan sanggup mengubahnya". Jabir bin Abdullah mengatakan, "Kami melakukan 'azl pada masa Nabi saw, sedangkan al Qur'an masih turun. (HR. Bukhari dan Muslim)*

Diantara bukti nyata yang menunjukkan pentingnya memperbanyak jumlah penduduk di dunia Islam dengan pertumbuhan penduduk yang terdapat di Palestina yang saat ini sedang diduduki (oleh Israel, *penerj.*). Sebab, pertumbuhan penduduk menjadi unsur terkuat faktor untuk mempertahankan diri dari keberadaan orang-orang Yahudi di bumi Palestina. Seorang rabbi Yahudi yang menjadi penggerak para pendeta Yahudi, pernah mengatakan di dalam sebuah bukunya berjudul *"Duri Di Matamu"* di bawah Pasal Setan [Demografi] Kependudukan. (lih. Diraasaat fil fikril islaamiy, Ibrahim al Kilani). Ia mengatakan, *"Ratio rata-rata kelahiran dalam jumlah besar di kalangan orang-orang Arab yang diakui dengan jelas dan tiada duanya, adalah kelompok anak-anak di dunia. Sebab, tidak ada satupun tempat di dunia ini yang jumlah para pemudanya mencapai jumlah seperti ini, sebagaimana yang terjadi pada paruh penduduk Arab"*.

Sesungguhnya, pertumbuhan jumlah penduduk di Palestina saja telah mengkhawatirkan orang-orang Yahudi. Lantas bagaimana pula jika pertumbuhan seperti ini terjadi di seluruh penjuru dunia Islam. Tentu mereka akan menjadi kekuatan yang besar. Dan jika terdapat sebuah kepemimpinan yang benar yang tegak di atas landasan Islam niscaya mereka akan menjadi suatu kekuatan nomor satu di dunia. Dan mereka akan menyelamatkan manusia dari berbagai kesengsaraan, kemiskinan, dan kejahatan yang mereka rasakan sebagai akibat dari diterapkannya aturan (sistem) buatan manusia.

## BIBLIOGRAFI

1. Al Jaziri, Ibnu al Atsir. *Jamii'ul Ushuul min Ahaadits ar Rasuul; Tahqiq Muhammad Hamid al Faqiy*
2. Jama'ah, Ibnu. *Tadzkirot us Saami' wa al Mutakallim.*
3. Hisyaam, Ibnu. *AS Siirah an Nabawiyyah.*
4. Al Kilani, Ibrahim Zaid. *Diraasaat fi al Fikril 'Arabiy al Islamiy.*
5. An Nabhaniy, Taqiyuddin. *Asy syakhshiyah al Islaamiyyah, juz III*
6. Az Zein, Samih 'Athif. *Al Islaam wa Ildiyuulijjiyyat ul Insaan.* Daar ul Kitaab al Lubnaaniy.
7. As Suyuuthi. *Al Itqaan fiy 'uluum il Qur'an.* Al Maktabah ats Tsaqaafiyyah, Beirut.
8. Al Hindiy, Shalih Dzayyab. *Diraasaat fiy ats Tsaqaafah al Islaamiyyah.*
9. Al Malikiy, Abdurrahman. *Nizhaam ul 'Uquubaat, 1981.*
10. Zalluum, Abdul Qadim. *Al Amwaal fiy ad Dawlat il Khilaafah.*
11. Mahfuzh, Ali. *Hidaayat ul Mursyidiin, Daarul Ma'rifah, Beirut.*
12. Ubadiy, Fairuz. *Al Qaamuus al Muhiith.*
13. Thawqan, Qadariy. *Al 'Uluum 'Inda al 'Arabi wa al Muslimiin.*
14. Asy Syawkani, Muhammad bin Ali. *Irsyaad ul Fukhuul ilaa Tahqiqi al Haqqi min 'Ilmi al Ushuul, Daarul Ma'rifah, Beirut.*
15. Al Khaththabiy, Muhammad. *Bayaanu I'jaazi al Qur'an.*
16. Yasin, Muhammad Na'im. *Al Iimaan.* Cetakan ke-4, Amman.
17. Al Mubarak, Muhammad. *Al Ummah al 'Arabiyyah fiy Ma'rakat Tahqiqi adz Dzaati.*
18. Qasim, Mahmud al Hajj. *Al Muujiz limaa Adhaafuhu al 'Arabu fiy ath Thalab wa al 'Uluum.*
19. Majalah Al Mawrad al 'Iraaqiyyah, jilid ke-8.
20. Majalah Al 'Arab ul Kuwaitiyyah, edisi ke-345.
21. Shaḥiiḥ ul Bukhaariy.
22. Shaḥiiḥ Muslim.